



**Program Studi PPKn S-1  
UNIVERSITAS PAMULANG**



**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**PRODI PPKn S-1**

**ISBN: 978-623-5437-15-6**



# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**



**Mas Fierna Janvierna Lusie Putri  
Abd. Chaidir Marasabessy  
Saepudin Karta Sasmita**



Redaksi  
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang  
Tangerang Selatan, Banten  
Telp/ Fax 021 741 2566  
Email: unpampress@unpam.ac.id



# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

## **Penyusun:**

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri

Abd. Chaidir Marasabessy

Saepudin Karta Sasmita



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang  
Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang  
Tangerang Selatan – Banten

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

### **Penulis:**

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri

Abd. Chaidir Marasabessy

Saepudin Karta Sasmita

**ISBN: 978-623-5437-15-6**

### **Editor:**

Roni Rustandi

### **Desain sampul:**

Putut Said Permana

### **Tata Letak:**

Ramdani Putra

### **Penerbit:**

Unpam Press

### **Redaksi:**

Jl. Surya Kecana No. 1

Pamulang – Tangerang Selatan

Telp. 021-7412566

Fax. 021 74709855

Email: [unpampress@unpam.ac.id](mailto:unpampress@unpam.ac.id)

Cetakan pertama, 01 Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa  
ijin penerbit.

**DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS**  
**| Lembaga Penerbit dan Publikasi Universitas Pamulang**

Gedung A. R. 212 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten

Website: [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id) | Email: [unpampress@unpam.ac.id](mailto:unpampress@unpam.ac.id)

Pendidikan Kewarganegaraan / Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, Abd. Chaidir  
Marasabessy, Saepudin Karta Sasmita -1<sup>ST</sup>ed

**ISBN. 978-623-5437-15-6**

1. Pendidikan Kewarganegaraan I. Mas Fierna Janvierna Lusie Putri II. Abd.  
Chaidir Marasabessy III. Saepudin Karta Sasmita

**M247-01082022-01**

**Ketua Unpam Press:** Pranoto

**Koordinator Editorial:** Aden

**Koordinator Hak Cipta:** Susanto

**Koordinator Produksi:** Dameis Surya Anggara

**Koordinator Publikasi:** Kusworo, Heri Haerudin

**Koordinator Dokumentasi:** Ramdani Putra, Nara Dwi Angesti

**Desain Cover:** Putut Said Permana

Cetakan pertama, 24 Juli 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa  
ijin penerbit.

## **MODUL MATA KULIAH**

### **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

#### **IDENTITAS MATA KULIAH**

Program Studi	:	Pendidikan PPKn S-1
Mata Kuliah/Kode	:	Sistem Politik Indonesia/PAM0032
Sks	:	2 Sks
Prasyarat	:	-
Kurikulum	:	KKNI
Deskripsi	:	Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang (UNPAM). Cakupan materi yang dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini, meliputi; Konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan; Identitas Nasional; Integrasi Nasional; Konstitusi di Indonesia; Kewajiban dan Hak negara dan warga negara; Dinamika demokrasi di Indonesia; Penegakan Hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; Ketahanan Nasional; PKn mengatasi radikalisme, dan Korupsi dan Anti Korupsi.
Capaian pembelajaran	:	Mahasiswa mampu menganalisis konsep dan urgensi PKn, identitas nasional, Integrasi nasional, hubungan antara negara dengan warganegara, hak dan kewajiban warga negara, identitas nasional, negara hukum, HAM, konstitusi, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan demokrasi di Indonesia, PKn sebagai upaya mengatasi radikalisme, dan korupsi dan anti korupsi.
Penyusun	:	1) Mas Fierna Janvierna Lusie Putri (Ketua) 2) Abd. Chaidir Marasabessy (Anggota) 3) Saepudin Karta Sasmita (Anggota)

**Ketua Program Studi**

**Ketua Tim Penyusun**

Drs. Alinurdin, M. Pd  
NIDN. 0429095704

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri  
NIDN. 1228077002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan dapat terselesaikan. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat urgen di tengah situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini akan membantu mahasiswa dalam menambah literatur di bidang kewarganegaraan, mengingat hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatkan kepribadian bangsa bangsa demi melestarikan keluhuran moral dan juga perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala.

Semoga Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini, dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya. Dalam penulisan bahan ajar ini, kami menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga dengan mudah dicerna dan diambil intisari dari materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Meskipun demikian, bahan ajar ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan. Demi perbaikan dan penyempurnaan, kami terbuka untuk menerima saran atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Tangerang Selatan, 24 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .....	i
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .....	ii
DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS .....	iii
IDENTITAS MATA KULIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
PERTEMUAN 1 .....	1
KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .....	1
A. Tujuan Pembelajaran .....	1
B. Uraian Materi .....	1
1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan.....	1
2. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan .....	6
3. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan .....	10
C. Soal Latihan/ Tugas .....	18
D. Referensi .....	18
PERTEMUAN 2 .....	21
IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA.....	21
A. Tujuan Pembelajaran .....	21
B. Uraian Materi .....	21
1. Pengertian Identitas Nasional.....	21
2. Karakteristik Identitas Nasional .....	25
3. Sejarah Kelahiran Faham Nasionalisme Indonesia.....	30
4. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia .....	31
5. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia .....	34
C. Soal Latihan/Tugas .....	35
D. Referensi .....	35
PERTEMUAN 3 .....	37
INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN	



KESATUAN BANGSA.....	37
A. Tujuan Pembelajaran.....	37
B. Uraian Materi .....	37
1. Makna Integrasi Nasional .....	37
2. Macam – Macam Integritas .....	39
3. Pentingnya Integrasi nasional .....	41
4. Potensi Disintegrasi di Indonesia .....	42
5. Strategi Integrasi di Indonesia .....	44
C. Soal Latihan /Tugas .....	48
D. Referensi .....	50
PERTEMUAN 4 .....	51
DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA.....	51
A. Tujuan Pembelajaran.....	51
B. Uraian Materi .....	51
1. Pengertian Negara dan Konstitusi .....	51
2. Unsur, Bentuk dan Tujuan Negara .....	56
3. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia .....	60
C. Soal Latihan/Tugas .....	61
D. Referensi .....	61
PERTEMUAN 5 .....	63
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG UNDANG NRI 1945.....	63
A. Tujuan Pembelajaran.....	63
B. Uraian materi .....	63
1. Sejarah konstitusi di Indonesia .....	63
2. Perilaku berkonstitusi .....	72
C. Soal Latihan/Tugas .....	76
D. Referensi .....	77
PERTEMUAN 6 .....	78
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA .....	78

A. Tujuan Pembelajaran.....	78
B. Uraian Materi .....	78
1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara.....	78
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945.....	82
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara .....	86
C. Soal Latihan/Tugas .....	90
D. Referensi .....	90
PERTEMUAN 7 .....	91
DEMOKRASI .....	91
A. Tujuan Pembelajaran .....	91
B. Uraian Materi .....	91
1. Pengertian Demokrasi.....	91
2. Prinsip dan Nilai Demokrasi .....	95
3. Menggali Sumber Sejarah, Sosiologis dan Politik tentang Demokrasi Pancasila .....	98
C. Soal Latihan/Tugas .....	101
D. Referensi .....	102
PERTEMUAN 8 .....	103
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.....	103
A. Tujuan Pembelajaran.....	103
B. Uraian Materi .....	103
1. Pengertian Negara Hukum.....	103
2. Indonesia Sebagai Negara Hukum dan Prinsip-Prinsipnya .....	105
3. Hubungan Negara Hukum dengan HAM.....	107
C. Soal Latihan/ Tugas .....	115
D. Referensi .....	115
PERTEMUAN 9 .....	116
PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA .....	116
A. Tujuan Pembelajaran.....	116
B. Uraian Materi .....	116
1. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional .....	116
2. Penegakkan dan Perlindungan HAM di Indonesia.....	119

3. Penegakkan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Sila-sila Pancasila	
120	
C. Soal Latihan/ Tugas .....	126
D. Referensi .....	127
PERTEMUAN 10 .....	128
WAWASAN NUSANTARA .....	128
A. Tujuan Pembelajaran .....	128
B. Uraian Materi .....	128
1. Hakikat Wawasan Nusantara .....	128
2. Faktor Kewilayahan yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara .....	131
3. Kedudukan Wawasan Nusantara .....	137
4. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara .....	138
C. Soal Latihan/ Tugas .....	139
D. Referensi .....	139
PERTEMUAN 11 .....	140
GEOPOLITIK INDONESIA DALAM WUJUD WAWASAN NUSANTARA .....	140
A. Tujuan Pembelajaran .....	140
B. Uraian Materi .....	140
1. Konsepsi Geopolitik .....	140
2. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara .....	147
C. Soal Latihan/ Tugas .....	153
D. Referensi .....	153
PERTEMUAN 12 .....	154
URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL SERTA BELA NEGARA	
BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN	
.....	154
A. Tujuan Pembelajaran .....	154
B. Uraian Materi .....	154
1. Pengertian dan Konsep Ketahanan Nasional dan Bela Negara .....	154
2. Pengertian Bela Negara .....	159
3. Sifat Ketahanan Nasional dan Nilai Bela Negara .....	162
4. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara .....	168

5. Urgensi Ketahanan Nasional serta Bela Negara .....	169
C. Soal Latihan/Tugas .....	173
D. Referensi .....	173
PERTEMUAN 13 .....	174
PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI RADIKALISME .....	174
A. Tujuan Pembelajaran .....	174
B. Uraian Materi .....	174
1. Gerakan Terorisme .....	174
2. Gerakan Radikalisme .....	175
3. Gerakan Terorisme .....	181
4. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Radikalisme .....	183
C. Soal Latihan/ Tugas .....	189
D. Referensi .....	189
PERTEMUAN 14 .....	191
KORUPSI DAN ANTI KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN ...	191
A. Tujuan Pembelajaran .....	191
B. Uraian Materi .....	191
1. Pengertian Korupsi .....	191
2. Faktor- Faktor Penyebab Korupsi .....	192
3. Bentuk-Bentuk Korupsi dan Perilaku Koruptif .....	199
C. Soal Latihan/ Tugas .....	211
D. Referensi .....	211
GLOSARIUM .....	212
DAFTAR PUSTAKA .....	214
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER .....	221



## PERTEMUAN 1

### KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Mengkaji dan menganalisis sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Menganalisis dan membangun argumen yang logis tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan.

#### B. Uraian Materi

##### 1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk mempelajari kewarganegaraan, pertama-tama perlu memahami konsep kewarganegaraan. Secara etimologis, konsep kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu “pendidikan” dan “kewarganegaraan”. Kata kewarganegaraan tidak terlepas dengan kata warga negara. Kata “warga negara” adalah terjemahan menurut bahasa Belanda, yaitu “*Staatsburger*”. Ada kata lain yg jua menurut bahasa Belanda yang umumnya dipakai yaitu “*Onderdaan*” (Winataputra, dkk.,206:4).

Menurut pendapat Soetoprawiro (1996) yang dikutip Ismail dan Sri Hartati (2003:3), bahwa kata “*onderdaan*” tidak sama menggunakan warga negara namun bersifat semi warga negara atau kawula negara. lebih lanjut dikatakan, kata tadi timbul dikarenakan Indonesia mempunyai budaya kerajaan yg bersifat feodal sebagai akibatnya dikenal kata kawula negara yang adalah terjemahan berdasarkan onderdaan. Selanjutnya waktu Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, kata kawula negara sudah mengalami pergeseran dan kata kawula negara tidak dipakai lagi pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pada perpustakaan Inggris, kata warga negara dikenal menggunakan kata *civic*, *citizen* atau *civics*. Sehingga akan

memiliki arti merupakan disiplin ilmu kewarganegaraan.

Dalam buku “Pendidikan Kewarganegaraan” terbitan Dirljen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti, dijelaskan bahwa konsep warga negara Indonesia merupakan warganegara pada arti modern, dan bukan warganegara misalnya dalam zaman Yunani Kuno yang hanya mencakup angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku ketika ini, warganegara merupakan rakyat suatu negara yang ditetapkan dari peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, kata kewarganegaraan tidak terlepas dengan menggunakan kata warganegara. Dan pula erat kaitannya menggunakan kata pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan menggunakan kata “*citizen*”, “*citizenship*” dan “*citizenship education*” (Paristiyanti, 2016:4-5).

Berikut adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan:

- a. Menurut Samsuri (2011:28), kewarganegaraan didefinisikan sebagai mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
- b. Menurut Winataputra (2017: 53) Pendidikan kewarganegaraan sebagai “penelitian interdisipliner”, yaitu ilmu sosial dengan bidang dasar ilmu politik, dasar pemikiran kebangsaan, pendidikan terorganisasi, dan psikologi untuk tujuan pendidikan.
- c. Dalam Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Pasal 20 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).

Atas dasar beberapa pendapat tersebut, maka bisa dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi pendidikan politik, demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral/karakter pada upaya untuk menciptakan rakyat negara yang kritis, cerdas dan bertanggungjawab yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya. Secara umum pendidikan kewarganegaraan yang

dilakukan di berbagai negara bertujuan untuk mengarahkan warga bangsa untuk mendalami nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dianutnya. Seperti penjelasan Chamim (2003:xxxvii) yang dikutip oleh Tukiran, (2006:357) dalam tulisan yang berjudul “Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global” bahwa apa pun model atau bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan, hendaknya nilai-nilai yang ada di masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial sehingga nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah (*problem solving*) suatu masyarakat.

Menurut Zamroni: Perguruan tinggi menurut perspektif politik adalah suatu forum yg diperlukan menjadi media rekrutmen, seleksi, dan pendidikan masyarakat bangsa buat memasuki grup elit politik. cepat atau lambat elit politik rakyat dan politisi Indonesia akan adalah lulusan pendidikan tinggi. Dalam tindakan yang rasional tadi diperlukan keputusan yang diambil akan mendatangkan laba (keuntungan) yang bukan saja bagi diri dan keluarga (famili) akan tetapi juga semua rakyat dan bangsa (Zamroni, 2003:10; dalam Tukiran, 2006:356).

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi wajib membuat lulusan yang bisa berfikir kritis disertai menggunakan tindakan yg demokratis. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa program sarjana adalah pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sebagai akibatnya bisa mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa program sarjana sebagaimana dalam ayat (1) menyiapkan mahasiswa sebagai intelektual dan /atau ilmuwan yang berbudaya, bisa memasuki dan /atau membangun lapangan kerja, dan bisa berbagi diri sebagai profesional. Hal ini pula selaras menggunakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 mengenai Guru dan Dosen. Sebagaimana dikemukakan Ismail & Sri Hartati (2020:3) yg dimaksud menggunakan profesional merupakan pekerjaan atau aktivitas yang bisa sebagai asal penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, mempunyai baku



mutu, terdapat kebiasaan dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Membicarakan terkait menggunakan masyarakat negara tentunya berkaitan menggunakan pemerintahan juga forum-forum negara, seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepresidenan, dan lain sebagainya. Dalam kata modern, pengertian masyarakat negara bisa dipersepsikan menjadi masyarakat anggota berdasarkan suatu negara. Sehingga masyarakat negara merupakan sekelompok insan yang tinggal pada suatu daerah aturan eksklusif dan mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam konteks yuridis, kata kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan sudah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tadi dijelaskan bahwa warganegara merupakan masyarakat suatu negara yg ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan segala hal tentang yang berhubungan dengan warganegara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun peserta didik sebagai manusia yang berakhlak baik (UU No.12 Tahun 2006). Sedangkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah usaha buat membekali siswa menggunakan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warganegara dan pendidikan bela Negara supaya mampu menjadi warganegara yang bisa diandalkan bangsa dan negara.

Jadi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus mencantumkan pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana sudah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Dimana pada Pasal 2 Undang-Undang tadi dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika (4 Pilar) buat menciptakan siswa sebagai warganegara yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini juga sebagaimana dimaksudkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan terhadap pembentukan warganegara yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air.

Azyumardi Azra: berpendapat bahwa Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada pada transisi menuju demokrasi, misalnya Indonesia, namun pula bagi negara-negara yang sudah mapan demokrasinya. Hal ini terlihat dengan pembentukan “Civitas International” di Paraha bulan Juni 1995. Para peserta putusan bulat dan menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan “*civic culture*” buat keberhasilan pengembangan dan pemiliharaan pemerintahan demokratis. Penumbuhan dan pengembangan *civic culture* dapat dikatakan adalah satu tujuan pentingnya pendidikan kewargaan (*civic education*) (Azyumardi Azra, 2005: 221).

Memahami mengenai kewarganegaraan, sebagaimana diungkap Engin Isin & Bryan S. Turner (2007:6) yang dikutip oleh Samsuri (2008:5-6) bahwa pada Amerika Serikat sudah memunculkan karakteristik, seperti dikemukakan secara klasik Alexis de Tocquville (1805-1840) dalam tulisan yang berjudul “Democracy in America”. Warganegara dicermati buat berpartisipasi pada negara bagian melalui warga sipil yang terbentuk pada sejumlah asosiasi senang rela, misalnya kapel-kapel, denominasi-denominasi dan kota-kota. Sementara pada negara Inggris, kewarganegaraan dibuat pada kerangka aturan umum (*common law*) buat menjaga privilese para pemilik kekayaan dan sebagai penghalang melawan kekuasaan negara terhadap individu. Parlemen dan pemerintahan aturan (*rule of law*) membangun suatu sistem supervisi melawan keluarnya suatu negara absolutis.

Winataputra (2006) memberikan penjelasannya dalam buku “Pendidikan Kewarganegaraan” yang dikutip oleh Dirljen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian RistekDikti, disebutkan beberapa literatur terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara di dunia, antara lain;

- a. Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- b. Civics, Civic Education (USA)
- c. Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Timur Tengah)
- d. Educacion Civicas (Mexico)
- e. Citizenship Education (UK)
- f. Civics, Social Studies (Australia)

- g. Sachunterricht (Jerman)
- h. People and Society (Hongaria)
- i. Social Studies (USA, New Zealand)
- j. Life Orientation (Afrika Selatan)
- k. Civics and Moral Education (Singapore)
- l. Obscesvovedinie (Rusia)
- m. Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan)
- n. Pendidikan Sivik (Malaysia)
- o. Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekitan) (Paristiyanti,dkk.,2016).

Di Indonesia, sewajarnya pendidikan kewarganegaraan menjadi tanggungjawab seluruh pihak, baik negara (pemerintah), forum rakyat, lembaga keagamaan dan rakyat industri (Hamdan Mansoer, 2004:4; dalam Kemendikbud, 2012:7). Paradigma pendidikan Indonesia ke depan dengan memperhatikan dinamika internal. Jadi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perilaku dan konduite kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral etika dan religius.
- b. Menjadi masyarakat negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semnagat nasionalisme dan rasa cinta tanah air.
- d. Mengembangkan perilaku demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab dan berbagi kemampuan kompetitif bangsa pada era globalisasi.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Kemendikbud, 2012:7).

## **2. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan**

Mendalami materi pangajaran PKn dapat dikaji beberapa aspek, baik dari segi historis, sosiologis maupun politis.

#### a. Aspek Historis

Menurut Paristiyanti.,dkk (2016) dalam buku “Pendidikan Kewarganegaraan” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, dijelaskan bahwa dari Aspek historis pendidikan kewarganegaraan pada arti substansi sudah dimulai jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, menggunakan berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 yg lalu disepakati menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Pada waktu itu jati diri bangsa Indonesia telah mulai tumbuh pencerahan menjadi bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula beberapa organisasi- organisasi kebangsaan lain, seperti; (1) Syarikat Islam, (2) Perkumpulan Muhammadiyah, (3) Nahdathul Ulama, (4). Indische Party, (5). PSII dan organisasi-organisasi lain.

Berdirinya organisasi-organisasi tadi tujuannya adalah melepaskan diri dari kaum penjajahan (Belanda). Puncaknya yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirnya “Sumpah Pemuda”, dimana para pemuda dari berbagai daerah di nusantara bertekad dan berikrar untuk menyatakan diri menjadi bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian dalam tahun 1930-an, mulai berdiri organisasi kebangsaan yang lain baik dalam negeri dan luar negeri, mereka berjuang secara terang-terangan juga dilakukan menggunakan tersembunyi. Berdirinya organisasi-organisasi itu, tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Sebagai negara yang berdikari dan bebas dari penjajahan dan tidak bergantung pada bangsa asing. Pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia (Paristiyanti, dkk., 2016:11).

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan pasca kemerdekaan tentu belum usai. Bangsa penjajah belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia harus melanjutkan perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dimana bangsa Indonesia masih terus memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai cara melalui perjuangan fisik dan non fisik (diplomatik).

Dalam konteks ini, Nina Lubis: (2008), seorang sejarawan dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa sebelumnya musuh kita jelas, kolonialisme tidak memberi jalan kepada keadilan dan rasa kemanusiaan, musuh kita bukan saja bangsa asing, tetapi musuh dari dalam (bangsa sendiri), misalnya perilaku koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pelanggaran HAM, kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat orang lain, korupsi dan lain-lain. "(Paristiyanti, dkk., 2016:13).

Berdasarkan penafsiran ini, dapat dikatakan bahwa mempertahankan eksistensi negara dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang diinginkan oleh para *founding fathers*, tentu saja belum selesai dan masih yang harus dilakukan pada masa mendatang. Dibutuhkan komitmen dan proses pendidikan dan pembelajaran sangat diperlukan bagi setiap warga negara untuk menjaga dan menjunjung tinggi semangat juang ini, menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dan cinta tanah air Indonesia.

#### b. Aspek Sosiologis

Dari segi sosiologis seperti diketahui bersama, masyarakat Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam (multi etnis), baik berdasarkan suku maupun bahasa. Aspek sosiologis adalah segala aspek yang berkaitan dengan kodrat manusia sebagai entitas sosial, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Keberadaan orang lain menyebabkan adanya hukum yang hidup bagi kerukunan dan ketertiban. Orang Indonesia mengakui dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Keanekaragaman budaya ini selalu dianggap sebagai potensi sekaligus kekuatan bagi Indonesia. Kemajemukan ini tentu saja terkait dengan norma dan aturan yang bertujuan untuk menjaga atau memelihara keharmonisan hidup dalam hati nurani moral dan hukum.

Pada awal kemerdekaan, PKN lebih pada konteks sosial kultural, dimana para pemimpin bangsa (negara) memberikan himbauan dan mengajak rakyat melalui pidato-pidatonya untuk memberikan semangat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi tercinta (Indonesia) dan kembali menguasai negara yang telah merdeka. Isi pidato maupun ceramah yang disampaikan para pejuang dan para kyai-kyai di berbagai tempat, seperti di pondok-pondok pesantren tidak lain adalah

mengajak umat (rakyat) untuk berjuang dan mempertahankan tanah air Indonesia dengan jiwa dan raga. Jadi, hal ini yang menjadi sumber pendidikan kewarganegaraan dari dimensi sosial kultural. Sehingga dari aspek sosiologis tersebut, PKn sangat dibutuhkan masyarakat dan bangsa dalam menjaga eksistensinya sebagai suatu negara yang berdaulat.

Ismail dan Sri Hartati (2020) dalam buku “Pendidikan Kewarganegaraan” memberikan penjelasan bahwa arus informasi berdampak merusak jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, rasa bela negara, dan persatuan bangsa dalam suasana keberagaman agama. Kesatuan dan keragaman budaya, adat dan tradisi harus didorong dan ditingkatkan secara demokratis, keteladanan dan berkesinambungan.

#### c. Aspek Politik

Dari aspek politis, pendidikan kewarganegaraan mulai ada sejak tahun 1957 dalam dokumen kurikulum pendidikan di sekolah. Sebagaimana diungkap Somantri (1972) yang dikutip dalam Ismail dan Sri Hartati (2020) bahwa pada zaman orde lama istilah kewarganegaraan mulai dikenal pada tahun 1957, disusul *Civics* pada tahun 1962, dan pendidikan kewarga negaradi tahun 1968. Pada zaman orde lama, isi materi PKn lebih pada cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan pada tahun 1962 “*Civics*” adalah tentang sejarah kebangkitan nasional, Konstitusi, pidato-pidato politik kenegaraan. Kemudian, saat memasuki pemerintahan orde baru, kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah adalah kurikulum 1968. Kurikulum 1968 disebut Pendidikan Kewarga Negara. Materi dan metode pembelajaran kemudian dikelompokkan menurut Pengembangan Jiwa Pancasila, terlebih disesuaikan dengan kurikulum SD tahun 1968. Selanjutnya metode yang sifatnya indoktrinatif ditiadakan. Mata pelajaran PKn dalam kurikulum 1968 juga menjadi mata pelajaran wajib untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian, metode yang dipakai yaitu pendekatan korelasi, dimana pelajaran PKn akan dikorelasi pada bidang studi yang lain, misalnya Sejarah Indonesia, pelajaran Ilmu Bumi Indonesia, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun maksud korelasi tersebut agar mata pelajaran PKn yang nantinya dipelajari menjadi lebih bersemangat, bermakna dan lebih menantang.

Tujuh tahun kemudian, kurikulum 1968 diganti dengan kurikulum 1975. Dengan demikian, mata pelajaran PKn diubah menjadi "Pendidikan Moral Pancasila", dengan studi tentang Pancasila dan UUD 1945. Sementara mata pelajaran seperti Ilmu Bumi, Sejarah dan Ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum 1975, fokus kajian PMP lebih pada pembentukan warna negara yang Pancasilais.

Terkait dengan itu, dalam penjelasan singkat PMP yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1982), bahwa PMP secara konstitusional sejalan dengan ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan merupakan pedoman sekaligus pedoman hidup bagi sikap dan perilaku setiap insan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maksud dari TAP MPR No. II/MPR/1978, sebagai sumber, letak, isi, dan metode penilaian Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dengan demikian, esensi dari Pendidikan Moral Pancasila adalah bahwa implementasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dilakukan melalui pendidikan formal. Alhasil, di sekolah-sekolah, instansi pemerintah dan masyarakat selalu mengikuti kegiatan penataran P4. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, kurikulum mata pelajaran PMP tahun 1975 diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang dikenal dengan kurikulum 1994. Perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1994 untuk PPKn didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2, isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan harus memuat; (1) Pendidikan Pancasila; (2) pendidikan agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 2 Tahun 1989).

### **3. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terus berkembang, hal ini mengikuti dinamika tuntutan zaman. Maka dinamika dan tantangan akan selalu menjadi kendala. Dinamika itu sendiri merupakan suatu hal yang kuat, selalu berubah dan adaptif terhadap kondisi, keadaan, dan tantangan tertentu yang harus diramalkan untuk mencapai tujuan. Salah satu faktanya, Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) selalu mengalami berbagai perubahan, mulai dari tujuan, fokus, isi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem penilaian. Semua perubahan tersebut dapat diketahui dari dokumen kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan.

Berikut ini adalah program pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pendidikan Kewarganegaraan Era Orde Lama

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal digunakan sebagai sarana persiapan kewarganegaraan sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya ini terlihat dari lahirnya berbagai nama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sering berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan pasang surut politik bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam kelanjutan dekret presiden tahun 1959 yang kembali ke UUD 1945, di dalamnya terdapat pedoman pemutakhiran buku-buku di perguruan tinggi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian P dan K telah mengeluarkan SK No. 122274/S, 10 Desember 1959, dibentuk Panitia 7 orang. Tugas komisi itu adalah menulis buku pegangan tentang tugas dan hak warga negara Indonesia, tentang sebab-sebab dan tujuan-tujuan sejarah Revolusi Kemerdekaan (Supardo dkk., 1962). Buku tersebut berhasil disusun dengan judul "Manusia Baru dan Masyarakat Indonesia" pada tahun 1962. Buku tersebut kalau dalam bahasa Jerman disebut "*Staatsbürgerkunde*", dalam bahasa Inggris "*Civic*" sedangkan dalam bahasa Indonesia "Kewarga- Negara" (Sunarto, 2009: 7176).

Pendidikan Kewarganegaraan melalui kurikulum 1968 merupakan bagian dari Kelompok Pembina Jiwa Pancasila di tingkat dasar dan menengah. Bedanya, di tingkat SD topiknya meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Di SMA tanpa bahasa daerah. Bahan ajar PKn Kurikulum 1968 digunakan dalam kurikulum 1975 untuk mengatur bahan ajar pendidikan kewarganegaraan dengan nama domain "Pendidikan Moral Pancasila" (PMP), dengan tujuan membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketetapan MPR Nomor:



II/MPR/1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, suatu makalah kajian PMP dilengkapi atau bahkan didominasi oleh suatu dokumen (P4) yang cenderung bersifat propaganda atau indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan (Sunarto, 2009: 71-76).

b. Pendidikan Kewarganegaraan Era Orde Baru

Dalam proses perubahan kurikulum sekolah dari tahun 1968 ke tahun 1975, mata pelajaran PKN berdasarkan keputusan MPR tahun 1978 diganti dengan nama yang disebut Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ini adalah hasil dari menggabungkan disiplin ilmu yang sama dalam satu bidang. Mata pelajaran PMP adalah materi yang berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945, dipisahkan dari topik terkait seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan ekonomi. Pada saat yang sama, gabungan disiplin ilmu sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang ilmu sosial (IPS), yang sekarang dikenal sebagai Pendidikan Ilmu Sosial (PIPS). Hal ini masih terjadi ketika kurikulum 1984 mulai berlaku sebagai penyesuaian terhadap kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 dalam rencana kebijakan nasional (GBHN). Dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP berpedoman pada isi P4. Karena TAP MPR No. II/MPR/1978 merupakan pedoman hidup sikap dan perilaku setiap orang Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan digunakan sebagai sumber, titik pendukung, isi, dan penilaian PMP. Oleh karena itu, inti dari PMP tidak lebih dari pelaksanaan P4 melalui pendidikan formal. Selain pelaksanaan PMP di sekolah, masyarakat secara aktif melaksanakan P4 Pemasyarakatan melalui berbagai penyempurnaan, mengadaptasi kurikulum 1975 ke P4 dan GBHN 1978, serta menyusun buku pedoman bagi siswa dan guru SD dan SMP, sekolah dan SMP. Upaya ini memunculkan Buku Paket PMP (Sunarso, 2009:76).

c. Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi

Lahirnya hukum Negara Republik Indonesia dibidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdampak besar pada reformasi pendidikan nasional itu sendiri. Di bidang pendidikan kewarganegaraan, reformasi umumnya tidak terbatas pada entitas kajian, metode dan sistem evaluasi dalam kurikulum pendidikan

formal di sekolah dasar dan menengah. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah berubah menjadi paradigma pembentukan warga negara yang demokratis, lebih dari misi universal pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Seperti diketahui, model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa di era Orde Baru lebih menitikberatkan pada pembangunan karakter warga negara (mahasiswa) mengikuti interpretasi resmi rezim politik. Ketundukan warga negara terhadap interpretasi rezim (pemerintah) dipandang sebagai kebajikan atau kewargaan sipil yang terkait dengan tugas mendidik warga negara saat itu. Kesesuaian ini di satu sisi menimbulkan kemunafikan (*hypocrisy*) antara ucapan dan tindakan sipil yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan sipil akibat “kemunafikan” ini adalah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan dan kepentingan politik dan ekonomi menjadi fiktif (Samsuri, 2011: 267).

Representasi warga negara yang taat, hegemoni interpretasi dan wacana negara atas warga negara, serta minimnya peluang kultural untuk refleksi kritis dalam hubungan antara masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik (negara), yang pada gilirannya membentuk budaya sipil tidak kondusif bagi sistem politik yang demokratis. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di era Orde Baru, analisis Kalidjernih (2005: 360) tentang wacana kewarganegaraan dalam buku pedoman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang diterbitkan dari hasil kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan BP-7, menunjukkan betapa kuatnya kepentingan rezim dalam melatih warga negara. Buku PKn ini merupakan buku wajib di sekolah yang mengejawantahkan konsep kuat ideologi negara, konstitusi nasional, dan gagasan negara secara keseluruhan, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pemahaman rezim (Kalidjernih, 2005: 360; Samsuri, 2011:269).

Di era reformasi juga mengubah pengajaran pendidikan kewarganegaraan dengan dikeluarkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Materi yang masuk ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 22 Tahun 2006.

Secara garis besar ruang lingkup pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu;

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi; kebhinekaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai negara Indonesia, sumpah pemuda, NKRI, partisipasi bela negara, sikap positif NKRI selaras dengan keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma hukum dan peraturan meliputi: Tata kehidupan keluarga, tata sekolah, norma yang berlaku secara sosial, peraturan daerah, norma kehidupan nasional dan internasional, hukum nasional dan sistem peradilan, hukum internasional.
- 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, dokumen hak asasi manusia nasional dan internasional, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
- 4) Kebutuhan warga negara, meliputi: gotong royong, harga diri sebagai warga negara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap keputusan bersama, pemenuhan diri dan kesetaraan warga negara.
- 5) Undang-Undang Dasar Negara, meliputi: Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Pertama, Undang-Undang Dasar yang dipakai di Indonesia, dasar hubungan negara-negara dengan Konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik meliputi: Pemerintah Desa dan Kota, Pemerintah Daerah, dan Otonomi, Pemerintah Pusat, Sistem Demokrasi dan Politik, Budaya Politik, Budaya Demokrasi untuk Masyarakat Sipil, Sistem Pemerintahan dan Media Masyarakat Demokrasi.
- 7) Pancasila berisi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara, proses perumusan Pancasila atas dasar bangsa adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi lingkungan, politik luar negeri Indonesia pada era globalisasi, evaluasi hubungan internasional, organisasi internasional, dan dampak globalisasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menekankan pada pembangunan warga negara yang dapat memenuhi hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini adalah tujuan yang dapat dilakukan siswa, yaitu (1) Kritik, berpikir rasional dan kreatif dalam menghadapi masalah warga negara, (2) Berpikir positif dan bertanggung jawab, bertindak bijaksana dalam masyarakat, kegiatan nasional dan internasional, dan anti korupsi (3) Mampu berkembang secara positif dan demokratis dan hidup dengan negara lain sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia (4) Memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi, langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan negara lain di panggung dunia.

Selanjutnya kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (KTSP) tahun 2006 diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi kurikulum 2013, secara signifikan mengubah ruang lingkupnya. Kisaran bahan mencakup 4 (empat) Pilar Kebangsaan, yang menyatu dengan beberapa rumusan kemampuan dasar (KD), mencakup Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Dari beberapa naskah penguatan kurikulum, dimana pelajaran PPKn yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012, dijelaskan bahwa mata pelajaran PKn (KTSP) disesuaikan menjadi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penyesuaian itu tujuannya agar mengakomodasikan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Artinya bahwa penyesuaian PKn menjadi PPKn itu dilakukan untuk mewujudkan ke-empat “Pilar Kebangsaan”, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ruang lingkupnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan sebagai bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PPKn bertujuan untuk mengubah peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komitmen nasional pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demokratisasi di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memposisikan warga negara sebagai subjek bukan objek kepentingan politik penguasa. Demokratisasi di bidang pendidikan dan pendidikan demokratisasi yang berkelanjutan di dalamnya adalah untuk memungkinkan upaya masyarakat Indonesia mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan fitrahnya (Senat IKIP Bandung 1999: dalam Sunarso, 2009:75). Sebagai perbandingan, memperluas wawasan memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan bagi warga negara yang demokratis, yang seharusnya menjadi dasar pendidikan di Indonesia di era reformasi (Sunarso, 2009:76). Tentu saja pernyataan Sunarso mengacu pada pandangan Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, bahwa;

*“...that the knowledge, skill and behaviors of democratic citizenship do not just occur naturally in oneself but rather they must be taught consciously through schooling to teach new generation i.e they are learned behaviors”* (Thomas Jefferson; dalam Sunarso, 2009:75).

Menurut Sunarso: Thomas Jefferson mengisyaratkan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik warga negara yang demokratis, artinya pendidikan itu sendiri harus demokratis dan harus dilaksanakan secara demokratis. Dan lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, Anda dapat melihat parameter dan variabel penting yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran, penilaian, sistem kurikulum, sistem manajemen, dan faktor kontekstual seperti sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Sumber daya manusia. Jika pendidikan efektif, pendidikan kuat dan kemandirian diperlukan, dan ada hubungan yang saling mendukung dengan faktor eksternal dengan anggaran yang cukup untuk pengadaan sumber daya manusia. Sunarso juga menambahkan, selain hal di atas, pendidikan sipil yang efektif memerlukan visi bersama warga masyarakat sipil yang baik, demokratis, cerdas dan terampil (Sunarso, 2009: 76).

Pendidikan warga negara tidak hanya bergantung pada konstitusi negara, tetapi juga pada kebutuhan zaman dan masa depan, menurut buku "Pendidikan Warga". Misalnya, tren masa depan di negara ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, transisi demokrasi, dan lingkungan. Sebagai warga negara muda, siswa perlu memahami, mengenali dan

berpartisipasi dalam fenomena tersebut. Pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan pada suatu negara membutuhkan perhatian terhadap kondisi sosial. Dengan menggunakan hukum, kebutuhan dan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, tetapi perkembangan masyarakat berubah lebih cepat (Ismail dan Sri Hartati, 2020: 14-16).

Di era modern, pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan era globalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah segala situasi kehidupan, termasuk perilaku manusia khususnya para pelajar. Perilaku warga (pelajar) cenderung positif dan negatif. Warga negara perlu didorong untuk memanfaatkan dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsanya. Oleh karena itu, kurikulum kewarganegaraan, termasuk materi, metode, dan sistem penilaian, harus selalu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ismail dan Sri Hartati 2020:14 -16).

Sikap dan perilaku positif harus terus digunakan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Sikap dan perilaku dapat dipelajari dan digunakan. Kita harus belajar untuk serius dan selalu bekerja keras untuk membiasakan sikap dan perilaku demokratis. Hal itu bisa dimulai dalam lingkungan sosial, di lingkungan sekolah, dan minimal, di lingkungan keluarga (Yuyus Kardiman, dkk.,2013); Lubis, 2018:8).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk mengembangkan warga negara yang demokratis. Menurut Winataputra bahwa tiga (3) fungsi utama pendidikan kewarganegaraan adalah (1) pengembangan informasi kewarganegaraan (*citizen information*), (2) penguatan tanggung jawab warga negara, dan (3) dorongan partisipasi. Ke-tiga unsur tersebut selaras dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan warga negara, keterampilan dan kepribadian warga negara. Warga negara dengan pengetahuan kewarganegaraan adalah warga negara yang bertanggung jawab oleh warga negara dengan kepribadian sipil yang bijaksana dan partisipatif (Winataputra, 2008: 1.1; Maulana A Lubis, 2018: 8).

Dengan demikian, warga negara yang berpengetahuan adalah warga negara yang bijaksana, bercirikan partisipasi, dan bertanggung jawab. Jadi, budaya demokrasi harus menjadi gaya hidup setiap warga negara dalam

bermasyarakat, bernegara, dalam kehidupan bernegara. Budaya demokrasi harus menjadi pedoman hidup. Karena hanya dengan cara itulah demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan atas dasar Panchasila dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan dan bidang-bidang lainnya.

Tindakan demokrasi tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Karena meskipun dapat dibedakan, mereka tidak dapat memisahkan aspek kehidupan itu sendiri. Kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dll. Karena itu, kita tidak dapat bertindak secara demokratis dalam kegiatan politik kita, tetapi kita tidak bertindak dalam kegiatan sehari-hari. Demokrasi harus menjadi prinsip yang mendorong tindakan semua individu dalam seluruh aspek kehidupan.

### C. Soal Latihan/ Tugas

1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting bagi mahasiswa?
2. Berikan ulasan Anda, tentang urgensi PKn dalam pengembangan nilai demokrasi di Indonesia!
3. Bagaimana urgensi PKn dari aspek ekonomi?
4. Berikan ulasan Anda tentang dinamika dan tantangan PKn?

### D. Referensi

- Azra, Azyumardi. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. UNISIA, Jurnal No.57/XXVIII/III/2005 (dikutip 9 Juni 2021); 221. Tersedia pada: <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5409/4766>
- Depdiknas. (2006), *Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas
- Ismail dan Hartati, Sri. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan, Cet.1, Pasuruan: CV. Qiara Media*.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara  
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

- Lubis A, Maulana. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter*. (dikutip 9 Juni 2021); Tersedia pada: <https://osf.io/wykvq/>
- Modul *Kuliah Kewarganegaraan*. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tersedia pada: <http://fathasafitry.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57218/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>
- Mulyono, Budi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Psikologis*. *Citizenship, Jurnal* Vol.1, No. 2 Tahun 2018 (dikutip 9 Juni 2021); 49. Tersedia pada: <http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/12719>
- Paristiyanti.,dkk. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan.Cetakan.1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Samsuri. (2011). *Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia*. *Cakrawala Pendidikan, Jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY*, Th XXX, No. 2 Mei 2011 (dikutip 9 Juni 2021); 267-269. Tersedia pada: <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4233/pdf>
- . (2008). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan*. Diklat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonmoni, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. UniversitasNegeriYogyakarta. Tersedia pada: [http://eprints.uny.ac.id/267/1/chapter\\_Diklat\\_Pengantar\\_Sosiologi\\_Kewarganegaraan.pdf](http://eprints.uny.ac.id/267/1/chapter_Diklat_Pengantar_Sosiologi_Kewarganegaraan.pdf)



- Sunarso. (2009). *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim*. Humanika, Jurnal Vol. 9 No. 1, Maret 2009 (dikutip 11 Juni 2021); 15(6):69-78. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/18124-ID- dinamika-pendidikan-kewarganegaraan-di-indonesia-dari-rezim-ke-rezim.pdf>
- Soemantri, Numan. (2001). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- Tukiran. (2006). *Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global*. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Vol. No. 3 November 2006 (dikutip 11 Juni 2021); 356-357. Tersedia pada: <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/8591>

## **PERTEMUAN 2**

### **IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu;

1. Menjelaskan pengertian Identitas Nasional
2. Menganalisis karakteristik Identitas Nasional
3. Mengkaji sejarah Lahirnya paham nasionalisme Indonesia.
4. Menganalisis Identitas sebagai karakter bangsa Indonesia
5. Menganalisis dan membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan Identitas Nasional Indonesia.

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Pengertian Identitas Nasional**

Indonesia merupakan negara yang unik dibandingkan dengan negara lain. Indonesia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia, dan merupakan negara tropis dengan musim hujan dan panas. Indonesia adalah negara kaya akan beragam adat istiadat, tradisi, dan bahasa paling banyak di dunia. Ciri khas tersebut yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia sebagai Negara berdaulat yang merdeka berusaha untuk memastikan bahwa ia memiliki identitas nasional yang berbeda sehingga dapat diakui dan menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Identitas nasional dapat menopang eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia dan memiliki wewenang dan kehormatan untuk mempersatukan negara yang bersangkutan (Ismail dan Sri Hartati 2020:24).

Kata “identitas” tentu memiliki arti, yaitu ciri, identitas, tanda pada setiap orang untuk membedakannya dengan orang lain atau sesuatu. Misalnya, bendera negara dan lagu kebangsaan negara, tentunya berbeda antara satu

negara dan negara lain. Dalam terminologi antropologi, kata “identitas” menunjukkan ciri khas yang dapat menjelaskan diri sendiri, kelompok, kelas, komunitas, bangsa, atau negara. Sedangkan “Negara” menunjukkan suatu identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar (bangsa) yang saling terkait, yang dapat berupa materi seperti budaya, agama dan bahasa atau immaterial. Jati diri bangsa pada hakikatnya merupakan ekspresi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupan bangsa, dan merupakan ciri khas suatu bangsa yang akan berbedadengan suku bangsa lainnya.

Identitas nasional secara etimologis berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”. Kata Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*identity*”, yang berarti ciri, tanda, atau identitas yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “nasional” adalah ciri-ciri suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri fisik, misalnya budaya, bahasa, maupun ciri-ciri non-fisik, misalnya tujuan, keinginan, dan ideologi. Dengan kata lain, “identitas nasional” merupakan suatu ciri khas yang dimiliki suatu negara yang menjadi pembeda dengan negara lain. Jadi, setiap negara memiliki identitasnya masing-masing berdasarkan filosofinya. Dengan memahami jati diri bangsa, maka dapat pula mengembangkannya dan menjadi kebanggaan sebagai suatu bangsa (Ismail dan Sri Hartati, 2020:24).

Adapun definisi identitas nasional menurut ahli, sebagai berikut:

- a. Dean A. Mix & Sandra M. Hawley, Identitas nasional adalah setiap perilaku manusia dengan landasan bertindak menurut aturan tertentu dan diakui secara global (di negara lain) dengan cara yang realistis dan tidak ambigu.
- b. Koenta Wibisono (2005) Pengertian identitas nasional adalah upaya untuk melaksanakan tindakan yang dibentuk dengan mengungkapkan nilai-nilai budaya seseorang setiap kali dia memulai hidupnya sampai akhir hayatnya. Identitas dalam pengertian ini diartikan sebagai atribut yang diperoleh sejak lahir.
- c. Wodak.,dkk (1999), Identitas nasional adalah struktur yang tersampaikan dalam wacana, khususnya dalam narasi budaya nasional. Oleh karena itu, identitas nasional adalah produk dari sebuah wacana.

Identitas nasional mengacu pada karakteristik unik suatu bangsa yang membedakannya dari kelompok etnis lainnya. Ketika mendengar kata Barat, itu berarti masyarakat yang individualistis, rasional, dan maju secara teknologi. Mendengar kata Jepang, artinya masyarakat berteknologi tinggi, namun tetap memiliki tradisi Timur. Bagaimana dengan orang Indonesia? Pada umumnya, orang asing yang datang ke Indonesia akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu negara adalah dengan membandingkan satu negara dengan negara lain dengan mencari kesamaan ciri- cirinya. Pendekatan semacam itu dapat menghindari sikap kabalisme yang terlalu menekankan orisinalitas dan eksklusivitas esoteris, karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar berbeda dengan negara lain (Darmaputra, 1988: 1).

Menurut Soemarno Soedarsono: Identitas Nasional muncul dalam tiga fungsi, yaitu:

- a. Sebagai indikasi adanya atau eksistensi. Bangsa tanpa identitas tidak akan ada dalam kehidupan suatu bangsa.
- b. Hal itu mencerminkan keadaan negara dan menunjukkan kedewasaan jiwa, menuntut dan memperjuangkan kekuatan dan kemampuan negara. Hal ini tercermin dari keadaan negara secara keseluruhan, khususnya keadaan ketahanannya.
- c. Itu membuat perbedaan dengan negara-negara lain di dunia. Dan identitas nasional terbuka untuk makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam realitas sosial negara berkembang (Ismail & Sri Hartati 2020: 27-30).

Lahirnya suatu identitas nasional memiliki ciri, sifat dan keunikan tersendiri dan terutama ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung lahirnya suatu identitas nasional. Faktor pendukung lahirnya jati diri bangsa Indonesia antara lain; faktor objektif dan faktor subjektif.

- a. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis.
- b. Faktor subjektif yaitu sejarah, sosial, politik dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia (Ismail dan Sri Hartati, 2020: 27).

Indonesia merupakan negara kepulauan tropis, terletak di kawasan dunia Asia Tenggara, kondisi geografis dan ekologis juga mempengaruhi perkembangan kehidupan demografi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Faktor sejarah Indonesia turut mempengaruhi pembentukan dan identitas bangsa dan negara Indonesia melalui interaksi berbagai faktor. Hasil interaksi berbagai faktor tersebut telah dikaitkan dengan pembentukan masyarakat, negara, dan negara- bangsa, dan pengembangan identitas nasional Indonesia dengan perkembangan nasionalisme Indonesia pada abad ke-20 (Ismail & Sri Hartati 2020:27).

Menurut Robert de Ventos; dalam bukunya Manuel Castells tentang "The Power of Identity", bahwa identitas nasional memiliki 4 (empat) elemen kunci, yaitu elemen utama (primer), elemen pendorong), elemen tarik menarik dan elemen reaksi.

- a. Primer: merupakan faktor kunci seperti suku, daerah, bahasa, agama, dll. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan bahasa daerah yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tetapi menjadi satu. Penyatuan ini tidak mengecualikan keragaman, itu disebut penyatuan keragaman.
- b. Pendorong: yaitu kemajuan teknologi komunikasi, termasuk faktor lahirnya kekuatan modern dan perkembangan kehidupan di negara lain. Dalam konteks ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa dan negara juga merupakan identitas nasional bangsa yang dinamis. Pembentukan identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh teknologi dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsanya sendiri. Dalam konteks ini, kita tidak hanya membutuhkan langkah yang sama untuk membangun Indonesia dan negara, tetapi juga konsistensi dengan persatuan nasional.
- c. Penarik: meliputi pengkodean bahasa dalam tata bahasa formal, pertumbuhan birokrasi dan penguatan sistem pendidikan nasional. Bahasa dasar bangsa Indonesia telah menjadi bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi Indonesia dan negara. Birokrat dan pendidikan nasional juga telah dikembangkan dengan cara ini dan masih dalam pengembangan.

- d. Reaksi (*respons*) termasuk penindasan, dominasi, dan pemeriksaan latar belakang alternatif oleh ingatan kolektif masyarakat. Setelah memerintah selama hampir tiga setengah abad, negara Indonesia sangat dominan dalam mewujudkan unsur keempat melalui ingatan kolektif rakyat Indonesia. Dalam kesakitan, kesengsaraan dalam hidup, dan perjuangan untuk kemandirian, semangat bersama adalah elemen yang sangat strategis dalam membentuk ingatan kolektif orang. Semangat perjuangan, pengorbanan, dan kebenaran dapat menjadi identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan bangsanya (Ismail dan Sri Hartati 2020:28-30).

Ke-empat elemen tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia yang berkembang sebelum negara Indonesia merdeka dari jajahan nasionalnya. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional Indonesia erat kaitannya dengan faktor-faktor lain yang telah terbentuk melalui proses yang panjang, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, suku, agama, dan geografis. Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem sosial umum sebagian besar suku di Indonesia adalah komunitas/ komunitas sosial/ bersama (*Gemmeinschaft*). Sistem kekerabatan di mana orang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnis. Pada umumnya masyarakat Indonesia cenderung membentuk perkumpulan ketika berada di luar daerah. Misalnya, orang Indonesia yang berada di luar negeri umumnya membentuk asosiasi dengan Perhimpunan Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Indonesia yang dapat membangun jati diri bangsa. Dalam hal ini, rakyat berada dalam konteks negara (masyarakat). Di sisi lain, dalam konteks negara, identitas nasional Indonesia tercermin dalam simbol-simbol nasional seperti bahasa nasional, bendera negara, negara, simbol nasional. Kedua unsur identitas ini jelas tercermin dalam Dasar Negara (Pancasila). Pancasila adalah identitas nasional bangsa Indonesia (Ismail dan Sri Hartati, 2020:28-31).

## 2. Karakteristik Identitas Nasional

Setiap negara memiliki sifat dan identitas yang unik. Indonesia adalah unik dibandingkan dengan negara lain. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara tropis. Indonesia adalah negara dengan beragam adat istiadat, agama dan bahasa yang berbeda. Kondisi inilah

yang membuat bangsa Indonesia menjadi istimewa, dan juga bisa menjadi ciri pembeda dari negara lain di dunia.

Menurut Tilaar (2007); Winarno (2013) dalam buku “Pendidikan Kewarganegaraan” yang dikutip oleh Ismail dan Sri Hartati (2020), disebutkan bahwaterdapat 2 (dua) jenis identitas, yaitu;

- a. Identitas primer juga disebut identitas etnis, identitas yang mengawali generasi identitas sekunder.
- b. Identitas sekunder adalah identitas yang terbentuk atau direkonstruksi sebagai hasil kesepakatan bersama. Dengan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang beridentitas primer atau suku bangsa dan lebih dari 700 suku bangsa sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berupa budaya etnik, yang dikembangkan memberikan kontribusi terhadap pembentukan budaya etnik dan pada akhirnya menjadi identitas bangsa.

Dalam pandangan Hardono Hadi (2002), identitas memiliki tiga komponen: kepribadian, identitas dan keunikan. Pancasila sebagai identitas bangsa dimaknai sebagai kepribadian yang mencerminkan lima nilai Pancasila (sikap dan perilaku bangsa Indonesia). Pancasila dipahami bukan dari kedinasan atau statusnya, melainkan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam isinya, pandangan konsensus bagi kehidupan bernegara. Kita bisa mengamati dan mengevaluasi seperti apa jatidiri kita sebagai bangsa dalam sikap dan perilaku. Pancasila sebagai identitas nasional juga memiliki kesamaan unsur yang secara sederhana mencirikan dan berkembang di Indonesia, mengekspresikan sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia dan menunjukkan identitas kita. Dengan demikian, kepribadian ini dapat menjelaskan kekhasan orang Indonesia ketika bersentuhan dengan orang dari negara lain. Dengan demikian, sebagai satu kesatuan Pancasila dapat berfungsi sebagai identitas nasional, yang berarti identitas dan keunikan individu (Handono Hadi, 2002; dalam Ismail dan Sri Hartati, 2020:31).

#### a. Karakteristik Identitas Nasional

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai karakteristik yang membentuk identitas bangsa, yaitu;

- 1) Budaya: Ada nilai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan yang mereka amalkan. Oleh karena itu, proses pembentukan identitas etnik dapat dialami oleh setiap individu melalui nilai-nilai budaya yang diimpor sejak lahir.
- 2) Ras : Ras adalah cerminan karakteristik identitas nasional, dan bagi semua komunitas rasa primitivisme ini selalu hadir dalam kehidupan mereka. Kebanggaan terhadap suatu kelompok etnis secara tidak langsung dapat mendorong terciptanya identitas nasional suatu masyarakat.
- 3) Agama: Agama yang dipertahankan sebagai suatu kepercayaan dapat menciptakan identitas yang universal. Sifat dan perilaku seseorang tercermin dari sikapnya yang mengamalkan agama. Ini adalah norma agama, dan dianggap norma penting bagi seseorang untuk diikuti.
- 4) Sejarah: adalah salah satu ciri identitas nasional, dan ada kesamaan sejarah yang secara langsung dapat memberikan pandangan yang sama tentang mimpi, keinginan, dan harapan. Bagi warga negara, sejarah mendapatkan momentum dalam pembentukan identitas nasional.
- 5) Bahasa: bahasa merupakan ciri identitas bangsa. Bahasa menjadi alat komunikasi antar manusia. Bahasa juga digunakan untuk memberikan semangat persatuan dan membangun persatuan (DosenPPKn.com).

#### b. Fungsi Identitas Nasional

Peran identitas nasional dapat membentuk kepribadian individu. Selain itu, identitas nasional dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Fungsi identitas nasional, yaitu:

##### 1) Nilai Pemajemukan (Persatuan)

Kerukunan dan persatuan, yang begitu penting bagi semua warga negara, menjadi simbol untuk menciptakan suasana damai, sejahtera, dan bahagia. Persatuan dapat menjadi peran utama dalam mewujudkan identitas nasional semua masyarakat.



## 2) Peraturan Perundang-undangan (Hukum)

Penerapan identitas nasional mempengaruhi norma hukum yang digunakan untuk mengendalikan segala bentuk kejahatan, penipuan di masyarakat. Semua orang yang tinggal di suatu negara yang menerapkan identitas nasional mereka dengan cara yang menjadi dasar hukum negara itu.

## 3) Masyarakat

Identitas nasional suatu komunitas adalah untuk memberikan ciri-ciri lain ketika melakukan tindakan. Dalam hal ini paling tidak bersumber dari jati diri bangsa Indonesia yang mempersatukan masyarakat dari suku bangsa lain dan budaya lokal.

## 4) Pemerintahan

Peran yang diberikan kepada identitas nasional berikutnya adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan tentang sistem untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada lembaga legislatif dan penegak. Misalnya, dalam kaitannya dengan kewajiban presiden yang diawasi oleh hak DPR.

## 5) Kehidupan Sehari-hari

Fungsi memiliki identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendorong warga mengikuti harapan dan aturan yang disepakati (DosenPPKn.com).

### c. Elemen-elemen Pembentukan Identitas Nasional

Secara khusus, elemen dasar identitas nasional meliputi:

- 1) Tujuan pembentukan identitas nasional dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor objektif yang sebenarnya mempengaruhi perilaku seseorang menurut geografi, iklim, suku, budaya.
- 2) Pembentukan identitas nasional suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor subjektif. Artinya, mereka tidak realistis. Dalam pembentukannya kemungkinan akan dipengaruhi oleh pola pikir, cara bertindak, dan kearifan lokal.

- 3) Dasar-dasar merupakan salah satu pendorong pembentukan identitas nasional. Misalnya, relevansi dasar dengan sejarah. Fakta sejarah secara harfiah tidak dapat diubah oleh siapa pun dalam bentuk apa pun.
- 4) Kekuatan pendorong, yang merupakan dampak selanjutnya dari proses identitas nasional, erat kaitannya dengan adanya relasi sosial, sehingga daya dorong tersebut menciptakan persatuan dan kesatuan. Daya dorong ini disebabkan oleh secara naluriah manusia ingin hidup bersama.
- 5) Reaksi yang mendorong identitas nasional individu untuk reaksi tertentu, umumnya terjadi apabila negara mengalami konflik yang berkaitan dengan masalah sosial.
- 6) Daya tarik merupakan salah satu identitas bangsa yang membentuk suatu komunitas dengan seperangkat kewajiban yang perlu dipertahankan kedaulatannya. Situasi ini biasanya dimiliki oleh orang lain sebagai reaksi terhadap budaya dan nasionalisme warga negara (DosenPPKn.com).

Pembentukan identitas nasional Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pancasila: peran ideologi Pancasila dalam mencapai simbiosis masyarakat melalui ideologi yang telah ada sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dan telah diterapkan untuk menjadi bentuk identitas nasional Indonesia.
- 2) Bahasa Indonesia: bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat atau warga negara ketika menjalankan serangkaian kegiatan, tetapi juga merupakan identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
- 3) Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya sebagai kebanggaan seluruh rakyat Indonesia dalam kegiatan resmi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia (DosenPPKn.com).

Jadi, setiap orang di dunia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sifat ini dapat diturunkan dari pola hidup yang menjadi kebiasaannya sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menjaga segala bentuk kedaulatan nasional berdasarkan budaya konsensus bersama melalui identitas yang tercermin dalam semua masyarakat.

### 3. Sejarah Kelahiran Faham Nasionalisme Indonesia

Secara historis, terutama dalam masa pertumbuhan, identitas nasional Indonesia ditandai ketika kesadaran bangsa Indonesia muncul pada tahun 1908 sebagai negara yang dijajah oleh orang asing. Ini dikenal sebagai periode Kebangkitan (Negara) rakyat. Orang Indonesia mulai mengakui identitas mereka dan kemudian muncul kesadaran yang membentuk Negara. Kesadaran (persepsi) muncul dari pengaruh hasil pendidikan yang dicapai melalui politik etis (*etische politics*). Dengan kata lain, pendidikan sangat penting dalam membentuk budaya dan mengenal suku bangsa sebagai identitas suatu negara (Ismail dan Sri Hartati, 2020).

Pembentukan jati diri bangsa sesuai dengan perkembangan kebudayaan Indonesia telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi (2007) yang dikutip oleh Sri Hartati (2020), konferensi kebudayaan di Indonesia telah diselenggarakan sejak tahun 1918, yang diduga merupakan pengaruh dari Konferensi Budi Utomo tahun 1908 yang dipimpin oleh dr. Raman Widyodiningrat. Konferensi ini memberikan motivasi (*sprit*) kepada masyarakat untuk mengenal jati diri sebagai sebuah bangsa. Konferensi pertama kebudayaan Jawa diadakan 5-7 Juli 1918, yang pengaruhnya berkisar pada budaya Sunda hingga budaya Bali dan Madura. Begitu juga diadakan di Bandung pada tahun 1924 tentang bahasa Sunda. Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan di Solo pada tahun 1938. Melalui konferensi tersebut, acara-acara yang berkaitan dengan budaya dan bahasa telah memberikan dampak positif bagi perkembangan identitas dan/atau jati diri bangsa. Selanjutnya diadakan kongres kebudayaan di Magelang pada Agustus 1948 dan pada bulan Oktober 2003 diadakan kongres di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Menurut Tilaar (2007) yang dikutip oleh Ismail dan Sri Hartati (2020), pertemuan budaya dapat membangkitkan minat terhadap elemen budaya lainnya. Dalam konteks historis, pengalaman itu, telah memberikan inspirasi untuk mengkristalkan kesadaran berbangsa yang terungkap dengan adanya organisasi- organisasi sosial dan politik. Tumbuhnya partai politik di nusantara pada tahun 1930- an seperti tumbuhnya jamur musim hujan. Terbentuknya banyak kelompok sosial yang bergerak di berbagai bidang, antara lain perdagangan, agama hingga kelompok politik. Tumbuh dan berkembang banyak organisasi masyarakat menciptakan kesadaran masyarakat.

Klimaksnya, pada Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres itu adalah pertemuan akbar pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dihadiri para pelajar dan mahasiswa seluruh wilayah nusantara yang terhimpun dalam Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI). Para pemuda mendeklarasikan “Sumpah Pemuda”, mereka berikrar bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi, makna sumpah pemuda tersebut adalah “Orang Indonesia berbangsa satu, satu kampung halaman Indonesia, satu negara, berkebangsaan Indonesia, dan dukung bahasa Indonesia yang merupakan kata persatuan”. Dengan demikian, Identitas nasional Indonesia pada hakekatnya mengacu pada identitas nasional.

#### 4. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia

Setiap negara memiliki identitasnya masing-masing. Dengan memahami karakter bangsa, saya yakin dapat memahami karakter bangsa dan menumbuhkan kebanggaan nasional. Tentu saja, dalam hal ini kita tidak bisa mengabaikan kajian yang membahas situasi masa lalu dan masa kini antara ideal dan realitas, dan antara *das sollen* dan *das sein*-nya.

Menurut Tim Nasional Dosen PKn (2011:67) yang dikutip oleh Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam “Modul Kewarganegaraan” terbitan tahun 2012, dikatakan bahwa karakter berasal dari bahasa latin “*kharakter*”, “*kharassein*” atau “*kharax*”, dalam bahasa Prancis “*caractere*” dalam bahasa Inggris “*character*”. Di Indonesia, dalam arti luas, kepribadian mengacu pada sifat-sifat psikologis, moral, kepribadian, kepribadian, dan kepribadian yang membedakan seseorang dari orang lain. Dengan demikian, karakter negara dapat diartikan sebagai kebiasaan atau ciri khas negara Indonesia yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain.

Cara terbaik untuk memahami masyarakat adalah dengan memahami perilaku anggotanya. Dan cara untuk memahami perilaku anggota adalah dengan memahami budaya mereka. Manusia adalah orang yang menemukan makna dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Artinya, kesadaran atau tidak selalu menjadi arah perilaku manusia. Manusia juga mencari dan menjelaskan “logika” perilaku sosial sebagian orang melalui budayanya. Secara umum, negara maju menghadapi tiga masalah utama: konstruksi nasional,

stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Konstruksi negara adalah masalah berurusan dengan warisan masa lalu, cara masyarakat yang berbeda mencoba membangun integrasi bersama. Stabilitas politik adalah masalah yang terkait dengan realitas saat ini, bahaya keruntuhan. Pembangunan ekonomi adalah masalah masa depan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adil dan makmur (Max Weber; dalam Darmaputra, 1988:5).

Identitas dan modernitas juga sering menjadi tarik menarik. Dalam banyak kasus, mengubah status dilarang, tetapi status yang dibangun oleh pendahulunya dapat dicabut. Dengan demikian, identitas tidak hanya dipertahankan, tetapi selalu berkembang. Pembentukan identitas keindonesiaan juga melalui hal yang sama. Indonesia, negara ribuan bangsa, harus bersatu membentuk satu identitas: Indonesia. Ini adalah proses yang sangat sulit, tidak ada ruang bagi negara untuk bersatu. Indonesia tidak hanya beragam secara etnis, tetapi juga terdiri dari kerajaan-kerajaan mapan dengan wilayah dan rajanya masing-masing, dan berupaya berasimilasi ke dalam sistem pemerintahan modern baru, yaitu sistem presidensial. Terhadap konteks ini, Sukarno pernah berkata:

*“Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannya bukan nationale staat, Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat”.* (Dewan Pertimbangan Agung; Darmaputra, (1988: 5); Dirjen Dikti, 2012).

Negara-bangsa adalah bangsa yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Jika raja-raja ingin menegaskan kekuasaannya dan mendirikan negaranya sendiri, sangat sulit untuk membentuk negara Indonesia. Tentu saja, situasi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dalam menyatukan otoritas yang berbeda. Karena letak geografis Indonesia yang sulit dibedakan secara geografis dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini, keadaan

geografis tentu saja tidak cukup untuk menyatukan mereka. Tapi perasaan bersama menderita nasib yang sama adalah faktor yang sangat kuat. Elemen integrasi lainnya adalah keseragaman semantik saat menggunakan metode Weber yang dijelaskan di atas. Pola perilaku dapat dan memang berubah, tetapi semantik cenderung konstan dan tetap. Sistem pembentukan jati diri bangsa Indonesia merupakan nilai yang diimplementasikan dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai-nilai sistemik, yang artinya kebhinekaan negara Indonesia dapat terintegrasi. Nilai-nilai tersebut hidup dalam artikulasi kehidupan di wilayah Indonesia. Tidak ada bukti terdokumentasi bahwa ada daerah yang menganut ateisme di Indonesia. Seluruh masyarakat memahami realitas hakiki yang diwujudkan dalam ibadah. Ada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu ibadah dan pengorbanan kepada Tuhan. Masyarakat tidak menolak "Tuhan" bila digunakan atas dasar negara ini (Dirjen Dikti, 2012).

Jadi identitas negara-negara Indonesia adalah Pancasila, maka Pancasila bisa menjadi identitas nasional. Nilai ini sebenarnya dikembangkan ketika analisis (terutama) telah dikembangkan ketika ada proses komunikasi, hubungan dan interaksi dengan negara lain. Memahami dan keyakinan agama telah dikembangkan untuk pemahaman baru tentang keyakinan sebelumnya. Pemahaman tentang kemanusiaan berkembang sebagai akibat dari pengembangan wacana hak asasi manusia. Cintanya pada istana kerajaannya telah berubah menjadi cinta pada Indonesia. Pemerintah monarki telah diubah dalam demokrasi (Dirjen Dikti, 2012).

Dalam sidang BPUPKI, para pendiri negara (*founding father*) berupaya untuk menanamkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai selalu menjadi asa seluruh bangsa Indonesia. Melalui diskusi dan didasarkan niat tulus untuk menjadi dasar berdirinya negara Indonesia, maka muncullah Pancasila. Pancasila itu sendiri diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya (Ditjen Dikti, 2012).

Pancasila dikembangkan setelah melalui musyawarah seluruh anggota BPUPKI yang mewakili berbagai daerah dan pemeluk agama yang tidak dipaksakan oleh kekuasaan/pemerintah tertentu. Oleh karena itu Pancasila adalah nilai dasar yang benar dan lebih dari negara. Nilai adalah jati diri dan hakikat bangsa (Kaelan, 2007: 52).

Lima nilai inti Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan adalah realitas Indonesia. Ketika kita tinggal di luar negeri, kita jarang mendengar lonceng gereja, adzan maghrib, atau panggilan dari tempat ibadah. Suara ini di Indonesia sangat umum. Ada rasa bakti yang kuat dalam kehidupan di negara kita. Misalnya, orang Bali melakukan ritual setiap saat sebagai penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong merupakan salah satu bentuk perwujudan rasa kemanusiaan dan solidaritas yang kental terlihat di Indonesia, misalnya ilustrasi pengabdian masyarakat dan kepribadian yang membedakan Indonesia dengan negara lain (Ditjen Dikti, 2012).

## **5. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia**

Identitas nasional Indonesia meliputi semangat nasionalisme Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa Indonesia, semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" bendera nasional, UUD 1945. "Meng-Indonesia", banyak digunakan sebagai bagian penting dari budaya nasional "Meng-Indonesia", yang mengintegrasikan wawasan nusantara dan proses tertentu, tradisi, budaya lokal, adalah suatu kesatuan proses, mengacu pada proses mewujudkan mimpi, imajinasi dan lebih dari sekedar Bangsa Indonesia. Identitas nasional harus dimiliki oleh semua negara karena posisi identitas sangat penting bagi negara. Tanpa identitas rakyat, negara merosot. Namun, melihat apa yang terjadi di masyarakat modern, tampaknya identitas negara kita telah dirusak oleh goncangan eksternal. Budaya barat yang akan masuk ke negara kita akan segera terserap ke dalam kelas sosial. Orang-orang secara singkat memperkenalkan budaya Barat yang tidak mengikuti pola Timur. Pada dasarnya masih mempertahankan nilai-nilai moral dan etika. Namun pada kenyataannya sering diabaikan. Melihat kenyataan ini, jelaslah identitas masyarakat mulai terkikis dengan munculnya budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia.

Tantangan membangun identitas nasional adalah menghormati keragaman, mendorong demokrasi partisipatif, memperkuat penegakan hukum, dan solidaritas dengan orang-orang rentan dan korban, Indonesia adalah ruang publik dimana kita hidup bersama, berpikiran terbuka dan mau mempromosikan. Setiap negara membutuhkan identitas nasional karena

statusnya yang sangat penting. Tanpa identitas nasional, negara akan goyah. Negara dan kehidupannya sama saja dengan tahap pembongkaran, terutama sejak era reformasi, rendahnya pemahaman dan kesadaran warga negara yang bertindak dan bertindak menggunakan nilai-nilai Pancasila, karena tidak memiliki nilai bersama, saya perhatikan itu. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur yang kemudian dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Menanamkan dan memahami nilai luhur Pancasila harus sejak dini, sejak dalam kehidupan sekolah sangat bermanfaat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkannya. Kita dapat merasakan bahwa kita perlu memahami sepenuhnya bahwa Pancasila adalah cara hidup di negara dan kita memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Tantangan hilangnya nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Untuk itu, diperlukan upaya generasi baru agar bangsa Indonesia bisa mencapai hasil yang tidak bisa dicapai negara lain. Kita harus mendorong seluruh elemen bangsa untuk bangga dengan karya bangsa sendiri dan menggunakan produk dalam negeri.

### C. Soal Latihan/Tugas

1. Jelaskan dan berikan contoh bahwa Identitas Nasional merupakan karakter Bangsa!
2. Jelaskan secara singkat mengapa kesediaan dan kesetiaan warga negara untuk mendukung Identitas Nasional perlu ditanam, dipupuk, dan dikembangkan terus- menerus!
3. Jelaskan apakah Identitas Nasional juga berkaitan dengan identitas daerah?
4. Bagaimanakah proses pembentukan Identitas Nasional?

### D. Referensi

Darmaputra. (1988). *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT. Gunung Mulia.

DosenPPKn.com. (tanpa Tahun). *Pengertian Identitas Nasional, Karakteristik dan Fungsi*. (diakses pada 15 Juni 2021) Tersedia pada <https://dosenppkn.com/identitas-nasional/>



*Modul Kuliah Kewarganegaraan.* (2012). Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ismail dan Sri Hartati. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Cet 1. Pasuruan: CV. Qiara Media.

### **PERTEMUAN 3**

## **INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian integrasi nasional
2. Menguraikan jenis-jenis integrasi
3. Menganalisis potensi disintegrasi di Indonesia
4. Menguraikan strategi integrasi di Indonesia

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Makna Integrasi Nasional**

Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan yang beribu-ribu, dengan keanekaragaman budaya, suku, ras, budaya, bahasa, agama dan adat istiadat membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk menjadi negara yang tetap utuh, kuat dan solid. Untuk membangun persatuan dan kesatuan memerlukan perhatian yang luas bagi seluruh warga negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang modern, Semangat kebangsaan muncul dari awal ketika bangsa Indonesia mengalami belenggu penjajahan dan ingin merdeka dari penjajahan. Semangat kebangsaan inilah yang akhirnya dapat memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia, namun tentunya semangat kebangsaan tidak lepas dari rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan yang ada terciptanya suasana yang harmonis, nyaman tentram serta sejahtera seperti cita-cita dan tujuan nasional yang telah tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Persatuan dan kesatuan adalah salah satu unsur terbentuknya sebuah integritas dalam suatu negara.



Sumber: Pendidikanku.org

Namun yang terjadi saat ini banyak sekali disintegrasi yang di alami bangsa Indonesia dalam membangun dan membesarkan bangsa kita. Disintegrasi ini muncul banyak dari beberapa faktor baik internal dan eksternal, yang memiliki berbagai tujuan untuk mengganti ideologi negara dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Integrasi sendiri secara etimologi memiliki dua kata makna kesatuan, keseluruhan, sedangkan integrasi nasional memiliki keseluruhan, kesatuan untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki heterogen serta kemajemukan.

Makna Integrasi nasional Menurut beberapa para ahli:

- a. Saafroedin Bahar (1996) Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.
- b. Riza Noer Arfani (2001) Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah.
- c. Djulianti Suroyo (2002) Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.
- d. Ramlan Surbakti (2010) Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat kita ambil makna dari integrasi nasional adalah sebuah kesempurnaan, keseluruhan secara menyeluruh yang berkaitan erat dengan seluruh kompnen, aspek serta unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia.

Berikut pengertian integrasi nasional dari para ahli yang dikutip Kurana (2010).

*“National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions and regions and speak different languages we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation”* (Kurana, 2010; Dirjen Dikti, 2016).

Menurut Dirjen Dikti, 2016, integrasi nasional bermakna sebuah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, artinya makna ini bangsa sebagai bentuk persekutuan dan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun dalam satu wilayah yaitu wilayah kekuasaan politik.

## **2. Macam – Macam Integritas**

Sesuai dengan makna integritas nasional adalah sebuah pembaharuan, kesatuan dan penyatuan seluruh wilayah dalam kesatuan politik, maka integritas dalam bidang politik terbagi menjadi 5 macam:

### **a. Integritas bangsa**

Integritas ini mempunyai makna bahwa kesatuan wilayah merupakan penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial dalam wilayah yang dimiliki bangsa Indonesia, dimana pembentukan integritas bangsa ini sebagai identitas nasional

### **b. Integritas Wilayah**

Mempunyai makna dalam pembentukan kekuasaan. Dimana kekuasaan nasional menjadi pusat dari kelompok-kelompok sosial kecil dibawahnya.

### **c. Integrasi Nilai**

Integrasi harus memiliki nilai sebagai konsensus dalam pembentukan integritas nasional yang dibutuhkan untuk memelihara tata tertib sosial.

### **d. Integritas Elit Massa**

Hubungan antara elit dengan massa di tingkat menengah ke bawah sangat diperlukan dalam pembentukan integritas nasional yang diinginkan

#### e. Integritas Tingkah Laku

Penciptaan dan pembentukan tingkah laku sangat diperlukan sebagai wujud morala, sikap dan karkter setiap kepribadian bangsa dalam membentuk integrasi nasional

Dalam kenyataanya integritas nasional berkaitan dengan tiga aspek yaitu aspek ekonomi, politik, sosial-budaya. Dimana ketiga aspek ini saling berkaitan, berhubungan satu sama lain, dimana pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi .

Integritas Nasional dilihat dari ketiga aspek yaitu:

##### a. Aspek Ekonomi


Hubungan yang tidak lancar antara pemerintahan pusat dan daerah akan menghambat majunya perekonomian bangsa Indonesia, dimana pemerintahan harus sinergi dan saling menguntungkan, untuk itu integritas nasional ekonomi haruslah selaras mengedepankan kebutuhan bersama diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.



Gambar 2

##### b. Aspek Politik

Pengembangan integrasi politik harus dilihat dari perspektif bersama, visi dan misi dengan tujuan yang sama, yaitu kekuasaan pemerintah yang diawasi oleh rakyat. Dimana politik ini menyangkut hubungan dengan elit dan massa yang ada. Maka politik haruslah dapat mengakomodir aspirasi, hak dan kewajiban seluruh rakyat. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal, dimana dimensi vertikal menyangkut hubungan elite dan massa, sedangkan dimensi horizontal berhubungan dengan masalah teritorial, antar daerah, suku, umat beragama dan kelompok masyarakat lainnya.



Gambar 3 Integrasi

### c. Integrasi Sosial-Budaya

Dengan berbeda-bedanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia tentunya memiliki tingkat kemajukaan dan keheterogen sehingga memicu konflik dimana konflik ini kan mengancam persatuan dan kesatuan untuk itu integritas budaya haaruslah dipelihara, dibina dan terus tumbuh dengan budaya yang baik, maka tingkat sosial akan mengikuti terbentuknya integritas nasional yang baik.



Gambar 4

## 3. Pentingnya Integrasi nasional

Pembentukan Integratis nasional tentunya memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia. Peranan penting ini nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi rakyat Indonesia. Integrasi nasional ini mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengarahkan seluruh potensinya di wilayah masing-masing.

Peranan penting Integrasi nasional itu antara lain:

- a. Adanya kesetiaan rakyat terhadap negara dan bangsanya
- b. Dapat mengarahkan seluruh potensi masyarakat
- c. Sebagai identitas nasional bangsa Indonesia
- d. Terbentuknya persatuan dan kesatuan
- e. Bangkitnya semangat kebangsaan

#### **4. Potensi Disintegrasi di Indonesia**

Bangsa Indonesia yang memiliki kemajemukan, heterogen baik dalam segi budaya, bahasa, sosial, adat, etnis, suku, agama. Tentunya memiliki adanya konflik yang dapat memicu adanya disintegrasi di Indonesia. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia yaitu pemerintah. Pemerintah berusaha untuk menghindari bahkan munculnya disintegrasi di Indonesia yang akan mengancam Integrasi nasional. Disintegrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna suatu keadaan tidak bersatu padunya atau keadaan yang terpecah belah atau hilangnya persatuan atau keutuhan.

Sejarah bangsa Indonesia dalam memerdekakan bangsa adalah sejarah yang sangat panjang. Sejarah ini memberikan makna yang sangat berarti bagi sejarawan bangsa khususnya rakyat Indonesia yang dapat dipelajari untuk masa depan. Namun dalam memerdekakan bangsa Indonesia tentunya tidaklah mudah membangun dan berkembangnya bangsa Indonesia terdapat ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Munculnya organisasi pemuda, dagang dan organisasi lainnya membantu dalam terciptanya integrasi nasional, ini dapat dibuktikan dengan adanya organisasi pemuda yang dapat menyatukan persatuan dan kesatuan, kemudian munculnya kalimat Bhineka Tunggal Ika, sebagai semboyan sebagai penyatu integrasi, selain itu adanya alat yang dapat menyatukan persatuan dan kesatuan seperti lagu kebangsaan, bahasa, lambang negara, Pancasila sebagai dasar negara, bendera merah putih.

Disintegrasi muncul karena beberapa faktor yaitu:

a. Munculnya penyebaran Ideologi selain Pancasila

Indonesia memiliki ideologi yang sangat kuat yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila dijadikan sebagai falsafah, pedoman, dasar, pandangan hidup bangsa. Dengan adanya ideologi Pancasila dapat menyatukan seluruh aspek yang ada dengan keberagamannya serta mencakup seluruh bidang-bidang yang ada, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Namun selain Pancasila pada saat awal kemerdekaan, justru muncul paham ideologi yang ingin berdiri, yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Pancasila dianggap tidak cocok dengan keadaan situasi yang ada. Banyak ideologi bermunculan di Indonesia dimana ideologi ini memiliki tujuannya masing-masing untuk mengubah Pancasila. Ideologi itu seperti marxisme, leninisme, komunisme, beoliberlisme.

b. Demografi yang tidak seimbang

Indonesia yang memiliki kepulauan yang luas dengan beribu pulau, serta penduduk yang banyak dapat memunculkan konflik. Ini terlihat dari penyebaran penduduk yang tidak merata, kemudian kondisi wilayah yang berbeda, sehingga kebutuhan yang diperlukan tentunya berbeda dan karena letak wilayah yang tidak terjangkau sehingga penyebaran distribusi ataupun kebutuhan lainnya sulit terjangkau, sehingga memunculkan konflik integrasi

c. Kekayaan alam di daerah yang memiliki kesenjangan

Perbedaan letak geografis, wilayah serta sumber daya alam yang berbeda, sehingga menghasilkan kekayaan alam yang berbeda pula, ini menimbulkan rasa iri dari setiap daerah, karena pemasukan pendapat daerah yang berbeda pula. Kemudian letak jangkauan serta sarana dan prasarana yang sangat minim, sehingga dalam mengolah sumber daya alam di masing-masing daerah memiliki hambatan, hal ini menjadi permasalahan di setiap daerah. Kemudian solusi dari permasalahan ini tentunya pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Dimana setiap daerah boleh mengatur rumah tangganya masing-masing.

d. Politik yang tidak sehat

Kekuasaan adalah sering kali banyak diinginkan bagi siapapun baik individu, kelompok ataupun golongan. Kekuasaan berawal dari politik,



dimana politik tidak sehat mulai muncul sebagai pemicu masalah dari konflik integrasi nasional. Banyak politik yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, kelompok dan golongan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan kekuasaannya. Ketika partai itu berkembang dengan baik justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik, aspirasi rakyat yang dulu dijanjikan untuk diakomodir tidak dilaksanakan, akibatnya partai yang ada melakukan berbagai tindakan diluar batas kewenangannya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik yang tidak sehat mengakibatkan ancaman terhadap integrasi nasional.

e. Perkembangan Ekonomi yang lambat

Ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam terbentuknya integritas nasional menuju bangsa yang maju dan berkembang. Jika ekonomi mengalami kelemahan maka akan terjadi konflik integritas nasional yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lemahnya ekonomi ini akan memunculkan kriminalitas, perpecahan diantara warga negara, inflasi, krisis moneter, pengangguran, produksi bahan makanan yang lambat, harga sembako yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh rakyat. Dengan adanya ekonomi yang lemah ini akan membuat ancaman bagi integritas nasional bangsa Indonesia

f. Toleransi yang Rendah di tingkat masyarakat

Toleransi adalah salah satu pemersatu bangsa, dengan toleransi munculah saling menghargai, menghormati antar satu dengan yang lain. Dengan adanya sikap toleransi ini dapat menciptakan keharmonisan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Justru sebaliknya sikap toleransi yang rendah maka akan muncul perpecahan dan konflik bagi terbentuknya integrasi nasional.

## 5. Strategi Integrasi di Indonesia

Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Integrasi nasional diperlukan strategi-strategi yang baik tentunya demi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang diinginkan.

Sesungguhnya strategi-strategi ini sudah ada sebelum dan sampai sejak jaman kemerdekaan, melalui tahapan-tahapan;

a. Perintis

Masa perintis adalah masa dimana dimulainya sebuah semangat kebangsaan, ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi baik pemuda dan lainnya sebagai pembuka dari sebuah awal kemerdekaan dan bangkitnya sebuah kemerdekaan, sebagai bukti kebangkitan nasional, yaitu kelahiran Budi Utomo sebagai organisasi pemuda yang memulai dan membuktikan ingin dimulainya sebuah pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya mengenai kemerdekaan, serta menggalang persatuan dan kesatuan

b. Penegas

Di masa ini mulai ditegaskan semangat kebangsaan yang dimulai pada masa perintis yang kemudian dikembangkan, masa ini muncul dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda sebagai pernyataan pemuda terhadap bangsanya untuk menyatukan seluruh pemuda yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

c. Percobaan

Strategi pada masa ini muncul organisasi penggerak yang tergabung dalam GAPI (gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 dimana pada saat ini Indonesia mulai dengan parlemennya, namun strategi pada saat ini tidak berhasil

d. Pendobrak

Semangat kemerdekaan dan kebangsaan sebagai pendobrak untuk keluar dari belenggu penjajahan. Pada saat itu Indonesia memerdekakan bangsa ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan inilah dimulainya strategi dalam membentuk integrasi nasional untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka.

Kemudian dari masa – masa yang ada maka dibentuknya strategi – strategi untuk terbentuknya Integrasi nasional, ada lima pendekatan yang harus dilakukan karena ada beberapa factor yang muncul dalam mengembangkan integrasi nasional, yaitu:

a. Adanya ancaman dari luar

Adanya ancaman dari luar, merupakan sebuah tantangan bagi rakyat Indonesia untuk mempertahankan negara, yaitu dengan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, yang peduli terhadap keamanan negara, ini dibuktikan dengan respon dan rasa simpati seluruh rakyat Indonesia ketika mendapat ancaman dari luar.

b. Gaya kepemimpinan

Pemimpin yang memiliki karakteristik dan gaya kepemimpinan yang kharismatik dapat membantu mempersatukan bangsa. Pemimpin yang dapat mengakomodir seluruh aspirasi rakyatnya adalah pemimpin yang adil, dan mencintai rakyatnya maka dicintai oleh rakyatnya

c. Adanya kekuatan Lembaga Politik

Lembaga politik adalah lembaga yang menjadi motor penggerak dalam pemerintahan. Lembaga organisasi yang ikut mengembangkan dan memajukan pembangunan. Kekuatan politik yang baik dan solid dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya, politiklah yang memegang kendali disetiap kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan adanya lembaga politik yang kuat, solid dan baik diharapkan dapat membantu jalannya pemerintahan sehingga terbentuk integrasi nasional

d. Ideologi Nasional

Bangsa Indonesia memiliki ideologi nasional yang sangat kuat. Ideologi Pancasila yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia, dengan tujuan, cita-cita, visi dan misi yang sama. Pancasila sebagai ruh dan nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai penguat dan pemersatu bangsa.

e. Pembangunan ekonomi yang Cepat

Awal merdekanya bangsa Indonesia, perkembangan pembangunan ekonomi sangatlah tersendat-sendat, ini diakibatkan banyaknya hambatan, sarana dan prasarana yang kurang, sumber daya manusia yang kurang. Namun hal ini tidak menyurutkan pemerintah untuk terus maju dan berkembang, pembangunan ekonomi terus dilakukan guna mendukung proses jalannya pemerintahan, selain itu pula seperti yang dicita-citakan kesejahteraan ekonomi rakyat adalah menjadi faktor utama dan penting oleh pemerintahan.

Pembangunan ekonomi yang cepat dan merata tentunya menjadi faktor pendukung bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat terpenuhi kebutuhannya, ekonomi yang stabil tentunya rakyat sejahtera, sehingga memudahkan terbentuknya integrasi nasional.

Menurut Suyoto Usman (1998), integrasi nasional dapat terwujud, jika kelompok masyarakat dapat terintegrasi jika:

- a. Adanya kesepakatan nilai-nilai fundamental, dimana nilai-nilai ini dapat dijadikan suatu rujukan bersama. Jika nilai-nilai fundamental ini telah disepakati maka untuk membentuk dan terwujudnya persatuan dan kesatuan sangatlah mudah, terintegrasi namun sebaliknya jika tidak ada kesepakatan dengan nilai-nilai fundamental maka akan terjadi perseteruan bahkan perpecahan.
- b. Terhimpunnya masyarakat dalam satu unit sekaligus yang memiliki *cross cutting affiliation* sehingga menghasilkan *cross cutting loyalty*.
- c. Semua masyarakat memiliki rasa saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap unit-unit yang terhimpun didalamnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Adanya ketergantungan dalam bidang ekonomi, tentunya menjadikan sebuah persatuan dan akan bersatu, namun jika ada suatu usaha atau kepemilikan maka akan timbul perseteruan kemudian banyak yang dirugikan.

Integrasi nasional bangsa dapat dilakukan dengan dua kebijakan yaitu policy asimilasionis dan policy bhineka tunggal ika (Syamsudin, 1989). Dua strategi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam terbentuknya integrasi nasional dan dijadikan sebagai strategi. Pertama dengan menghapus sifat-sifat kultural utama dan komunitas kecil yang berbeda yang kemudian dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Asimilasi pembauran dan penyatuan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, menjadi kebudayaan baru. Apabila asimilasi budaya ini terwujud maka setiap daerah tidak mementingkan kebudayaannya masing-masing tetapi melebur menjadi satu yaitu kebudayaan nasional. Dengan kebudayaan nasional menampilkan identitas nasional tidak lagi menampilkan kebudayaan kelompok atau budaya lokal. Lalu bagaimana kebijakan strategi yang lainnya untuk mewujudkan Integrasi nasional. Pemerintah membuat kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat nilai bersama
- b. Membangun fasilitas
- c. Menciptakan musuh bersama
- d. Memperkokoh lembaga politik
- e. Membuat organisasi untuk bersama
- f. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok
- g. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat
- h. Menghapuskan identitas-identitas lokal
- i. Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal
- j. Memperkuat identitas nasional

Dengan adanya strategi dan kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan dapat membangun integrasi nasional yang diinginkan. Strategi – strategi yang ada dapat terus di gunakan bahkan diperbaiki jika masih ada kekurangan dan hambatannya. Pemerintah seyogyanya terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kestabilan nasional sehingga munculnya disintegrasi sebagai pemicu perpecahan dapat terhindar.

### C. Soal Latihan /Tugas

**Tugas analisis: Bacalah dengan seksama pemberitaan dari media berikut ini!**

*Berita Senin, 17/03/2014 21:28 WIB 5 anggota OPM Ditangkap di Puncak Jaya, 1 Tewas Wilpret Siagian - detikNews Jayapura - Pasukan TNI/Polri berhasil menangkap 5 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam aksi baku tembak di Mulia, Puncak Jaya, Papua. Baku tembak terjadi pada Senin (17/3/2014) siang. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian kepada wartawan di Jayapura, membenarkan ada penangkapan terhadap lima kelompok bersenjata di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya tersebut. Menurut Tito, dari kelima orang tersebut, satu orang diantaranya tewas akibat terkena timah panas, sedangkan dua lainnya terkena tembakan di bagian kaki dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua sementara dua orang lagi sudah berada di Mapolda Papua untuk menjalani pemeriksaan. "Lima orang berhasil dilumpuhkan, satu meninggal, dua luka sekarang dirawat di RS Bhayangkara Jayapura dan dua*

*orang sudah ditahan di Polda," ujar Tito. Tito menjelaskan, penangkapan terhadap lima orang anggota kelompok kriminal bersenjata itu berawal ketika gabungan aparat TNI sedang melakukan patroli di daerah Mulia, Kabupaten Puncak. Di tengah perjalanan tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata melakukan perlawanan terhadap pasukan TNI/Polri, sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan tiga orang kena tembakan satu diantaranya meninggal. "Saat terjadi aksi baku tembak, 3 orang dari Kelompok OPM kena tembakan, satu diantaranya meninggal, Sementara dua orang lainnya berhasil diamankan ketika hendak melarikan diri," ungkap Tito.*

Sumber: <http://news.detik.com/read/2014/03/17/212818/2528588/10/5anggotaopmdit-a-ngkap-di-puncak-jaya-1-tewas?9922032>

Ancaman Integrasi politik dari luar negeri

Dari luar negeri ancaman dibidang politik dilakukan dari negara lain dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia.

Bentuk ancaman nonmiliter berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi atau blokade politik. Ancaman tersebut seringkali digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara yang lebih lemah

Kompas.com (13/1/2022, 14.27 WIB)

Salah satu ancaman terhadap Integrasi Nasional ketika Hukum ditunggangi kepentingan Elite Politik.

Tribun-Medan.COM- Integrasi nasional adalah sebuah peleburan dan penyatuan dari seluruh rakyat, masyarakat Indonesia, namun ancaman ini justru muncul dari dalam negeri yaitu para elite politik yang mementingkan kepentingannya masing-masing, Seperti kepentingan elite politik dengan menggunakan kekuataanya dalam bentuk pengerahan massa untuk membungkam pemerintah yang berkuasa.

Berikan analisis Anda dari kasus – kasus di atas, bagaimana integrasi nasional yang ada di Indonesia!

#### D. Referensi

- Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet.1. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Safroedin, Baahar, A.B. (1996). *Integrasi Nasional Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Tangdililing.
- Lubis A, Maulana. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter*. (dikutip 9 Juni 2021); Tersedia pada: <https://osf.io/wykvq/>
- Mulyono, Budi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Psikologis*. *Citizenship, Jurnal* Vol.1, No. 2 Tahun 2018 (dikutip 9 Juni 2021); 49. Tersedia pada: <http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/12719>
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sunarso. (2009). *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim*. *Humanika, Jurnal* Vol. 9 No. 1, Maret 2009 (dikutip 11 Juni 2021); 15(6):69-78. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/18124-ID- dinamika- pendidikan- kewarganegaraan-di-in>

## PERTEMUAN 4

### DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian negara dan konstitusi
2. Menganalisis tentang unsur, bentuk, dan tujuan negara
3. Menganalisis UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.

#### B. Uraian Materi

##### 1. Pengertian Negara dan Konstitusi

###### a. Negara

Definisi definisi tentang negara ada perbedaan dari beberapa bidang setiap dimulainya pada abad ke-15. Definisi negara dapat kita ketahui sebagaimana dengan penjelasan sebagai berikut yang sesuai dengan ahli pada bidangnya, sebagai berikut:

###### 1) Aristoteles

Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "*Politica*" merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Dalam suatu negara yang berkuasa adalah pikiran yang adil, bukan manusia, kemudian pemegang kekuasaan hanya sebagai pemegang hukum dan kesimbangan kemudian moral dijadikan sebagai peraturan undang-undang.

###### 2) Agustinus

Agustinus *membagi* negara menjadi dua bagian, yaitu *Civitas Dei* yang artinya negara Tuhan dan *Civitas Terrena* atau *Civitas Diaboli*, negara Tuhan dilaksanakan oleh gereja mewakili Tuhan sedangkan



duniawi dilaksanakan oleh civitas gereja, dimana tujuan mengejar kearah negara Tuhan dapat tercapai kebahagiaan. Seperti raja agistinus, constantin dan Theodosius.

3) Machiavelli

Menurut machiavelli bahwa kekuasaan itu ada pada seorang penguasa yang memiliki kekuatan tunggal dimana kekuatan ini akan dipakai untuk Untuk mengantarkan seorang raja dalam mengatasi segala kekacauan kekacauan dan masalah-masalah yang ada artinya menurut machiavelli bahwa kekuasaan seorang penguasa yang memberi kekuasaan tunggal dapat menggunakan alat atau cara apapun yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam negaranya tanpa harus memperhatikan perikemanusiaan bahkan bertentangan dengan bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang terpenting raja yang terpenting kekuasaan itu dapat terwujud sesuai dengan keinginan seorang raja atau pengusaha walaupun raja tersebut melakukan kesewenang-wenangan.

4) JJ Rousseau

Menurut Rousseau, negara adalah sebuah organisasi yang dimana didalamnya terdapat rumusan Penguasa dan rakyat dan rakyat penguasa diambil dari seorang rakyat yang kemudian sebagai mandataris nya adalah rakyat penguasa di sini berwenang menjalankan tugas-tugasnya terutama yaitu melindungi hak-hak rakyatnya

5) Sumantri

Menurut Sumantri negara adalah organisasi kekuasaan yang didalamnya dapat memaksakan kehendak penguasa kepada siapapun untuk memaksakan kehendak kehendaknya di dalam wilayah kekuasaannya

6) Kranenburg

Negara adalah organisasi dimana didalamnya terdapat sebuah sistem dan tugas-tugas yang mengatur negara tersebut untuk mencapai tujuan tujuan yang diinginkan terutama menjadi tujuan rakyat dan masyarakat yang harus dipenuhi menjadi pemerintahan yang berdaula

7) Robert M. MacIver

Negara adalah negara adalah organisasi atau asosiasi yang didalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintahan yang tertib di mana suatu masyarakat dalam suatu wilayah hidup dalam sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintahan tersebut untuk menjadikan pemerintahan yang baik pemerintah diberi kekuasaan untuk dapat mewujudkan pemerintah diberi kekuasaan.

8) Miriam Budiardjo

Negara adalah daerah teritorial dimana rakyatnya dipaksa untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada melalui penguasaan inilah dari kekuatan dari kekuasaan yang sah

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, maka dapat dikatakan bahwa negara itu adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipimpin oleh manusia manusia dan memiliki alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dari pada itu perlu kita ketahui bahwa sifat hakikat dari pada negara.

Adapun Namun sifat hakikat negara bagaimanapun coraknya sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan khusus, di mana sifat sebuah negara itu memonopoli dengan monopoli maka dapat yang bebas untuk memungut pajak kepada masyarakat dengan tujuan untuk membangun sebuah negara yang ingin dikehendaknya oleh penguasa. Mewajibkan warga negara untuk mengangkat senjata apabila negaranya diserang musuh dan dapat pula menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa.

Menurut Miriam Budiardjo (1993), bahwa sifat hakikat dari suatu negara adalah sebagai berikut:

1) Sifat memaksa

sifat memaksa yaitu sifat memaksa setiap warga negaranya untuk taat terhadap perundang-undangan di mana tujuan memaksakan untuk taat terhadap perundang-undangan ini agar tercapai suatu tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat serta perdamaian yang ada jika di langgar dapat dikenakan denda, atau disita miliknya.

## 2) Sikap monopoli

Negara mempunyai hak untuk memonopoli dalam menentukan tujuan bersama dari masyarakat dengan dengan melarang aliran apapun yang akan menjadi penghalang bagi tersendatnya pemerintahan.

## 3) Sikap mencakup semua

sikap mencakup semua dalam perundang-undangan tidak ada yang membatasi hal apapun semua memiliki keharusan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan baik dalam keadaan apapun dimanapun dan diberlakukan untuk semua orang tanpa alasan karena dengan mencakup semua ini akan tercapai masyarakat yang dicita-citakan jika banyak masyarakat yang tidak melakukan seperti tidak taat terhadap perundang-undangan maka apa yang dicita-citakan akan menjadi gagal

### b. Konstitusi

Istilah konstitusi secara etimologi adalah sebuah undang-undang yang dalam bahasa Inggrisnya adalah konstitutif istilah ini menurut masyhuriyah Riyanto 2009 yang berarti adalah membentuk pembentukan yang dimaksud dengan pembentukan namun tetap adalah organisasi yang memiliki kekuasaan.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang dihormati oleh seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di wilayah tersebut, yang menjadi hukum dasar atau pegangan untuk menyelenggarakan suatu negara. Yang dimaksud dengan pegangan untuk menjalankan suatu negara yaitu segala sesuatu yang dijalankan oleh negara harus sesuai dengan konstitusi itu tersebut seperti contoh di Indonesia maka kita harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 di atas undang-undang dasar ada yang disebut dengan ideologi Pancasila maka konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jika konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 bertentangan dengan Pancasila maka boleh mengajukan uji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau Pancasila.

Konstitusi mengandung undang-undang dari segala peraturan yang ada, sehingga didalam konstitusi itu hanya tertulis aturan global. konstitusi adalah pembentukan organisasi yang didalamnya terdapat dasar-dasar

hukum yang nantinya akan digunakan di dalam pemerintahan untuk membentuk suatu kekuasaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lord James Bryce.

Dengan kata lain disebut juga bahwa konstitusi adalah pandangan kerangka negara yang mengatur Lembaga-lembaga negara yang meliputi tentang hak dan fungsi lembaga negara tersebut.

Menurut para ahli lain yaitu CF strong yang menganut bahwa konstitusi adalah merupakan sebuah paham modern di mana konstitusi ini dijadikan sebagai undang-undang dasar di setiap negara rumusan yang digunakan konstitusi adalah untuk menjadikan Kekuasaan pemerintah yang didalamnya terdapat hak-hak pemerintahan asasi manusia serta yang menyangkut dalam menjalankannya sistem pemerintahan. Kemudian menurut CF strong konstitusi ini dapat didokumentasikan dalam sebuah undang-undang Tertulis dimana undang-undang ini yang nantinya akan diwujudkan sebagai dasar undang-undang dalam sistem pemerintahan dan dipakai sebagai hukum tata Negara (Astim Riyanto, 2009).

Berdasarkan dari pemaparan konstitusi dari para tokoh ahli yang menyatakan bahwa konstitusi adalah sebuah hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis hukum dasar yang ditulis lazim disebut dengan nama undang-undang dasar sedangkan yang tidak tertulis disebut dengan Konvensi atau kebiasaan. Konvensi atau kebiasaan biasanya dilakukan oleh setiap warga negara yang disebut sebagai kewajiban dalam menjalankan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari untuk taat Dalam sebuah pemerintahan namun dicontoh di setiap negara tidak semua negara memiliki yang namanya konstitusi contoh seperti Inggris negara Inggris tidak memiliki yang namanya dokumen undang-undang dasar pernyataan nya lebih tepat di lebih tepat dikatakan Segala Segala yang bertujuan untuk membangun sebuah negara Inggrisnya maka disebut membangun kewajiban kuasaan negara berfungsi untuk menyejahterakan dan memiliki hubungan lembaga negara hubungan antara warganegara dan negara negara dengan warga negaranya maka dapat di simpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian dalam arti sempit dan arti luas dalam arti sempit yaitu dokumen yang dalam doa Dalam arti sempit konstitusi adalah sebuah kumpulan atau dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan

suatu negara sedangkan dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan Bagaimana lembaga tersebut dibentuk dan dijalankan.

## **2. Unsur, Bentuk dan Tujuan Negara**

### **a. Unsur Negara**

Untuk melengkapi pengertian negara perlu kiranya diuraikan unsur-unsur negara. Menurut Moh. Kusnardi, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur negara itu adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Adapun unsur-unsur negara menurut beliau ada tiga hal, yaitu: wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintah yang diakui.

Menurut Budiyanto (2000) disebutkan bahwa pengakuan dari negara lain dapat dibedakan sebagai berikut.

#### **1) Pengakuan secara *De Facto***

Pengakuan secara de facto pengakuan ini terbagi menjadi 3

- a) pengakuan secara de facto yaitu pengakuan atas suatu negara terhadap negara yang baru saja memerdekakan dirinya pengakuan ini memenuhi unsur konstitutif dan juga telah mendapatkan pengakuan dari negara lain karena dengan dengan syarat pemerintahan itu telah stabil
- b) pengakuan de facto secara tetap pengakuan ini didapatkan dari negara lain terhadap suatu negara yang berhubungan dengan perdagangan atau dalam kurung ekonomi dan sedangkan untuk tingkat Duta dan lainnya belum belum belum bisa dilaksanakan
- c) pengakuan de facto yang bersifat sementara pengakuan de facto secara sementara ini adalah pengakuan dari yang diberikan oleh negara lain tetapi tidak melihat jauh dari mana negara ini sejauh mana negara ini akan terus berkembang atau mati atau bahkan hancur dan Apabila ternyata negara ini di dalam sistem pemerintahannya tidak berjalan atau hancur maka akan ditarik kembali pengakuannya tersebut.

## 2) Pengakuan secara *De Jure*

Pengakuan secara *de jure* pengakuan secara *de jure* adalah pengakuan yang diberikan secara resmi oleh negara lain dengan segala konsekuensinya

menurut sifatnya pengakuan *de jure* ini dibagi menjadi dua:

- a) pengakuan *de jure* bersifat tetap pengakuan yang diberikan oleh negara lain yang berlaku selama-lamanya tetapi dilihat secara nyata bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu menunjukkan pemerintahan yang stabil
- b) pengakuan secara pengakuan *de jure* bersifat penuh artinya pengakuan dari negara lain yang mengakui negara tersebut dalam meliputi hubungan dagang ekonomi dan diplomatik negara yang mengakui berhak menempati konsultan atau membuka kedutaan pada negara tersebut

Menurut pendapat Wright, bahwa syarat-syarat terbentuknya negara itu ada 4 (empat) yaitu:

- a) Daerah harus memiliki batas-batas yang ditentukan dengan tegas dimana setiap daerahnya harus dipertahankan
- b) Memiliki kekuasaan *de facto*, dimana kekuasaan ini mampu memerintah daerahnya.
- c) Daerah tersebut memiliki undang-undang dan lembaga dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada orang asing, golongan minoritas , dimana keadilan sebagai ukurannya
- d) Lembaga yang ada harus menyalurkan berbagai petunjuk yang dianggap layak bagaimana keinginan merdeka dapat menjamin semua kebutuhan yang ada sebagai syarat-syarat terpenting, (Wright, *The Stuaj of International Relation*: 185).

## b. Bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara dapat dibedakan menjadi dua, ada negara kesatuan dan ada negara serikat (federal).

### 1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan, memiliki kedaulatan bersifat tunggal yang di dalamnya tidak memiliki negara bagian. Otoritas tertinggi ada dipemerintah pusat sedangkan wilayah dibawahnya menjalankan kekuasaan dipilih oleh pemerintah pusat secara didelegasi.

- a) Ciri-ciri Negara Mempunyai satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan.
- b) Memiliki satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri Hanya kesatuan, yakni:
- c) pemerintah pusat yang boleh menarik pajak

### 2) Negara Serikat (federal)

Negara federal memiliki kedaulatan dari negara-negara bagian. Yang sesungguhnya kedaulatan tersebut dimiliki negara-negara bagian.

Ciri-ciri Negara serikat, yakni:

- a) Kepala negara dipimpin oleh presiden /raja dan kepala pemerintahan oleh perdana menteri
- b) Konstitusi lebih dari satu
- c) Cabinet lebih dari satu
- d) Lembaga perwakilan lebih dari satu

## c. Tujuan Negara

Negara Indonesia tentunya memiliki tujuan dalam pemerintahannya, tujuan ini ada didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat. Di mana yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", dapat diartikan yaitu tujuan republik Indonesia yakni memberikan perlindungan kesejahteraan mencerdaskan

dan ikut aktif dalam perdamaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan inilah yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kehidupan warga negaranya.

Berikut pemaparan cita-cita dan tujuan negara

1) Tujuan Perlindungan

"Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dari kalimat tersebut maka timbul sebuah pertanyaan Siapakah yang wajib dilindungi oleh pemerintah yang berkuasa, Yang wajib dilindungi adalah seluruh masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia dan kekayaan alam Indonesia berupa suku, adat istiadat, bahasa, etnis dan lain-lain.

2) Tujuan Kesejahteraan

"Memajukan kesejahteraan umum". Dari kalimat tersebut tujuan Kesejahteraan adalah dimana pemerintah wajib memberikan kesejahteraan sandang pangan dan papan, sandang merupakan seperangkat pakaian dan pangan merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan papan merupakan tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Kesejahteraan umum tidak tentnag ekonomi saja tetapi kesejahteraan lahir dan batin. Seperti gotong royong, saling menghargai, saling tenggang rasa, selalau memberikan rasa aman.

3) Tujuan Kecerdasan

Tujuan kecerdasan yang tercantum seperti dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam Pembukaan alinea ke-4 ini yang menyatakan bahwa pemerintah dan negara akan memberikan pendidikan yang layak bagi setiap warga negaranya di seluruh di seluruh tanah air mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu tujuan yang menjadi prioritas utama setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di berbagai berbagai daerah dengan jenjang dasar sampai ke perguruan tinggi di mana masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki pendidikan secara baik secara formal maupun informal masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang pandai serta cerdas serta mampu yang nantinya mampu mencerdaskan dan



mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara.

4) Tujuan Perdamaian

kemudian tujuan perdamaian tujuan negara Indonesia seperti yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah ikut dalam perdamaian dunia hal ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang mencintai kedamaian siap ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia perdamaian dunia menjadikan suatu cita-cita dan tujuan tujuan negara Indonesia pemerintahan sendiri memberikan kebijakan-kebijakan atau membuat keputusan-keputusan kepada negara dan rakyatnya untuk ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam menjalankan perdamaian dunia ini pemerintah Indonesia bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain dalam segala bidang tentunya kerjasama ini diharapkan saling memberikan keuntungan baik positif di bidang bidang lainnya agar untuk menjadikan negara masing-masing negara untuk berkembang dan maju menjadi sebuah negara yang saling menguntungkan selain di luar negeri Indonesia pun mengharapkan perdamaian di dalam negeri pun dapat terwujud dengan dengan baik yaitu dengan adanya masing-masing setiap warga negara dapat menjaga perdamaian baik antarsuku daerah maupun umat beragama di mana yang mereka harus saling menghargai.

### **3. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia**

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sebuah konstitusi di mana undang-undang 1945 adalah sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara undang-undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang menjadikan peraturan perundang-undang dibawahnya sehingga peraturan peraturan yang muncul baik itu Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden dan lainnya mengacu semua kepada undang-undang Dasar 1945 kemudian undang-undang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai tata kelola dalam tata negara pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahannya pemerintah harus mengacu kepada undang-undang Dasar 1945 pelaksanaan ini tidaklah Tidak boleh melanggar dari aturan undang-undang 1945 yang yang ada contoh seperti dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang Republik Indonesia tahun 1945

yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. maksud arti dari pasal 31 ayat 3 ini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak di setiap jenjang pendidikan dan di setiap daerah harus mendapatkan dan mengenyam pendidikan baik di tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, memberikan sarana dan prasarana, biaya, terhadap setiap warga negaranya.

### C. Soal Latihan/Tugas

Berikan analisis saudara sudah sejauh manakan negara Inonesia terutama pemerintah menjalankan tugasnya, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan untuk mensejahterkan warga negaranya. Kemudian sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, apakah saat ini sudah terpenuhi dari semua tujuan yang dicantumkan tersebut!

### D. Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: *Ichtiar Baru-van Hoeve*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: *Setjen MKRI*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta: *Setjen MKRI*.
- Baramuli, A. (1992). *Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat*, Jakarta: *Yayasan Sumber Agung*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: *PT Gramedia*.
- Mahfud MD, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: *PT Rineka Cipta*.
- Mahfud MD, M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: *PT Rineka Cipta*.
- Nasution, A.B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio- Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: *PT. Intermasa*.

- Ranadireksa, H. (2007). *Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Focusmedia.
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Sabon, M.B. (1991). *Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, Jakarta: PT Grafitri.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press
- Laurensius, Arliman S. (2020) *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020.

## **PERTEMUAN 5**

### **NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG UNDANG NRI 1945**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu

1. Memahami sejarah konstitusi di Indonesia
2. Menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Menganalisis perilaku konstitusional

#### **B. Uraian materi**

##### **1. Sejarah konstitusi di Indonesia**

Indonesia merdeka 1945 adalah sebuah negara yang berani memerdekakan diri karena ada rasa senasib dan sepenanggungan dan ingin terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan Indonesia yang kemudian di proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, ini artinya bahwa Indonesia siap ikut serta dalam memajukan pemerintahan dan merintis semua bidang-bidang yang ada yang sempat tertunda terhalang dan berkembang oleh penjajahan. pada saat pembuatan perundang-undangan konstitusi-konstitusi ini tidaklah mudah perlu beberapa tahap untuk melakukan pembuatan undang-undang. undang-undang dasar di Indonesia terjadi tiga kali mengalami perubahan.



Sumber.kumparan.com sejarah konstitusi pertama

a. Undang - Undang 1945 masa tenggang 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia merdeka dan siap ikut dalam dalam mengelola tata negara Indonesia. Berdirinya sebuah negara harus memiliki alat kelengkapan salah satunya adalah undang-undang atau biasa disebut konstitusi-konstitusi ini dibuat secara tertulis dimana pada saat itu PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI merumuskan Mulai merumuskan dasar negara kita yaitu telah mengesahkan undang-undang dasar negara yang kini telah disebut sebagai undang-undang 1945 dimana didalamnya terdapat Pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal di mana pembukaan yang terdiri dari atas empat alinea itu di dalamnya tercantum rumusan Pancasila rumusan pancasila ini dianggap sebagai dasar negara Indonesia yang nantinya akan menjadi dasar negara pedoman falsafah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. di dalam perumusan dasar Pancasila itu terdapat nilai-nilai, yaitu;

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar Pancasila ini dianggap sah dan kemudian dijadikan sebagai kedudukan yang tinggi dan berkonstitusi dan disahkan oleh PPKI.

b. Konstitusi RIS

Pada saat perang dunia kedua mendorong negara Belanda yang berkuasa di Indonesia pada saat itu ingin menguasai daerah wilayah Indonesia bahkan bantuan militer dari Inggris dan Australia yang mendukung pemerintahan Belanda memberikan kesempatan kepada pemerintah Belanda untuk terus melakukan penyerangan terhadap bangsa Indonesia. Belanda pada saat itu tetap ingin menguasai Indonesia karena Belanda

menganggap wilayah Indonesia sudah menjadi miliknya bahkan kekayaan kekayaan alam yang ada Sepenuhnya ingin dikuasai oleh Belanda. kemudian Belanda bersama Inggris melakukan penyerangan penyerangan penyerangannya Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama 1947. Agresi Militer Belanda pertama Ini adalah sebuah bukti dimana Belanda telah melanggar perjanjian dari isi Perjanjian Linggarjati Kemudian tidak puas belanda melakukan kembali Agresi militer Belanda kedua yang dilakukan pada Tahun 1948 di mana Belanda melanggar isi perjanjian dari roem-royen. Peristiwa Agresi Militer Belanda 1 dan 2 ini Akhirnya dilihat dan dipandang oleh PBB yang pada saat itu adalah sebagai organisasi internasional turut ikut campur dalam perdamaian antara negara Belanda dan Indonesia akhirnya PBB sebagai sebagai orgabnasi Internasional Tertinggi pada saat itu melakukan Konferensi Meja Bundar yang pada saat itu dilaksanakan 27 Desember 1949 yang menghasilkan Beberapa kesepakatan sepakatan termasuk salah satunya terbentuknya undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat. dimana undang-undang Republik Indonesia Serikat Ini akhirnya diterima oleh kedua belah pihak dan disetujui pada tanggal 27 Desember 1949.

c. Undang- Undang Dasar Sementara

Hasil dari keputusan pada tanggal 27 Desember 1949 yang menyatakan bahwa negara Indonesia menggunakan negara Republik Indonesia Serikat ternyata tidak sesuai dengan keinginan hati nurani rakyat Indonesia. rakyat Indonesia ingin kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menurut rakyat rakyat Indonesia hasil keputusan yang ada dalam undang-undang RIS adalah hasil kesepakatan yang memang dibuat oleh PBB dengan negara Belanda. negara RIS adalah negara Republik Indonesia Serikat di mana negara Indonesia akan dibagi menjadi negara-negara bagian yang tidak cocok dengan keadaan secara geografi kepulauan Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dimana pulau-pulau ini adalah bagian dari seluruh wilayah nusantara Indonesia bukan sebagai bagian-bagian dari negara-negara Serikat karena dirasa tidak sesuai maka keadaan ini akhirnya menuntut pemerintahan untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 terjadilah kesepakatan antara Ris dengan RI di mana selama lebih kurang dari 2 bulan panitia gabungan Ristiani bertugas merancang undang-

undang negara kesatuan yang telah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang dasar tersebut yang kemudian dikenal sebagai undang-undang dasar sementara Republik Indonesia 1950. Pada Konstitusi UUD UUD sementara ini bentuk negara tetap sebagai menjadi negara kesatuan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan namanya. Undang UUD sementara tidak dimaksudkan untuk diberlakukan dalam jangka waktu yang panjang hanya diperlukan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan yang kemudian lebih dari dua setengah tahun bekerja badan konstitusi tersebut tidak bisa menyelesaikan UUD yang baru. Faktor penyebab ini dikarenakan adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di Badan Konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan konstitusi UUD 19 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu tersebut terjadilah pergantian perkalian dan susunan kabinet-kabinet yang mencoba untuk menjalankan pemerintahan walaupun pada saat itu pemerintahan ini tidak berjalan dengan mulus bahkan banyak partai-partai yang mencoba untuk bersaing memperkokoh kedudukan bagi partai-partai nya sendiri di dalam sebuah permen kabinet-kabinet ini. Tentunya juga tidak bertahan lama karena di dalam kabinet banyak terdapat banyak orang-orang yang tergabung dalam partai dan mementingkan kepentingan pribadi golongan serta kelompok pakainya.

d. Kembali kepada UUD 1945

Kembali UUD 1945 adalah hasil tuntutan rakyat. Karena dianggap undang-undang dasar sementara tidak cocok dengan pemerintahan yang berbentuk parlementer dan susunan kabinet yang berganti-ganti menyebabkan pemerintahan tidak stabil kemudian UUD kembali digantikan kembali menjadi undang-undang dasar 1945 sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Maka UUD 1945 diberlakukan kembali. Presiden Soekarno memberikan amanat dalam sidang konstituante hanya menyatakan bahwa Republik Indonesia akan kembali kepada undang-undang Dasar 1945. Mengapa pada saat itu mengambil langkah Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Karena pada saat itu situasi negara tidak stabil dan mengalami kegentingan di mana Na timbulnya munculnya Dekrit Presiden

1959 kemudian penerapan konsep demokrasi dipimpin oleh Soekarno yang pada saat itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik politik Presiden Soekarno yang pada saat itu menyatakan bahwa segala kesulitan negara disebabkan banyaknya partai ini adalah benar gimana partai Mulai mengambil alih kekuasaan pemerintahan sehingga pemerintahan yang tadinya berpusat pada 11 presiden diambil oleh lembaga-lembaga partai yang mementingkan kepentingannya masing-masing kemudian dalam prakteknya Presiden Soekarno membentuk lembaga-lembaga baru negara yang bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional salah satu ya Ini muncullah gerakan G30S September 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung pada saat itu G30S PKI berhasil mengambil alih angkatan darat yang kemudian ingin membentuk dewan Jenderal sebagai pengganti dari Angkatan Darat yang ada. Sejarah Partai Komunis Indonesia yaitu PKI dengan kedekatan beliau mereka dengan Presiden Soekarno partai ini bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dan pada saat ini pula Presiden Soekarno dalam keadaan tidak stabil dalam keadaan sakit dan tidak dapat memimpin pemerintahan yang kemudian terjadilah peristiwa penculikan 7 jenderal Angkatan Darat gimana penculikan ini adalah sangat menuai kebiadaban rasa kemanusiaan yang hilang karena telah membunuh 7 jenderal dari Angkatan Darat. dari keadaan yang genting Ini akhirnya Jenderal Soeharto yang pada saat itu sebagai pimpinan Angkatan Darat berusaha untuk mengambil alih kekuasaan untuk mengatur menyelesaikan keadaan yang genting yang pada saat itu diberikan mandat oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan untuk mengatasi keadaan pemerintahan yang sedang Genting akhirnya pada saat itu pula para Jenderal Soeharto melakukan beberapa strategi dan taktik untuk melumpuhkan dan menangkap antek-antek G30S PKI.

e. UUD 1945 di era Orde baru

Dengan berhasilnya Jenderal Soeharto menumpas seluruh tokoh-tokoh dan antek-antek G30S PKI membawa kebaikan bagi pemerintahan Indonesia G30S PKI dianggap telah mencoreng merusak dan menodai ideologi. setelah telah berakhir G30S PKI kemudian Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden, di sinilah mulai era baru yang diberi nama Orde Baru pengganti dari orde lama. Jenderal Soeharto diangkat menjadi



presiden yang pada saat itu di dalam undang-undang 1945 dianggap sebagai presiden seumur hidup Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia selama 32 tahun. Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia dengan penuh banyak kemajuan terutama dalam sektor ekonomi dan sektor pembangunan ini menjadikan Presiden Soeharto bar dapat bertahan lama menjadi presiden Selain itu pula keadaan ekonomi yang stabil menjadikan Presiden Soeharto dianggap sebagai Bapak Pembangunan namun dalam kepemimpinannya terjadi pula yang namanya referendum referendum dilakukan ketika memang undang-undang diperlukan untuk diadakan perubahan dan perubahan ini disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan perkembangan zaman.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1985 yang isinya mengatakan bahwa untuk mengubah undang-undang dasar 1945 referendum tersebut harus disetujui oleh minimal 90% dari penduduk Indonesia dan referendum tersebut harus disetujui oleh minimal 90% dari peserta referendum ketentuan ini mengenai referendum tersebut bahkan ditimpali dengan pertanyaan dengan pernyataan tambahan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen ketentuan ini juga dimuat dalam pasal 104 ketetapan MPR nomor 1/mpr/1983 dan pasal 1 ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 yang dimana pada saat itu juga Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mengundurkan diri dari kepemimpinannya sebagai presiden karena dianggap tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik yang kemudian sekaligus dilantik BJ Habibie sebagai presiden baru menggantikan Presiden Soeharto

f. Amandemen 1945

Amandemen adalah sebuah perubahan perubahan yang boleh dilakukan dalam mengubah undang-undang undang-undang dasar 1945 namun dalam mengubah isi dari undang-undang 1945 harus memiliki tujuan yang ditetapkan yang kemudian memiliki alasan-alasan tertentu perubahan amandemen atau perubahan undang-undang Dasar 1945 ini Tentunya memiliki alasan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan lagi amandemen dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta

perkembangan zaman pada saat itu UUD 1945 telah melakukan sebanyak empat kali amandemen. Dalam melakukan perubahan amandemen setiap negara adalah berbeda-beda namun di Indonesia dalam perubahan amandemen itu harus sesuai dengan ketentuan pasal 37 UUD 1945 dimana MPR sebagai lembaga tertinggi diberikan wewenang untuk melakukan amandemen perubahan ini harus dilihat dari beberapa paradigma paradigma yang ada :

- 1) Perubahan hanya dilakukan pada batang tubuh
- 2) Dalam pasal-pasal tertentu yang mengalami perubahan adalah pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan serta perkembangan
- 3) Pasal-pasal yang diamandemen kan tetap menjadi pasal-pasal yang merupakan bagian dari UUD 1945 aslinya

Pelaksanaan amandemen UUD 1945 juga memiliki kesepakatan ikatan antara fraksi di MPR mengenai beberapa hal yaitu :

- 1) tidak mengubah isi Pembukaan UUD 1945 karena pembukaan UUD 1945 berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dasar negara dan tujuan negara
- 2) tetap mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia di mana Dewan Perwakilan Daerah melengkapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem perwakilan di Indonesia kemudian Dewan Perwakilan Daerah sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam membentuk kinerja DPR dan pembentuk tata kelola pemerintahan yang
- 3) sistem pemerintah presidensial tetap dipertahankan karena bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat sistem pemerintahan yang memang dianut oleh negara Republik Indonesia.
- 4) dalam penjelasan UUD 1945 yang ada di dalam batang tubuh yaitu hal-hal yang dianggap normatif contohnya mengenai tentang kekuasaan kehakiman kemudian hal-hal prinsip kehakiman dalam amandemen Apa yang terjadi kemudian masukkan ke dalam batang tubuh seperti tertera pada pasal 24 yang baru kelima adanya perubahan ini dengan cara di adendum maksudnya adalah UUD 1945 boleh yang belum diubah.

Adanya 4 Perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang memang karena diinginkan tidak terpisahkan dalam undang-undang dasar yang asli dengan amandemen yang pertama, kedua, ketiga dan keempat semuanya itu diistilahkan dalam satu tarikan nafas. Perubahan UUD 1945 haruslah dengan pemikiran yang konseptual di mana pemikiran konseptual ini terdapat ideologi konstitusi dan instrumen ideologi konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945 instrumen itu antara lain adalah satu Pancasila adalah sebagai dasar negara 2 Indonesia tetap menjadi negara kesatuan 3 rakyat sebagai Pemegang kedaulatan tertinggi empat Indonesia adalah negara hukum lima hak asasi manusia tetap dijamin dan dihormati 6 Negara selalu menciptakan Kesejahteraan Sosial bagi rakyatnya.

Dalam melakukan perubahan undang-undang Dasar 1945, terdapat cara merubah Undang-Undang yaitu, sebagai berikut:

- 1) Boleh merubah rumus yang Ada, contoh pada pasal 2 ayat 1 sebelum diubah berbunyi MPR terdiri dari atas anggota DPR ditambah utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang telah dirubah MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum yang kemudian diatur oleh undang-undang
- 2) Membuat rumusan yang baru seperti bunyi dalam Pasal 6a ayat 1 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR DPR yang kemudian dibuatlah undang-undang baru bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.
- 3) Menghapus atau menghilangkan rumusan yang telah ada contohnya ketentuan dalam bab 4 tentang Dewan Pertimbangan agung empat memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya dan contoh misalnya dalam pasal 34 dalam UUD 1945 yang asli tidak memiliki ayat namun setelah diamandemen pasal ini memiliki 4 ayat

Macam-macam peraturan perundangan di Indonesia

Peraturan perundangan perundang-undangan di Indonesia harus memiliki kekuatan yang baik peraturan ini digunakan untuk menjadikan sebagai dasar hukum aturan dalam tata kelola pemerintahan yang kemudian

peraturan perundang-undangan juga dipakai dalam pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki peraturan undang-undang secara berurutan dari yang tertinggi adalah:

- 1) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945
- 2) Tap MPR
- 3) Undang-undang atau Perpu,
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Gubernur
- 7) Peraturan daerah kota atau Kabupaten.

#### Penjelasan

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
UUD 1945 dianggap adalah peraturan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia karena didalamnya terdapat sejarah kemerdekaan dasar negara tujuan negara serta cita-cita negara.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR ketetapan MPR ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku dimana ketetapan ini berdasarkan sifatnya putusan MPR terdiri dari dua macam yaitu ketetapan dan keputusan ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik kedalam atau keluar majelis sedangkan keputusan adalah putusan MPR yang mengikat kedalam majelis saja.
- 3) Undang-undang atau Perpu peraturan pemerintah adalah suatu ketetapan atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa mekanisme undang-undang atau Perpu adalah diajukan ke DPR dalam persidangan berikut DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan bila disetujui oleh DPR Perpu ditetapkan menjadi undang-undang bila ditolak oleh DPR Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 4) Peraturan pemerintah peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk menjalankan peraturan perundangan yang tinggi tinggi atau dalam menyelenggarakan Kekuasaan pemerintah kemudian
- 5) peraturan presiden atau yang lebih dikenal dengan Perpres Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah antara perintah peraturan perundang-undangan tingkat tinggi atau dalam menyelenggarakan Kekuasaan pemerintah.
- 6) Peraturan daerah peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah dimana diberikan hak untuk membuat peraturan daerah demi kelancaran atau berjalannya sistem pemerintahan daerah Provinsi.
- 7) Peraturan daerah atau Perda Kabupaten atau kota peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati dan walikota dimana didalamnya peraturan daerah kabupaten atau kota adalah kanun yang berlaku di kabupaten atau kota setempat.

## **2. Perilaku berkonstitusi**

Bangsa Indonesia memiliki pemerintahan dan sistem pemerintahan yang tentunya memiliki tujuan ingin memajukan kesejahteraan umum kedamaian dan tujuan-tujuan yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 akan tercapai apabila setiap warga negaranya dapat berperilaku berkonstitusi dengan baik tentunya Sesuai yang diharapkan oleh sekolah pemerintah. setiap warga negara yang diinginkan untuk untuk berkontribusi dalam Taat Hukum dan menjalankan peraturan undang-undang yang dibuat oleh oleh pemerintah ini tidak terlepas jika semua warga negaranya taat terhadap hukum dan perundang-undangan maka akan tercapai apa yang diinginkan terutama adalah kesejahteraan ketentraman serta perdamaian namun sebaliknya jika setiap warga negara melanggar dan tidak taat terhadap hukum dan perundang-undangan maka akan terjadi yang namanya perpecahan bahkan peperangan.

Lalu sebagai warga negara yang baik apa yang harus kita lakukan dengan berperilaku berkonstitusi yang baik. sebagai warga negara yang baik maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perbuatan yang berkonstitusional adalah:

- a. sebagai wakil rakyat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah melalui wakil rakyat yang duduk di dalam pemerintahan
- b. Jika mendapat perlakuan tidak baik oleh siapapun dan oleh pemerintah maka lakukanlah upaya hukum dengan melalui jalur musyawarah atau jalur hukum
- c. mempunyai budaya untuk memberikan sesuatu daripada harus meminta sesuatu
- d. ikut serta selalu dalam bela negara
- e. Selalu menghargai hasil karya orang lain
- f. menghargai dan mengakui hak asasi orang lain
- g. mentaati peraturan-peraturan hukum yang ada dan di mana saja
- h. tidak main hakim sendiri
- i. selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pribadi
- j. memiliki keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan
- k. memiliki kesadaran dan rasional serta mengembangkannya dengan baik
- l. melalui kegiatan apapun selalu menjalin persatuan dan kesatuan
- m. melakukan pelaksanaan pemilu dengan jujur
- n. selalu mengambil keputusan dengan musyawarah tanpa adanya suap kolusi dan intimidasi
- o. pelaksanaan demonstrasi atau aksi-aksi apapun secara damai bukan dengan kekerasan anarkis inventaris atau revolusi
- p. membayar pajak tepat waktu
- q. ikut dalam bela negara sebagai hak dan kewajiban.



Sumber.gurugeografi.com berperilaku konstitusi

Gambar 2

Dibawah ini adalah sikap atau perilaku yang melanggar konstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan negara

- a. Melanggar dari isi konstitusi atau aturan-aturan yang ada serta norma yang telah ditetapkan
- b. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi kelompok golongan serta melakukan korupsi untuk memperkaya diri.

Agar sikap atau perilaku konstitusi ini dapat terwujud maka diperlukan cara-cara atau sikap-sikap yang memang mendukung secara positif terhadap terhadap negara warga diharapkan mendukung berlakunya UUD 1945 sikap positif yang harus dimiliki adalah contoh sebagai berikut:

- a. bersikap terbuka setiap warga negara diharapkan memiliki sikap terbuka dalam segala hal dapat menuangkan ide-ide gagasan pendapat kritikan yang dapat membangun dalam jalannya pemerintahan
- b. kemudian menghindari adanya kesalahpahaman terhadap satu sama lain saling memiliki rasa saling percaya diri bekerjasama sikap toleransi dan hidup rukun di antara sesama kedua mengatasi masalah setiap warga negara diharapkan dapat mengatasi masalahnya sendiri secara baik tidak dengan emosional kekerasan ataupun dengan cara-cara anarkis Jika setiap warga negara mampu mengatasi masalahnya sendiri maka memberikan suasana yang baik dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- c. menyadari adanya perbedaan setiap warga negara tentunya mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki perbedaan yang sangat banyak negara yang memiliki kemajemukan dan heterogen baik

dalam segi sosial budaya ekonomi politik bahasa agama ras adat istiadat suku namun perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menyertakan berbeda-beda tetap satu jua dari semboyan ini ini jualah yang dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia dan menyadari bahwa perbedaan bukanlah menjadi penyebab atas adanya perpecahan perbedaan menjadikan seseorang dapat hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain

- d. memiliki harapan realistis tentunya setiap warga negara memiliki harapan-harapan yang yang memang dicita-citakan baik Harapan itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain ataupun untuk negara Jika masing-masing setiap warga negara memenuhi harapan yang realistis tentunya ini sangat berpengaruh bagi dampak positif dalam penyelenggaraan kehidupan negara bagaimana setiap warga negara dapat melihat keadaan yang ada serta dapat mengkondisikannya sehingga sikap ini akan membangun dan menciptakan suasana yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua warga negara

- e. Memberikan penghargaan terhadap hasil karya sendiri

setiap warga negara memiliki kemampuan skill yang diharapkan dapat membantu berkembangnya sistem pemerintahan. menginginkan adanya penghargaan dari negara untuk diakui hasil karyanya tentunya setiap warga negara diharapkan bangga akan hasil karya bangsa sendiri mengakui budaya dan hasil bangsa sendiri mengakui hasil cipta dan rasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mampu memberikan kritik dan saran bagi kesadaran setiap warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara adalah hal yang sangat perlu dilakukan tentunya dalam rangka menghormati konstitusi dan penyelenggaraan negara diperlukan orang-orang yang mau menerima dan memberikan umpan balik terhadap negaranya sehingga terjadinya keseimbangan antara rakyat dengan pemimpinnya pemimpin dengan rakyatnya.



### C. Soal Latihan/Tugas

#### **Tugas analisis: Kesadaran Masyarakat tentang tertib Lalu Lintas.**

*Palangka Raya (ANTARA News) - Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Palangka Raya menyatakan, bahwa kesadaran masyarakat setempat dalam mentaati peraturan tertib lalu lintas masih sangat minim. "Kebanyakan masyarakat tidak mematuhi rambu- rambu lalu lintas, misalnya seperti melanggar lampu merah, melawan jalan satu arah, dan tidak menggunakan helm," kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Palangka Raya, AKP Aries Dwi Cahyanto, di Palangka Raya, Sabtu. Menurutnya, akibat minimnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi di kawasan setempat juga meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Khususnya kecelakaan ringan yang tidak mengakibatkan pengendara luka parah atau meninggal. Ia mengatakan, setiap satu minggu sekali pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas yang mengatur ketertiban lalu lintas, agar membuat masyarakat bisa lebih mematuhi rambu-rambu atau aturan yang berlaku. "Kami meminta sekaligus mengimbau kepada masyarakat, agar dapat lebih mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Sebab hal itu bukan untuk menguntungkan orang lain, tetapi diri sendiri," ucapnya. Pihaknya juga mengungkapkan, bahwa selama ini selalu gencar melakukan sosialisasi mengenai aturan tertib lalu lintas kepada masyarakat, khususnya di kalangan para remaja yang kebanyakan suka melanggar rambu-rambu tersebut. "Berdasarkan data yang ada jumlah korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh para remaja dengan usia antara 15 sampai dengan 25 tahun," ujarnya. Sebab biasanya, pada usia tersebut tingkat kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih sangat kurang, oleh karena itu pihaknya merasa perlu melakukan bimbingan dan binaan kepada anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, lanjutnya, pengetahuan keselamatan dalam menggunakan kendaraan bermotor perlu diajarkan sejak usia dini. Agar mengerti betapa pentingnya mentaati ketentuan yang berlaku dalam berkendara ketika sudah dewasa. Hal itu dinilai sangat penting, karena dengan rasa kesadaran yang tinggi terhadap peraturan tata tertib berkendara maka dapat dipastikan tingkat kecelakaan lalu lintas akan berkurang.*

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/263636/kesadaran-masyarakat-palangka-raja-tertib-lalu-lintas-minim>

Dari artikel di atas, coba Anda berikan analisis terkait dengan perilaku konstitusional, lalu berikan alternatif solusi permasalahan di atas!

#### D. Referensi

- Budiardjo, Miriam.(1984). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Chaidir, Ellydar. (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta
- Hadimulyo. (2004). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami
- Indra. (2007). *Meksasai, Komisi Konstitusi Indonesia (Perbandingannya Dengan Beberapa Negara), Jurnal Konstitusi, ISSN 1829-8095, Volume 1 Nomor 1, Media Komunikasi Ilmu Hukum dan HAM.*
- Kusnardy, Moh., dan Harmaily Ibrahim. (1983). Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, Jakarta: FH UI
- Mahfud, Mohd. (2000). Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Tim penyusun buku ajar MKWU Ristekdikri. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Cetakan I. Jakarta: Ristekdikti*
- Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan II 2008. Yogyakarta: Pustaka Yustisia*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

## **PERTEMUAN 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu

1. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara
2. Menganalisis hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang Dasar 1945
3. Menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara**

Setiap negara tentunya ingin mendapatkan kedamaian ketentraman serta kesejahteraan yang abadi sesuai dengan tujuan masing-masing dari setiap negara tersebut setiap negara yang merdeka tentunya memiliki dan tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan warga negaranya hidup sejahtera dalam perjuangan memerdekakan kemerdekaannya setiap warga negara tentu dibutuhkan perjuangan dalam perjuangan ini dilanjutkan oleh dengan beberapa sistem pemerintahan lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada dari kemerdekaan Ini akhirnya timbul pemahaman bahwa ada sesuatu yang memang harus dijalankan kan dan dipahami satu sama lain bahwa terdapat suatu hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus diterima dan harus dijalani, tidak sedikit setiap negara yang mendapatkan Kesenjangan antara hak dan kewajiban di setiap negaranya Mungkinkah karena adanya ketidakadilan atau kesalahpahaman atau ketidakpatuhan setiap warga negaranya terhadap kewajibannya, namun yang harus dipahami sekarang ini adalah Apa itu hak dan kewajiban mungkin setiap orang sudah memahami apa itu hak dan kewajiban hanya saja pemahaman yang telah ada tidak di diselaraskan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga hak dan kewajiban ini menjadi sebuah masalah dan persoalan baru bagi setiap orang bahkan menjadi persoalan bagi negara semua warga negara menuntut haknya tetapi tanpa

menghiraikan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga ini menjadi masalah dan konflik yang besar. Jika ini dibiarkan begitu saja.

Apa sebenarnya hak dan kewajiban itu secara umum kita mengetahui. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Untuk mendapatkan hak yang harus kita terima tentunya kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kita tidak boleh menuntut hak kita saja tetapi tanpa mengindahkan kewajiban kita.

Menurut Notonegoro (1975) hak dan kewajiban adalah memiliki hubungan yang sangat erat. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, kuasa yang harus kita terima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan Kewajiban adalah sebuah beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yang secara langsung dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban ini merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan. Sedangkan menurut Min 1996 setiap kewajiban berkaitan erat dengan haknya. Sehingga ketika orang menuntut haknya maka perlu dilihat lagi kewajibannya. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu lahir dan dilandasi oleh withering sentral di mana persamaan hak dan kebebasan itu memang ada. Sehingga seseorang tidak boleh menuntut atau memanipulasi haknya dengan merugikan orang lain, kemudian orang berhak meminta haknya atau melakukan kebebasannya tanpa melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Apakah akan merugikan orang lain atau tidak. Di mana bebas di sini adalah bukan berarti melakukan sesuka hati tetapi bebas di sini adalah bebas yang positif.

Setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak merugikan orang lain dalam menjalankannya dan dapat diatur sedemikian baik agar hak dan kewajiban ini bisa berjalan dengan selaras dan searah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam jam dalam undang-undang. Di mana pengaturan ini akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Ketika mencoba mengoptimalkan tugas kenegaraan sedangkan bagi masyarakat sendiri dan warga negara hal ini merupakan pedoman dalam

mengaktualisasikan hak dengan penuh rasa tanggung jawab dengan rasa kejujuran di mana substansi HAM maupun hak dan kewajiban warga negara menjadi hak yang bersifat positif menarik dan terus untuk bisa dikaji dengan kejelasan substansi ini inilah dapat memotivasi warga-warga setiap warga negara untuk terus Lebih memahami mendalam tentang arti hak dan kewajiban serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian hak menurut para ahli

a. Soerjono Soekanto

Menurut beliau hak ini dibedakan menjadi dua, hak searah dan yaitu di mana adanya perjanjian yang muncul dalam hukum perikatan yang kedua hak jamak seperti hak dalam tata negara hak pribadi hak berkeluarga objek immaterial kemudian dengan hak-hak yang lainnya

b. Profesor Doktor Notonegoro

Hak adalah menerima sesuatu yang memang semestinya harus diterima Seseorang yang diberikan oleh pihak tertentu dan pihak manapun tanpa prinsip menuntut secara paksa darinya

c. John salmon

Mengatakan hak yaitu sesuatu yang selalu berpasangan bergandengan dengan kewajiban. hak diberikan kepada siapa saja yang memiliki dan yang membutuhkan

- 1) hak kemerdekaan hak kemerdekaan ini diberikan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk dilanggar disalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain
- 2) hak kekuasaan hak yang diberikan kepada seseorang untuk diberikan jalan atau cara mengatasi hukum dan mengubah hak-hak dan kewajiban serta mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban tersebut dimata hukum
- 3) hak kekebalan atau hak imunitas hak ini diberikan kepada seseorang untuk dibebaskan dari kekuasaan hukuman orang lain

## d. Curzon

Hak dikelompokkan menjadi 5 :

- 1) hak sempurna hak yang diberikan serta dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui aturan hukum
- 2) hak utama hak yang paling utama namun diperluas oleh hak-hak lain sebagai hak tambahan dan melengkapi hak utama
- 3) hak public hak yang ada pada masyarakat negara dan hal apapun baik dalam bidang perdata atau ada pada seseorang
- 4) hak positif hak menuntut dilakukannya sesuatu perbuatan
- 5) hak milik hak ini berkaitan erat dengan kepemilikan sesuatu barang atau kepemilikan pribadi dengan kedudukan seseorang, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak itu adalah sesuatu kebenaran kepemilikan kepunyaan kewenangan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu namun telah diatur dalam undang-undang dan memiliki aturan di mana hak ini menjadi benar atas sesuatu yang memang sudah dilakukan sesuai dengan derajat atau martabat seseorang.

Makna Kewajiban menurut para ahli

## a. Profesor Doktor Notonegoro

Kewajiban adalah sesuatu yang memang harus dilakukan diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu dengan undang-undang yang telah diatur sesuai dengan aturan hukum

Kewajiban ini dilakukan secara paksa dan memang harus dilakukan

## b. Curzohn

Menurut Soerjono kewajiban dikelompokkan menjadi 5

- 1) Mutlak, tidak dapat dibagi-bagi kepada pihak lain
- 2) Public, public Kewajiban publik berkaitan erat dengan hak publik di mana antara kewajiban dan hak ini berkorelasi satu sama lain
- 3) Kewajiban positif, kewajiban yang memberikan hal positif
- 4) inklusif atau umum kewajiban yang dilakukan ini ditujukan untuk kepentingan umum

- 5) preliminary kewajiban yang dilakukan tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.

## **2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945.**

Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik naskah sebelum maupun setelah amandemen, dengan jelas dan tegas telah mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebut termuat dalam Pasal 26 hingga 34. Berikut hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945, hasil amandemen.

### **Pasal 26 UUD 1945, hak atas kewarganegaraan**

Hak atas kewarganegaraan, negara Indonesia memberi jaminan atas status kewarganegaraannya yang bersifat tidak dapat dicabut semena-mena di dalam Pasal 26 UUD 1945, yang ditegaskan menyebutkan tentang siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia.

Pasal 26 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Hak dan kewajiban di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian". Dari bunyi pasal ini maka setiap warga negara Indonesia mendapatkan:

- a. Indonesia menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
- b. Adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan.

- d. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.
- e. Setiap warga negara memiliki kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Hak dan kewajiban mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak harus diiringi dengan perjuangan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk dapat bekerja di suatu perusahaan tentu saja kita harus memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut. Kewajiban tersebut dapat berupa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan, serta daya saing di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 hak dan kewajiban bela negara.

Upaya pembelaan negara tidak hanya merupakan hak, tetapi sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Keikutsertaan bela negara ini tidak hanya diwujudkan dengan memiliki senjata (berperang). Upaya pembelaan negara juga dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang menunjukkan semangat kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI, serta kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Pasal 28 UUD 1945, hak dan kewajiban berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam pasal 28 UUD 1945, menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasannya, misal untuk berorganisasi, mendirikan partai, menulis di surat kabar, majalah tabloid dan sebagainya.

Pasal 29 UUD 1945, hak dan kewajiban beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.



Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya, bangsa Indonesia memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Ketentuan ini menunjukkan bahwa, setiap penduduk Indonesia bebas untuk menentukan pilihan agamanya dan jika telah memeluk agama, ia wajib menjalankan ibadahnya masing-masing. Menjalankan ibadah adalah kewajiban, sementara negara menjamin umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak manapun.

Pasal 30 UUD 1945, hak dan kewajiban turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat 2 UUD 1945, menegaskan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional Indonesia sebagai kekuatan umum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

Mengacu pada ketentuan tersebut, upaya dalam mempertahankan dan mengamankan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI dan kepolisian, melainkan juga merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 31 UUD 1945, hak dan kewajiban dalam pendidikan.

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Pasal 31 ayat 2 UUD 1945, "Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Bahwa setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk membiayai.

Pasal 32 UUD 1945, hak dan kewajiban mengembangkan kebudayaan nasional. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945, "Negara memajukan kebudayaan

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pasal 32 ayat 2 UUD 1945, Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa”.

Ketentuan tersebut menuntut kewajiban pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian setiap daerah mempunyai hak untuk mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing, seperti bahasa daerah kesenian daerah dan sebagainya.

Pasal 33 ayat 1-5, hak dalam perekonomian dan kemakmuran

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

**Pasal 34 UUD 1945, kesejahteraan sosial:**

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

### 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia haruslah Selaras di mana masing-masing memiliki hak Hak yang harus didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan. jika keselarasan ini muncul dan terpenuhi maka setelah terjadi yang terjadi yang namanya kedamaian kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. namun tidaklah mudah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang selaras masing-masing warga negara kadang timbul sebuah keirian kecemburuan serta ketidakjujuran dalam pelaksanaannya. pemerintah berusaha keras dalam segala bidang untuk mengupayakan keselarasan antara hak dan kewajiban yang ada memenuhi semua kebutuhan warga negaranya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada ada maka pemerintah berusaha keras melakukan pendekatan-pendekatan di berbagai bidang pendekatan-pendekatan itu adalah: ah

#### a. Agama

Negara Indonesia yang memiliki mayoritas umat muslim adalah negara yang beragama tentunya tetap menghormati agama-agama lain sebagai minoritas Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan Tuhan Yang Maha Esa di mana dituliskan di dalam dasar negara kita Pancasila sila pertama sejatinya agama adalah sebagai ruh dan nilai-nilai dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. agama dijadikan nomor satu dan paling utama yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. agama mengajarkan kita untuk saling menghormati dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai apa yang ada dalam tuntunan pedoman agama Sehingga warga negara tidak keluar dari jalur apa yang jalur apa yang diajarkan oleh agama Selain itu pula dikuatkan lagi dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Ayat 1 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Ketuhanan Yang Maha Esa, makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan dan harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam undang-undang Dasar 1945 di mana tiap-tiap penduduk bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu di dalam pasal 29 ayat 2 Setiap warga negara berhak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing hal ini memberikan arti

bahwa negara menjamin Setiap warga negaranya untuk memeluk menjamin beragama

b. Pendidikan dan Kebudayaan

pendidikan adalah proses pembelajaran yang harus diterima setiap warga negara dalam kehidupannya karena dengan pendidikanlah warganegara menjadi orang yang terhormat yang sama derajatnya dimata siapapun baik dimata agama dan negara pendidikan wajib diterima oleh kalangan manapun dari kalangan terendah sampai kalangan teratas dari orang yang tidak punya atau tidak punya atau dari keluarga yang tidak mampu dan keluarga yang mampu pendidikan pendidikan adalah proses pembelajaran baik di sekolah formal maupun informal pendidikan memiliki arti penting seseorang dalam pengaruh kehidupan dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Begitu pun pemerintah sangat memperhatikan setiap pendidikan warga negaranya pemerintah mewajibkan Setiap warga negaranya untuk menempuh dan mendapatkan pendidikan yang layak dari jenjang Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Seperti dalam rincian pendidikan nasional bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. tentunya hal ini menjadi kebaikan bagi setiap warga negaranya sehingga hak dan kewajiban setiap warga negara terpenuhi oleh pemerintah. pendidikan yang ada adalah suatu proses pendewasaan pendewasaan seseorang dan juga dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan yang ada terutama kebudayaan setempat yang terjadi pada saat ini adalah kebudayaan muatan lokal pendidikan diharuskan menyesuaikan dengan budaya yang ada ada dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

c. Perekonomian

Perekonomian menjadi sektor yang sangat penting perekonomian adalah sektor ekonomi rakyat dimana rakyat dijadikan sebagai prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari Di Indonesia perekonomian memiliki asas kekeluargaan dimana asas kekeluargaan ini dianut oleh semua masyarakat dalam aspek kehidupannya salah satunya adalah

kegiatan perekonomian nasional Bagaimana dengan asas kekeluargaan yang ada tentunya dengan adanya asas kekeluargaan ini dapat diartikan sebagai kerjasama yang baik yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya kemudian Indonesia memiliki sistem ekonomi kerakyatan bahwa dengan sistem ini kedaulatan rakyat di ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan yakni sektor rakyat sektor ekonomi baik sektor produksi distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak gimana sektor ini dapat memberikan manfaat bagi rakyat banyak.

d. Pertahanan dan keamanan

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut dalam mempertahankan dan membela negaranya itu tertuang dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 30 dimana komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia dan Po Polri sedangkan rakyat adalah sebagai komponen pendukung dalam mempertahankan keamanan keamanan negara untuk itu ya dalam pertahanan dan keamanan merupakan sebuah hal-hal yang konsekuensi logis dan prinsip yang memang harus dilakukan dimana setiap negara setiap rakyat yang yang menuntut akan haknya diperlukan yang namanya kewajiban dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan demi adanya Kedamaian.

Upaya dalam mempertahankan keamanan dilakukan secara bela negara ini dilakukan di berbagai sektor bahkan di manapun setiap warga negara berada. perwujudan ini dapat diberikan dan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan kenegaraan.

Lingkungan keluarga

- 1) Masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peranannya dengan tertib
- 2) Selalu berusaha menjaga nama baik keluarga
- 3) Dapat menjaga kerukunan

Lingkungan sekolah

- 1) setiap siswa wajib mentaati tata tertib sekolah
- 2) setiap siswa wajib hidup rukun sesama warga sekolah

- 3) setiap Siswa menjalin kerjasama antar siswa dan pegawai lainnya
- 4) setiap siswa harus menyelesaikan tugasnya dengan baik

#### Lingkungan masyarakat

- 1) setiap warga negara wajib dan ikut serta bergotong royong dalam masyarakat
- 2) Setiap warga negara wajib keamanan Lingkungannya
- 3) Setiap warga negara tidak membuang sampah sembarangan
- 4) Setiap warga negara menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat
- 5) setiap warga negara tidak membuat keributan

#### Lingkungan kenegaraan

- 1) Dapat mempertahankan ketahanan negara
- 2) Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman hidup dan diamalkan
- 3) Berkorban untuk bangsa dan negara
- 4) Kelestarian negara turut dijaga dan dipelihara
- 5) Mempertaruhkan diri demi kejayaan bangsa
- 6) Mencegah ada tersorisme
- 7) Tidak bersikap radikalisme
- 8) Perundang-undang yang berlaku dipatuhi
- 9) Tidak menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri
- 10) Bela negara sampai titik darah penghabisan

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan di lingkungan sekitar diharapkan mampu menyeimbangi antara hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara sehingga tercipta kerukunan, kedamaian serta kesejahteraan bagi semua pihak.

### C. Soal Latihan/Tugas

Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu Undang-undang. Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam Undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Secara individu carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam UUD NRI 1945 mengenai hak dan kewajiban. Identifikasikan apa sajakah hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang tersebut. Adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan anda mengenai hal tersebut?

### D. Referensi

Dwi Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (2010). Untuk SMA/SMK. Dino Mandiri. Karanganyar.

Hamid, Abdul. dkk. (2012). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Bandung. Pustaka Setia.

*Modul kuliah Kewarganegaraan*. (2012). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jeneral Pendidiksn Tinggi.

Tim Penyusun buku ajar MKWU Ristekdikri. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan 1. Jakarta: Ristekdikti

Undang-Undang Dasar 1945, yang telah di amandemen.

Sumber Internet:

<https://www.gurupendidikan.co.id>

<https://www.dosenpendidikan.co.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>

## PERTEMUAN 7

### DEMOKRASI

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi di pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu.

1. Menjelaskan pengertian demokrasi
2. Menganalisis prinsip-prinsip dan nilai demokrasi
3. Menggali dan menganalisis sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila

#### B. Uraian Materi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Definisi Demokrasi rakyat menginginkan negara berdasarkan hukum dan terpeliharanya kekuasaan masyarakat. Keinginan yang ada diikuti oleh pemahaman bahwa *law based government* memberikan celah bagi berkembangnya aturan tentang keberadaan rakyat untuk kepentingan Bersama. Maka dari itu, pemerintahan mayoritas harus dikembangkan, dipertahankan, dan diperhatikan rakyatnya. Setiap negara memiliki karakteristik klaimnya sendiri dalam penggunaan *sway* yang terkenal atau pemerintahan mayoritas. Biasanya ditentukan oleh sejarah bangsa yang bersangkutan, budayanya, cara hidupnya, dan tujuan yang harus diwujudkannya. Dengan cara ini di setiap negara ada gaya tertentu dari pemerintahan populer yang tercermin dalam desain tertentu dari keadaan pikiran, keyakinan dan sentimen yang mendasari, mengkoordinasikan, dan memberikan makna pada perilaku masyarakat dan aturan mayoritas dalam sistem politik.

Ide demokrasi secara sederhana sering kali episode bagian dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, masyarakat Minangkabau menyanjung-nyanjung tata susila demokrasinya, yang diungkapkan episode bagian dalam ungkapan: "Air terlahir di episode bagian dalam bejana, kata-



kata terlalah episode bagian dalam mufakat". Suku Jawa, menyamakan khayal demokrasi dengan membidik jurus cara adicita Jawa pepe (berjemur) di front belahan kala kalam mencetuskan masalahnya menjelang Raja. Ada yang menguraikan terbit cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara mengabdikan belahan jiwa yang disebut Gelung Mangkara Unggul, artinya keluk tinggi di episode belakang. Hal ini diberikan budi pekerti bahwa adicita-adicita di belakangnya sebenarnya lebih mereguk karunia atau tinggi, artinya: berkuasa (Bintoro, 2006).

Secara etimologis, demokrasi berpokok pada kalimat Yunani Kuno, yaitu "demos" dan "*kratein*". "Demokrasi" adalah:

- a. Negara memiliki tujuan dan semua masyarakat berbagi melalui perwakilan yang dipilih.
- b. Negara menjamin hak – hak setia warga negaranya seperti: kebebasan berbicara, berpendapat, dan berserikat.
- c. Masyarakat diperlakukan sama dan setara

Dari kutipan di atas, istilah demokrasi merujuk dalam konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warga negara dewasa berpartisipasi pada pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih; pemerintahannya mendorong dan mengklaim kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi "*rule of law*", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak gerombolan minoritas; dan masyarakat yang warganya saling menaruh perlakuan yang sama. Seperti yang disampaikan Abraham Lincoln "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan buat rakyat" (*government by the people*). Karena "rakyat" adalah pusatnya, maka demokrasi menurut Pabottinggi (2002) diperlakukan menjadi pemerintahan yang memiliki paradigma "*otocentricity*" atau *autocentricity*, yaitu rakyat yang harus sebagai kriteria dasar demokrasi.

Sebagai sebuah konsep demokrasi diterima menjadi "...seperangkat ide dan prinsip mengenai kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan mekanisme yang telah dibuat melalui sejarah yang panjang dan acapkali berliku-liku, singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan kebebasan" (USIS, 1995).

Demokrasi yang secara konseptual dipersepsikan sebagai bingkai pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat telah diterima secara universal sebagai cita-cita, norma, sistem sosial tertinggi, serta pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan". Dikemukakan CISED (1999) melihat demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip "secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis menjadi wawasan, sikap dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan".

Dikemukakan sang CISED (1999) melihat demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu dilihat filosofisnya demokrasi memiliki ide, norma dan prinsip, sosiologi adanya sistem sosial di mana dia tinggal, psikologi memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku pada kehidupan bermasyarakat.

Dalam demokrasi terdapat prinsip dan pilar sebagai pendukung yang menjadi ciri dalam kehidupan bernegara. Sebagai sistem sosial negara, USIS (1995), dirangkum dalam sebuah sistem yang mempunyai 11 pilar atau pilar, yaitu "kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang dikuasai, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, hak asasi manusia terjamin, pemilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang adil, pembatasan pemerintah konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan konsensus".

Sanusi mengatakan, ada sepuluh pilar dalam demokrasi konstitusi menurut undang-undang dasar 1945. Demokrasi yang memiliki nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Independen, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kesejahteraan, dan demokrasi menggunakan keadilan sosial". Yang termuat pada pilar-pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia yaitu "Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan inilah ciri demokrasi Indonesia, yang pada pandangan Maududi dan kaum Muslimin (Esposito, 1996) disebut "*theodemocracy*" yaitu demokrasi pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi yang bukan sekuler tapi demokrasi yang dari Tuhan dan Indonesia adalah menganut demokrasi dari ketuhanan.

Setiap negara mempunyai ciri masing – masing dalam demokrasi. Sejarah dari setiap bangsa, budaya, pandangan hidup, tujuan yang menentukan suatu negara. Suatu negara mempunyai ciri spesial dalam aplikasi kedaulatan rakyat atau demokrasi. Negara Indonesia sudah menghabiskan dirinya menjadi negara demokrasi atau negara warga yang berdaulat. Apakah Anda memahami di mana pernyataan itu dirumuskan? Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia mempunyai karakteristik spesial tersendiri. Apa ciri-karakteristik demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo (2008) dalam buku “Fundamentals of Political Science”, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi dari Pancasila yang masih berkembang dan sifat dan karakteristiknya terdapat banyak sekali penafsiran dan pandangan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi yang ada di Indonesia, konstitusional tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? Untuk mendalami hal tersebut, coba temukan banyak sekali pendapat tentang Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. Apakah bangsa Indonesia mempunyai tradisi demokrasi sebelum kata demokrasi Pancasila muncul? Sebaiknya kita mengikuti pendapat Muhammad Hatta, yang dikenal menjadi Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi Jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa adalah demokrasi asli Indonesia yg bercirikan tiga hal, yaitu:

- a. Memenuhi keinginan.
- b. Keinginan bersama.
- c. Aspirasi untuk membantu.

Unsur diatas sebagai acuan dasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia terkini. Demokrasi Indonesia terkini adalah “kedaulatan rakyat” tidak hanya pada bidang politik, namun juga pada bidang ekonomi dan sosial. Pentingnya Demokrasi menjadi sistem politik negara modern. Mengapa demokrasi dipilih menjadi cara bentuk pemerintahan buat mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan? Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan, awalnya dimulai berdasarkan sejarah Yunani kuno. Namun, demokrasi ketika itu hanya menaruh hak partisipasi politik pada sebagian kecil pria dewasa.

Menurut Plato dan Aristoteles sebagai pemikir Yunani kuno, mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka melihat demokrasi bagi pemerintahan ekonomi rendah atau orang yang tidak berpendidikan. Negara Indonesia telah menghabiskan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara rakyat yang berdaulat. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Apa karakteristik-karakteristik demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo (2008) dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih berkembang dan ciri dan cirinya memiliki berbagai penafsiran dan pandangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendalami hal tersebut, coba temukan berbagai pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Apakah bangsa Indonesia mempunyai tradisi demokrasi sebelum kata demokrasi Pancasila muncul? Sebaiknya kita mengikuti pendapat Drs. Muhammad Hatta, yg dikenal menjadi Bapak Demokrasi Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, sesungguhnya kita sudah mengenal demokrais, demokrasi itu adalah demokrasi desa yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut: cita – cita, kritikan dan harapan gotong royong. Ketiga unsur demokrasi desa inilah yang menjadi dasar berkembangnya demokrasi Indonesia modern. Demokrasi Indonesia terkini adalah “kedaulatan warga ” tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi dan sosial.

## **2. Prinsip dan Nilai Demokrasi**

Demokrasi memiliki prinsip, prinsip ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam mufakat. Dalam pengambilan keputusan diperlukan musyawarah, ini sebagai ciri dalam demokrasi. Konsensus merupakan hasil kesepakatan bersama. Konsensus ini harus memperhatikan kepentingan rakyat dengan kebijaksanaan pada permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan harus dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur serta memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Keputusan yang sudah di ambil wajib dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan.

Keputusan yang di ambil harus dengan kejujuran.

Ada 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. Sitem penyelenggaraan pemerintah wajib berpegang teguh kepda nilai Ketuhanan Yang Maha esa, dengan prinsip dan konsisten.
- b. Pelaksanaan demokrasi menggunakan kecerdasan bukan dengan naluri, otot dan kekuatan masa saja. Demokrasi di atur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dengan di selaraskan kecerdasan, spiritualitas, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
- c. Kedaulatan ada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam pemerintahan Indonesia kedaulatan rakyat di percayakan kepada anggota DPR, DPRD, DPD sebagai waakil rakyat.
- d. Demokrasi *rule of law* memiliki 4 (empat) arti penting. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia harus menampung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi sembrono, demokrasi slapstick, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal. dan berpura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara menjamin keamanan hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kekacauan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara mengembangkan kemaslahatan atau kepentingan hukum, seperti perdamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan penistaan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
- e. Di Indonesia ada pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan dan pembagian kekuasaan ini tidak dibatasi dengan hukum. Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan Negara berdasarkan UUD 1945
- f. Hak asasi manusia berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 tujuannya bukan untuk menghormati hak orang lain saja, tetapi untuk meningkatkan harkat dan martabaat manusia seutuhnya.
- g. Demokrasi dilaksanakan dilaksanakan secara independen memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan dan mencariaturan yang seadil adilnya.

- h. Dalam demokrasi di Indonesia menggunakan otonomi daerah sebagai pembatas kekuasaan negara. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam taraf pusat dan di khususkan lagi pembatasan kekuasaan presidensial. Demokrasi menggunakan otonomi daerah merupakan pembatasan kekuasaan negara, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam taraf pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan kekuasaan presidensial.
- i. Demokrasi dibuat untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bukan membahas masalah sosial, kewajiban terhadap kita semua. Bukan hanya menyelenggarakan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara.
- j. Demokrasi memiliki nilai berkeadilan sosial, sesuai Undang – Undang Dasar 1945 menjabarkan keadilan sosial antara golongan dan lapisan masyarakat, tidak terdapat golongan, kesatuan atau organisasi yang sebagai anak emas yang diberikan banyak sekali keistimewaan atau hak istimewa.

Ada kemiripan antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi universal. Demokrasi Pancasila memiliki ciri dan karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya, yaitu:

- a. Dalam pelaksanaan pemerintahannya menggunakan konstitusi
- b. Kegiatan pemilihan umum, dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak rakyat minoritas.
- c. Dalam pelaksanaan proses demokrasi dapat sebagai munculnya ide dan cara dalam memecahkan masalah.

Beberapa nilai demokrasi menjadi kriteria dan ideal yang menjadi tolak ukur dalam demokrasi, yaitu:

- a. Indonesia harus diberikan wawasan dan pemahaman tentang demokrasi. Untuk warga dan elite politik ketika paham akan arti nilai demokrasi maka akan menjadi suatu kepentingan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dianggap baik dan buruk.
- b. Partisipasi efektif dalam demokrasi di butuhkan partisipasi warganya

dalam memberikan masukan, wacana dalam mengambil keputusan.

- c. Pengendalian agenda, dilakukan untuk mengendalikan suatu program pada proses mengambil keputusan yang bersifat sempit dan terbatas dengan mengutamakan skala prioritas yang ditentukan oleh kelompok dan kekuatan eksklusif pada masyarakat.
- d. Kesetaraan nilai suara dalam pengambilan keputusan, setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat menggunakan hak suaranya dengan baik.
- e. Inklusivitas, ciri dari inklusivitas berhubungan dengan orang lain. Setiap orang yang melakukan demo adalah orang yang tunduk dan terikat pada keputusan bersama pada kelompok tersebut.

Dari nilai-nilai yang ada, menghasilkan suatu bentuk budaya politik yang nantinya menjadi budaya demokrasi, budaya itu adalah:

- a. sederajat
- b. masyarakat yang majemuk
- c. Terbuka
- d. berdialog
- e. membujuk secara halus
- f. kekuasaan bersama
- g. pengawasan yang aktif
- h. dipilih
- i. demokrasi dikaji kembali sejarahnya

### **3. Menggali Sumber Sejarah, Sosiologis dan Politik tentang Demokrasi Pancasila**

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi kolektif Indonesia mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa dihilangkan selamanya. Menurutnya, demokrasi mampu ditekan lantaran kesalahannya sendiri, namun setelah mengalami cobaan yang pahit akan munculpulang dengan penuh keyakinan. Setidaknya ada

(tiga) sumber yang menghidupkan hasrat demokrasi pada hati bangsa Indonesia. *Pertama*, tradisi kolektivisme musyawarah desa. *Kedua*, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ke-Tuhanan dalam masyarakat dan persaudaraan antar manusia menjadi makhluk Tuhan. *Ketiga*, ideologi sosial barat yang menarik perhatian para tokoh

konvoi nasional lantaran prinsip kemanusiaan yg dibelanya dan sebagai tujuannya.

a. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa

Maksud dari demokrasi berasal dari desa, demokrasi muncul dari desa – desa dan kerajaan – kerajaan di Indonesia, yang sebenarnya sudah di praktekkan dalam kehidupan sehari – hari. Nilai demokrasi muncul dari budaya nusantara yang dilaksanakan dalam kelompok – kelompok kecil menjadi politik kecil. Dalam sejarah ada beberapa hal yaitu: bahwa, pengertian kedaulatan masyarakat sebenarnya sudah lama tumbuh pada Nusantara. Di global Minangkabau misalnya, dalam abad XIV hingga XV kekuasaan raja dibatasi sang kepatuhannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yg cukup terkenal dalam waktu itu yaitu “Rakyat memerintah atas penghulu, penghulu memerintah atas musyawarah, dan musyawarah mengatur alur dan sewajarnya”. Raja pada budaya Minangkabau adalah pemecah terakhir sebagai akibatnya keputusan seorang raja akan ditolak jika bertentangan menggunakan akal sehat dan prinsip keadilan (Malaka, 2005), tanah sebagai faktor produksi yang krusial tidak dikuasai oleh raja, tetapi dimiliki beserta oleh warga. Karena kepemilikan atas tanah desa ini, harapan setiap orang buat menggunakannya wajib melalui persetujuan rakyatnya.

Dengan adanya tradisi gotong royong maka dapat memanfaatkan tanah secara bersama – sama, yang kemudian menyebar ke bidang-bidang lain, termasuk hal-hal yg menyangkut kebutuhan pribadi seperti memunculkan norma musyawarah mengenai kebutuhan bersama yang diputuskan secara mufakat (kesepakatan). Ada dua tradisi demokrasi desa yaitu hak buat mengadakan protes beserta terhadap peraturan raja yang dirasa tak adil, dan hak masyarakat buat keluar dari daerah karena sudah merasa tidak senang lagi tinggal di sana. Dalam unjuk rasa, masyarakat umumnya berkumpul pada alun-alun & duduk sementara waktu tanpa



melakukan apa-apa, yg adalah bentuk demonstrasi damai. Tidak jarang orang yg sabar melakukan hal itu, namun saat dilakukan, pertanda itu mendeskripsikan situasi kepentingan yang memaksa pihak berwenang buat mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkan. Hak itu bisa dianggap menjadi hak seseorang untuk memilih nasib sendiri. Semua itu sebagai bahan dasar pertimbangan para *founding fathers* bangsa buat mencoba membentuk hukum dimana demokrasi Indonesia muncul berawal dari demokrasi desa (Latif, 2010).

b. Sumber nilai yang berasal dari Islam

Agama islam mengajarkan demokrasi berdasarkan teologis. Dalam keyakinan islam bahwa Tuhanlah yang wajib dipercaya dan diyakini keberadaannya. Sesuatu yselain Tuhan adalah murni relatif. Artinya yang mengatur kehidupan sosial manusia akan melahirkan kekuasaan yang absolut yang dipercaya bertentangan dengan semangat tauhid (Latif, 2011).

Dalam kekuasaan mutlak sesama manusia merupakan tidak adil dan tidak beradab. Sikap tunduk kepada Tuhan, dibutuhkan tatanan sosial yang terbuka, adil dan demokratis (Majid, 1992). Sedangkan berdasarkan tauhid bahwa manusia memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan, dimana Tuhan mengajarkan untuk tidak menghina dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Seorang utusan Tuhan hanya bertugas untuk menyampaikan kebenaran (tablig) kepada umat manusia. Menurut agama islam setiap manusia sangat dimuliakan dalam kehidupannya, kehormatannya memiliki hak dan kebebasan dimana dengan hak dan kebebasan itu harus menjadi manusia yang bermoral dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sejarah islam menceritakan bahwa nilai – nilai demokrasi sebagai pameran prinsip tauhid seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, sejak awal berkembangnya kelompok politik islam di Madinah dengan menyebarkan dasar ini yang kemudian dikenal dengan bangsa. Madinah adalah negara yang dibangun Nabi atas dasar etika politik yang berdasarkan konsepsi negara bangsa, yaitu negara buat seluruh orang atau rakyat negara, buat kepentingan bersama (*common good*). Sebagaimana dinyatakan pada Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat sebagai suatu bangsa. Satu (*ummatah wahidah*)

tanpa membedakan gerombolan kepercayaan yang ada. Agama islam membuka perubahan dari sistem sosial feoda yang berbasis kasta ke sistem sosial yang lebih egaliter. Kemudian perubahan ini dapat dilihat dari perubahan perilaku psikologis masyarakat terhadap penguasa.

Demokrasi bangsa eropa adalah demokrasi yang panjang. Dimana Yunani kota Athena sebagai pusat pertumbuhan demokrasi terpenting Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Yang tak jarang disebut-sebut sebagai model penerapan demokrasi partisipatif pada negara-kota lebih kurang abad ke-5 SM. Selanjutnya praktik pemerintahan serupa muncul di Roma, tepatnya pada kota Roma (Italia), yaitu sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis contoh Athena dan Roma ini lalu menyebar ke kota-kota lain seperti Florence dan Venesia. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-5 M, sempat bangkit di beberapa kota Italia sekitar abad ke-11 M, kemudian menghilang di Eropa abad pertengahan. Setidaknya sejak 1300 M, sebagai akibat kemunduran ekonomi, korupsi dan perang, pemerintah Eropa yang semula demokratis diganti menjadi otoriter (Dahl, 1992). Dari sini dimulai adanya pemikiran humanis dari masa renaissance mendorong kembalinya demokrasi di Eropa . Adanya gerakan reformasi protestan yang pada saat itu memprotes dengan kebijakan gereja hingga tercapai kesepakatan Whethphalia pada tahun 1648, meletakkan adanya prinsip yaitu agama dan negara sebagai pembuka jalan bagi bangkitnya negara dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

### C. Soal Latihan/Tugas

1. Maraknya praktek politik uang di Indonesia, sangatlah memprihatinkan. Sehingga mencemarkan nama baik bangsa Indonesia. Lalu apa saja tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini!
2. Apa yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bagaimana mencegahnya!
3. Menurut Andapemimpin yang bagaimana yang dapat memimpin pemerintahan secara demokrasi!

**D. Referensi**

*Pendidikan Kewarganegaraan*. Cetakan I. (2016). Jakarta: Direktorat. Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen)

Zulfikri Sulaeman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Gramedia, Jakarta, 2009

Thomas T Pureklolon, *Demokrasi dan Politik, Menelisiki kekuasaan, Sosial, Budaya, Pancasila*, Intrus Publishing, 2009

**Sumber Internet:**

<https://en.fis.um.ac.id/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

<https://eprints.uny.ac.id/26628/9/9/%20RINGKASAN>

<http://www.gurupendidikan.co.id>

<https://www.dosenpendidikan.co.id>

## PERTEMUAN 8

### INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu;

1. Menjelaskan pengertian negara hukum
2. Menganalisis makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya
3. Menganalisis hubungan Negara hukum dengan HAM

#### B. Uraian Materi

##### 1. Pengertian Negara Hukum

Negara dari perspektif teori klasik didefinisikan sebagai masyarakat yang sempurna (a perfect society). Sebuah bangsa pada dasarnya adalah masyarakat yang lengkap, dan anggotanya mematuhi aturan yang ditetapkan. Masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki seperangkat integritas internal dan eksternal. Integritas batin, persepsi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Saling menghormati hak-hak sesama warga negara. Integritas eksternal ketika keberadaan suatu komunitas dapat dipahami sebagai bagian dari organisasi komunitas yang lebih besar. Dalam konteks ini, dalam konsep bangsa dan masyarakat dengan integritas internal dan eksternal, hanya ada satu masyarakat yang sempurna dalam tatanan alam, yaitu bangsa (Henry J. Koren, 1995: 24;Dikti, 2012).

Teori klasik tentang bangsa muncul dalam perkembangannya dalam berbagai formulasi, misalnya tergantung pada karakternya. Dalam pandangan Socrates, Plato, Aristoteles, munculnya konsep-konsep teoretis yang berbeda tentang negara hanya dapat dihasilkan dari pendekatan yang berbeda. Sebagai aturan, negara harus mewakili bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik yang dilandasi konsep “masyarakatsempurna” mempengaruhi lahirnya teori nasional modern, yang kemudian dikenal dengan negara hukum (Dikti, 2012).

Istilah *Rechtsstaat* merupakan terjemahan istilah dari kata *Rechtsstaat* Sementara para profesional hukum di daratan Eropa Barat umumnya

menggunakan istilah *rule of law*, tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah *rule of law*. Indonesia, istilah *Rechtsstaat* biasanya diterjemahkan sebagai *rule of law* (Winarno, 2007).

Ide negara hukum di Indonesia telah diusung hampir satu abad oleh Tjipto Mangoenkoesoemo dan sahabatnya. Meski pembahasan saat itu masih terkait hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Belanda. Misalnya, gagasan bahwa Indonesia (Hindia Belanda) memiliki parlemen, otonomi, dan hak-hak politik rakyat diakui dan dihormati. Dengan demikian, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama tumbuh dalam pikiran mereka. Pandangan bahwa cita-cita negara hukum yang demokratis pertamakali diajukan dalam proses Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara historis tidak berdasar (Dikti, 2012).

Para pendiri negara pada saat itu terus memperjuangkan ide negara hukum. Gagasan dan konsep UUD dibahas oleh anggota BPUPKI mulai dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 10-17 Juli 1945. Melalui sesi-sesi sidang tersebut, konsep negara hukum oleh Muhammad Yamin (Nusantara, 2010: 2). (Dikti, 2012).

Pada sesi sidang BPUPKI juga menyoroti berbagai alternatif dan konsep penyelenggaraan negara, antara lain: negara sosialis, negara serikat yang diusulkan oleh pendiri negara. Terjadi kontroversi dalam prosesnya, namun karena dilandasi oleh kehendak bersama para pendiri negara untuk kemerdekaan, semangat dan nasionalisme yang tinggi, maka secara bulat menerima konsep negara hukum. Negara hukum secara formal terdapat dalam setiap rancangan UUD, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi ini, Pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 melindungi manusia. Hak-hak yang terkandung dalam Konstitusi Negara itu perlu dan penting (Nusantara, 2010: 2). (Dikti, 2012).

Konsep negara hukum selalu mengacu pada pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Pemerintah dan beberapa lembaga di dalamnya terikat oleh hukum yang berlaku dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Menurut Mustafa Kamal, dimana pemerintahan didasarkan pada *rule of law* dan bertujuan untuk memelihara hukum dan ketertiban (Mustafa Kamal, 2003); Dikti (2012).

## 2. Indonesia Sebagai Negara Hukum dan Prinsip-Prinsipnya

Indonesia, negara hukum dimana semua pemerintahan dan masyarakat didasarkan pada aturan, bukan pada kekuasaan. Thomas Hobbes (1588-1679 M) menyebutkan sebagai *Homo Hominy Lupus* dalam bukunya "Leviathan". Artinya manusia adalah manusia serigala lainnya. Orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Ada keinginan baik yang dimiliki orang, dan ada keinginan buruk. Inilah salah satu alasan mengapa diperlukan aturan. Kondisi kedua sepertinya bukan tidak mungkin kecuali semua warga negara membutuhkan supremasi hukum. Dimana ada orang, di situ ada aturan yang artinya *Ubisocieta ibi ius*. Dengan kata lain, selama ini aturan masih dibutuhkan dan bahkan posisinya lebih penting. Upaya penegakan aturan di negara erat kaitannya dengan tujuan nasional.

Kranenburg (1975) berpandangan bahwa hidup manusia tidak cukup untuk hidup dengan aman, tertib dan teratur. Orang perlu makmur. Jika tujuan nasional hanya untuk menjaga ketertiban, tujuan nasional terlalu sempit. Tujuan komprehensif negara adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan semua orang. Negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur warganya harus memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakatnya. Teori yang dikemukakan Kranenberg dikenal luas sebagai teori negara kesejahteraan. Teori otoritas negara yang diungkap Kranenberg tersebar luas di negara-negara maju, termasuk Indonesia.

Jadi, kalau kita cermati tujuan Negara Indonesia, dapat ditemukan pada Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea ke 4, yaitu; *"...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial..."*

Dari alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 tersebut teridentifikasi tujuan negara, yang didalamnya terdapat indikator yang sama persis dinyatakan Kranenburg, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban global, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demikian juga bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Arti dari pernyataan tersebut jelas bahwa Negara yang memiliki aturan yang

sifatnya memaksa dan jika dilanggar akan mendapat sanksi tegas. Menjadi Negara hukum bagi Indonesia adalah mencakup segala aspek kehidupan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa segala aturan yang ada didalam Negara Indonesia serta turunannya berlaku bagi seluruh warga negaranya. Artinya setiap seseorang meminta haknya harus diberlakukan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan HAM tidak keluar dari jalurnya.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan tentang prinsip negara hukum, yaitu;

- a. Penegakan pada hukum
- b. Adayanya kesamaan hukum
- c. Hukum yang dilaksanakan dilakukan dengan proses yang baik dan benar
- d. Adanya batasan kekuasaan
- e. Terdapat suatu lembaga eksekutif yang independen
- f. Pelaksanaan peradilan yang bebas dan mandiri
- g. Adayanya Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Adanya Peradilan Konstitusi
- i. Pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Mempunyai sarana sebagai mewujudkan tujuan negara
- k. Terbuka dan adanya pengawasan sosial
- l. Memiliki sifat demokratis (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar dan sumber norma hukum serta menjadi kebiassan dalam hukum.
- b. Sistem konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem aturan.
- c. Prinsip demokrasi. Pasal 1A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: “kedaulatan berada pada rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar.”

- d. Pasal 27A ayat (1) UUD 1945 dijadikan sebagai prinsip persamaan kedudukan dalam aturan dan pemerintahan
- e. Lembaga legislative sebagai pembuat undang – undang (DPR dan Presiden).
- f. Presidensial di pilih sebagai sisitem pemerintahannya
- g. Tidak ada intervensi terhdap keputusan dan kekuasaan lainnya
- h. Hukum bertujuan melindungi buat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- i. Pasal 28A - 28J UUD 1945, adanya jaminan hak dan kewajiban asasi manusia

### **3. Hubungan Negara Hukum dengan HAM**

Hukum harus mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk membangun masyarakat yang tertib, diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Isi hukum harus diwujudkan dalam implementasi masyarakat. Penegakan hukum disini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum agar masyarakat merasa terlindungi hak-haknya.

Seorang filsuf berkebangsaan Jerman yaitu Gustav Radbruch, menyebutkan ada 3 (tiga) hal dalam penegakan hukum, yaitu:

#### **a. Unsur Keadilan**

Keadilan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya polisi dan aparat penegak hukum harus bertindak adil. Penegakan hukum yang tidak adil menimbulkan keresahan masyarakat dan mengurangi kekuatan hukum beserta perangkatnya di masyarakat. Jika masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka keamanan dan perdamaian akan terancam, dan stabilitas nasional akan rapuh.

#### **b. Unsur Kemanfaatan**

Hukum harus memberikan manfaat untuk manusia, yang berkeadilan untuk rakyatnya.



### c. Unsur Kepastian

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Andaikan seseorang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di pengadilan dan akan dihukum jika terbukti bersalah. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi sangat penting.

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan bertindak sebagai sarana untuk menegakkan hukum substantif. Hukum hanya digunakan dalam keadaan tertentu. Artinya, digunakan sehubungan dengan wewenang yang diberikan kepada mereka yang memiliki aturan atau hak substantif dan harus dipatuhi oleh aturan substantif. Bagi warga negara untuk mematuhi dan menghormati hukum, aparat hukum wajib menegakkan hukum secara jujur, tanpa tebang pilih untuk keadilan berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memberikan nasihat hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Untuk melaksanakan sistem aturan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu tidak hanya memperbarui materi hukum, tetapi lebih penting lagi untuk melatih aparat penegak hukum sehingga mereka aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat sadar akan hukum.

Dengan demikian, lahirlah masyarakat yang taat dan patuh pada hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi aturan yang menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan adalah syarat untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat dan negara, dan sebagai dasar keadilan, kita perlu menanamkan moralitas agar semua manusia menjadi warga negara yang baik. Seperti dikatakan Aristoteles, bahwa yang memerintah pada negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan menjaga keseimbangan saja. Hukum dan moral yang menentukan apakah suatu undang-undang diundangkan sebagian didasarkan pada kemampuan untuk menjalankan pemerintahan negara.

Negara hukum Indonesia, sering diterjemahkan sebagai "*rule of law*". Pengertian negara hukum pada dasarnya didasarkan pada sistem hukum eropa continental. Ide "*rule of law*" menjadi luas pada abad ke-17 karena situasi sosial politik di eropa yang didominasi oleh monarki absolut raja. Bangsa harus

menjadi bangsa yang diatur oleh supremasi hukum. Itulah moto dan, sebenarnya, kekuatan pendorong di balik perkembangan era baru ini. Lingkungan bebas (atmosfer) tidak dapat ditembus, sehingga negara harus memilih jalan dan batas-batas kegiatannya dengan hati-hati. Ini adalah pemahaman tentang negara hukum, misalnya negara tidak lebih dari sekedar menegakkan supremasi hukum atau melindungi hak-hak individu tanpa tujuan pemerintah. Secara umum negara hukum bukan berarti tujuan dan isi suatu bangsa, tetapi hanya sarana dan sarana untuk mewujudkannya.

Friedrich Julius Stahl mengemukakan 4 (empat) unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:

- a. Adanya hak asasi manusia
- b. Trias political adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
- c. Menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan yang ada Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- d. Memiliki Peradilan administrasi jika terdapat perselisihan.

Seorang jurist (ahli hukum) berkebangsaan Nederland yaitu Paul Scholten, dalam tulisan yang kritis tentang Negara Hukum, menyebutkan 2 (dua) ciri negara hukum. Ciri yang pertama Negara Hukum ialah "*er is recht tegenover den staat*", artinya negara itu mempunyai hak terhadap negara, setiap individu mempunyai hak terhadap masyarakat.

Asas ini sebenarnya meliputi segi;

- a. setiap manusia mempunyai keadaan dan suasananya sendiri, dimana asanya terletak diluas kewenangan Negara.
- b. manusia diberikan batasan sesuai dengan undang – undang dan aturan yang ada.

Dan ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi; *er is scheiding van machten*, menurut Paul Scholten bahwa setiap Negara memiliki pemisahan kekuasaan, yang meliputi:

- a. Semua orang terikat pada undng – undang dasar dan keterikatan pada peradilan
- b. Memiliki Aturan dasar mengenai proporsionalitas (*verhaltnismassingkeit*);

- c. Pada keputusan kekuasaan umum diawasi
- d. terjaminnya setiap hak dasar dalam peradilan
- e. Undang – undang terdapat pembatasan dalam berlaku

Konsep *rechtsstaat* ini menginginkan perlindungan bagi hak asasi manusia melalui lembaga indepen adanya forum peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Negara anglo saxon tidak mengenal hukum, tetapi mengenal “*the rule of the law*” atau pemerintahan oleh hukum (*government of judiciary*).

Dalam pandangan A.V.Dicey, negara hukum itu perlu memiliki 3 (tiga) hal mendasar, yaitu;

- a. *Supremacy of Law*: Dalam negara hukum, HAM menjadi unsur utama yang perlu ditegakkan. Oleh karena itu, jaminan HAM di dalam konsep negara hukum harus ada, termasuk kebebasan orang dalam menyampaikan pendapat. Jadi, konsep negara hukum harus memasukan unsur HAM di konstitusi negaranya.
- b. *Equality Before the Law*: semua orang dimata hukum sama. Antara pemegang kekuasaan dengan rakyat yaitu sederajat sama di mata hukum, pemegang kekuasaan sebagai mengatur dan menjalankan pemerintahan sedangkan rakyat yang di atur. Jika tidak ada persamaan hukum maka pemegang kekuasaan akan menjadi kebal hukum.
- c. *Human Rights*

*Human Rights*, meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- 1) Memiliki kemerdekaan pribadi, hak yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang di inginkan, dianggap baik, dan tanpa merugikan orang lain.
- 2) Memiliki kemerdekaan berdiskusi, setiap orang berhak berkumpul, berdiskusi mengeluarkan pendapatnya dan bersedia mendengarkan, menerima , menghormati dan menghargai pendapat oranag lain, tanpa merugikan dan menimbulkan kekacauan atau bahkan memprovokasi.
- 3) Memiliki kebebasan mengadakan suatu kegiatan umum yang dibatasi, agar tidak terjadi kekacauan.

Menurut hukum, hak asasi manusia merupakan faktor utama yang perlu dilindungi. Konsep negara hukum ini menjamin hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas kebebasan ber-ekspresi. Hak asasi manusia hak dasar yang di dapat sejak lahir. Hak ini dimiliki setiap manusia bukan diberikan oleh orang lain atau pemegang kekuasaan, tetapi di dapat dari martabatnya sebagai manusia. Walaupun manusia terlahir dengan berbeda beda, tetap memiliki hak. Hak ini tidak dapat di ambil oleh siapapun karena hak ini melekat pada dirinya sebagai makhluk Tuhan dan bersifat universal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan insan menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya. Salah satu anggota komisi HAM di PBB, Jan Materson mengungkapkan bahwa HAM merupakan suatu yang menyatu dalam diri manusia, tanpa HAM manusia tidak dapat hidup layaknya manusia. Sementara Wolhoff, mengatakan bahwa HAM merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tiap individu karena adanya sifat kemanusiaan.

Indonesia mengakui sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adanya lembaga peradilan. Dimana lembaga ini nantinya sebagai syarat suatu Negara dalam mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan aturan hukum dan undang – undang atau dengan kata lain Indonesia Negara hukum yang akan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUd 1945.

Komisi nasional Hak asasi manusia atau yang disingkat KOMNAS HAM, memiliki pandangan dan pendapat bahwa HAM yaitu hak yang melekat pada setiap manusia. Ada dua teori yang saling memperdebatkan, yaitu teori universalisme hak asasi manusia dan teori relativisme budaya. Teori universalisme berkata bahwasanya akan semakin banyak budaya barat yaitu berkembang dan kemudian memiliki sistem aturan dan hak yang sama menggunakan budaya barat. Relativisme bahwa budaya tradisional yang sudah ada tidak dapat di ubah dan dihilangkan, dan mengatakan bahwa budaya asal munculnya kebebasan dan nilai moral. Apabila diamati secara mendalam, pada hakikatnya hak hak dasar manusia yang adalah *non-derogable right* adalah hak

yang dapat diterima secara universal.

Hal ini sinkron dengan pernyataan Louis Henkiri "*The idea of human rights is accepted in principle by all governments regardless of other ideology, regardless of political, economic, or social condition*" terlebih lagi secara terang-terangan Robert Traer menyatakan bahwa "hak setiap insane adalah sebagai konsep " secara tanpa syarat, akan tetapi hal ini masih sangat sulit diterima bagi suatu Negara yang masih menggunakan atau menganut relativisme budaya dalam penegakan HAM.

Dalam sejarahnya hak asasi manusia bergerak dengan bebas dan umum, pola pikir dan gejala social yang terjadi di dunia barat, ini terjadi pada Negara yang menganut paham relativisme budaya. Dari adanya relativitas budaya ini akhirnya muncul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dimana DUHAM, menurut Antonio Cassese menyampaikan hasil dari beberapa ideology , sebagai satu titik bertemunya, antar banyaknya konsep mengenai manusia dan lingkungannya.

Deklarasi ada merupakan hasil dari sebuah kesepakatan. Hak Asasi manusia adalah buah pemikiran Negara barat yang sangat besar memberikan masukan dan kontribusinya terhadap Negara Indonesia. Hak asasi manusia muncul dan ada karena adanya lingkungan social dima manusia itu berada. Nilai moral serta adanya kepercayaan menjadi sebagai tanda adanya moral pada diri manusia. Sebelum DUHAM muncul adanya perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan yang disebut Magna Charta (1215). Kemudian sejarah perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan Inggris yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789) adalah sebagai bentuk kemarahan rakyat Perancis ingin merdeka yang pada saat itu raja Louis XVI berlaku sewenang – wenang terhadap rakyatnya. Dari perjuangan rakyat perancis ini mereka menuntut kepada negaranya yaitu: kebebasan, kecenderungan dan persaudaraan. Dari kedua sejarah inilah akhirnya bahwa hak asasi manusia dapat diperoleh oleh siapapun dapat menjalankan, mendapat kebebasan dalam segala hal yang mungkin dianggap baik. Dari Universalisme ini kita dapat menyimpulkan bahwa hak asasi manusia tidak diberikan oleh orang lain, Negara apalagi pemerintah. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang berlaku secara universal atau umum.

Dalam Hak asasi manusia terdapat salah satu nilai dasar yang juga diakui secara universal adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Kebebasan ini diatur dalam DUHAM dan ICCPR yang sudah diakui bahwa memiliki kebebasan beropini, bahwa hak bukan diberikan, melainkan memang ada sejak terlahir.

Pasal 19 DUHAM menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan membicarakan pendapat”. Arti dari pernyataan ini adalah setiap manusia memiliki hak kebebasan pendapat tanpa diganggu oleh siapapun dan dapat mencari, menerima memberi informasi melalui media tanpa memandang batasan. Bahwa sangatlah penting untuk menomorsatukan hal kebebasan berpendapat dalam pelaksanaan hak asasi manusia selalu mengacu pada konstitusi, undang – undang, aturan, etos Negara yang bersangkutan. Namun ada kesan selama ini, bahwa hak asasi manusia digunakan untuk menentang Negara dan pemerintah. Bahkan hak asasi manusia kadang dianggap sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan jika tidak dipenuhi akan bertindak anarkis, namun sejatinya hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia adalah menjadi tanggung jawab Negara sebagai penyelenggara pemerintahan, terdapat dalam instrument hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Indonesia sebagai Negara hukum yang mengakui hak asasi manusia, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan acuannya. Dikatakan bahwa hak asasi manusia harus dilaksanakan secara terintegrasi menjadi satu sistem, yang didalamnya terdapat ruang untuk bergerak dalam kehidupan kenegaraan yang saling bergantung dan berkontribusi. Sebuah Negara mengatakan Negara hukum maka memiliki aturan, dan karakteristik. Jika kita ingin mengetahui apakah suatu Negara dikatakan Negara hukum maka kita harus mengetahui unsur – unsur yang ada. Termasuk hak asasi manusia adalah sebagai salah satu unsur dari sebuah Negara hukum.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum sangat erat dan saling terkait serta tidak dapat dipisahkan karena adanya hukum yang melindungi hak asasi manusia. Apalagi perilaku seluruh manusia di negara ini selalu berlandaskan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum mengikat mereka. Hukum tidak menciptakan hak. Hak lahir tanpa perlu hukum. Hukum terkait hak bersifat moral dan mengikat. Jika hukum

dibuat dan undang-undang nanti disahkan, pelaksanaan hak akan lebih terjamin. Jadi, aturan hukum terkait dengan hak asasi manusia karena hal tersebut diperlukan setiap warga negara dapat menikmati hak asasinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, maka patut dihormati dan tidak boleh diingkari. Dengan demikian, negara Indonesia dalam menerapkan supremasi hukum untuk mendorong penegakan hukum tidak hanya secara resmi menjamin hak, tetapi juga untuk menjamin keadilan dalam realitas kehidupan masyarakat. Hal ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk secara proaktif menyelesaikan sengketa dan menyikapi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

### C. Soal Latihan/ Tugas

1. Apa maksud hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 39 tahun 1999?
2. Bangsa Indonesia negara yang menganut paham demokrasi. konsepsi ini mendapat pengaruh dari *konsep rechtstaat dan rule of law*. Berikan penjabaran anda persamaan dan perbedaan, dan kenapa konsepsi ini menjadi dasar negara hukum Indonesia!
3. Bagaimana seharusnya *rule of law* itu dilaksanakan?
4. Bagaimana hubungan negara hukum, demokrasi dan HAM di Indonesia!

### D. Referensi

- Asshidiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali pers, Hukum. Jakarta.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Krannenburg (1975). *Ilmu Negara Umum*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Modul kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jeneral Pendidiksn Tinggi.
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (hasil amandemen).
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.



## PERTEMUAN 9

### PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari di harapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan hak asasi manusia dalam hukum nasional
2. Menganalisis permasalahan HAM di Indonesia
3. Menganalisis penegakan HAM di Indonesia

#### B. Uraian Materi

##### 1. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional

Berdasarkan UUD 1945, negara (termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya) harus tunduk pada hukum dalam menjalankan tindakannya agar dapat bertanggungjawab secara hukum. Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kecerdasan semua warganya. Hakikat negara hukum dapat dilihat ketika lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum mempunyai ciri, antara lain;

- a. Mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan
- b. Adanya peradilan yang tidak berpihak
- c. Didasarkan pada *rule of law* (Budiardjo, 1989:57).

Oleh karena itu, dalam negara hukum, harus ada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di bawah hukum, bukan atas permintaan individu atau kelompok. Dalam Pasal 39 UU HAM tahun 1999, Pasal 4, berbunyi “...*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Dilihat dari kebijakan pemerintah, telah ada penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak tahun 1993. Melalui pelebagaan HAM berdasarkan Keppres No.50/1993. Selanjutnya melalui Keppres No.129/1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang kemudian Keppres 129/1998 tersebut diperbaharui melalui Keppres Nomor 40/2004. Langkah tersebut selanjutnya dibarengi dengan adanya ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dengan dikeluarkan UU No.5/1998 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui UU No.29/1999. Tentu langkah ini diambil didasarkan atau diperkuat dengan TAP MPR Nomor.XVII/MPR/1998, tanggal 13 November 1998. Selanjutnya menyusul ditetapkannya UU No.39/1999 tentang HAM oleh Presiden dan DPR sebagai payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian.

Disahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan dan diratifikasi beberapa konvensi internasional HAM, hal ini menandakan bahwa secara de jure negara telah mengakododasi bahwa HAM bersifat universal. Kemudian diundangkan UU No.11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor.118 tahun 2005, dan nomor. 4557, dan UU No.12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional terkait Hak Sipil dan Politik, sebagaimana dicantumkan pada Lembaran Negara nomor.119 tahun 2005, dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4558. Adanya hal itu, tentu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengharapkan penegakkan hak-hak asasi.

Untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang berjalan sesuai dengan keinginan, maka di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) tentang hak asasi manusi. Kemudian untuk menjalankan hak asasi manusia ini agar berjalan dengan baik, maka dibuatlah lembaga peradilan Untuk mengadili perkara HAM yang di anggap perkara berat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR kemudian terdapat perubahan ke 2, yaitu UUD 1945 Bab XA terdapat 10 Pasal yang terkait dengan HAM. Ketentuan yang dimuat dalam perubahan ke-dua UUD1945 tersebut berisi rangkuman tentang ketentuan dalam 106 Pasal UU No.39/1999, yaitu HAM adalah suatu hak konstitusional. Berhasilnya HAM di Indonesia tergantung pada bagaimana pengakkan hukum dan fungsinya dapat berjalan dengan baik termasuk yaitu aparata penegak hukum.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-satu dinyatakan bahwa “kemerdekaan merupakan hak segala bangsa”. Adanya pengakuan secara yuridis yaitu hak asasi manusia, bahwa manusia mendapatkan kemerdekaan, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak asasi manusia PBB dalam pasal 1. Dari deklarasi ini di dapat sebagai filosofi namun bukan berarti kebebasan individu tetapi bagaimana manusia dapat menempatkan dirinya terhadap bangsa yaitu sebagai makhluk sosial, di terangkan pula bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Sebagaimana pada alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, yaitu; *“atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”*

Berdasarkan tujuan Negara seperti termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara melindungi HAM warganya terutama pada kaitannya menggunakan kesejahteraan hidupnya baik jasmani juga rohani, diantaranya berkaitan menggunakan hak-hak asasi pada bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, & agama, sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (mulai dari pasal 28A s/d 28J), yaitu;

- a. Bertahan untuk hidup
- b. Berkeluarga dan melangsungkan hidup
- c. Mengoptimalkan potensi diri
- d. Mendapatkan pengakuan, keadilan, status yang sama kewarganegaraan dalam pemerintahan
- e. Bebas menganut agama dan aliran kepercayaan
- f. Berorganisasi, berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat
- g. Mendapat kebebasan dari orang yang melakukan deskriminasi.

Hak asasi manusia adalah hak yang ada dalam diri seseorang/ manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah, dimana hak ini wajib di akui, dihormati, dijunjung tinggi, di lindungi oleh negara dan pemerintah. Setiap manusia dengan haknya akan mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlindungan akan harkat dan

martabatnya, untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

HAM yang merupakan hak dasar manusia, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pasal 9, tentang hak hidup.
- b. Pasal 10, tentang hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Pasal 11-16, tentang hak mengembangkan.
- d. pasal 17-19, tentang hak memperoleh keadilan.
- e. pasal 20-27, tentang hak kebebasan pribadi turut serta dalam pemerintahan.
- f. Pasal 28-35, tentang hak atas rasa aman.
- g. Pasal 36-42, tentang hak atas kesejahteraan.
- h. Pasal 43-44, tentang hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Pasal 45-51, tentang hak-hak perempuan.
- j. Pasal 52-66, tentang hak-hak anak.

Pemerintah wajib memperhatikan hak masyarakat dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah diatur dalam Undang-Undang No.39/1999 tentang penegakkan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia. Semua ini di implemenrasikan dalam segala aspek bidang. Selain terdapat hak dasar manusia yang telah diatur di UU No.39/1999, ada juga terkait dengan kewajiban dasar manusia, antara lain;

- a. Wajib patu terhadap peraturan perundang – undangan.
- b. Wajib ikut dalam bela negara
- c. Wajib menghormati hak orang lain
- d. Wajib tunduk terhadap pembatasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

## **2. Penegakkan dan Perlindungan HAM di Indonesia**

Penegakan HAM di Indonesia sebagai negara hukum senantiasa memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada warga negara. Hukum diadakan agar masyarakat dapat hidup secara tertib, selain itu pranta

hukum juga diharapkan mampu memenuhi tugasnya secara adil sehingga masyarakat memperoleh haknya. Philipus Hadjon, menguraikan bahwa perlindungan hukum dibagi dalam 2 (dua) hal; *pertama*, perlindungan hukum preventif, dan *kedua*, perlindungan hukum represif. Preventif tujuannya agar dapat menghalangi perselisihan, sementara represif dimaksudkan mengakhiri konflik. HAM di Indonesia sangat relevan dengan ideologi negara Indonesia (Pancasila), sehingga penegakan dan perlindungan HAM perlu dijunjung tinggi.

Penegakkan dan perlindungan HAM mengalami kemajuan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan UU No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya UU tentang pengadilan HAM ini, pengadilan *ad hoc* berwenang menghukum oknum yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia kategori pelanggaran berat.

Pasca reformasi, dikeluarkan Perppu menggantikan UU No.1/1999, tetapi akhirnya dicabut kembali. Kemudian pasca turunya Soeharto terdapat kemajuan di bidang penegakkan hak asasi manusia, seperti penguatan dalam hal legilasi dan diplomasi pemerintah di kancah internasional.

Adapun bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, misalnya pemberontakan G30S/PKI tahun 1965-1966, tragedi kemanusiaan di Aceh dan di Papua, kasus pembunuhan misterius alias petrus, tragedi Tanjung Priok, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Dengan adanya konflik, masalah yang ditimbulkan dari dalam negeri, pemerintah melakukan upaya, yaitu khususnya dalam penegakkan hak asasi manusi, dengan menginventarisasi, evaluasi, dan mengkaji kembali hukum yang telah dibuat apabila tidak sesuai dengan hak asasi manusia, selain itu pemerintah melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia agar masyarakat paham, serta mengembangkann kapasitas kelembagaan di instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan denga hak asasi manusia.

### **3. Penegakkan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Sila-sila Pancasila**

Indonesia memiliki ideology Negara yaitu Pancasila. Selain itu Pancasila dijadikan sebagai dasar. Dari dasar inilah menjadi suatu tujuan dan cita – cita bangsa yaitu tujuan bangsa Indonesia. Dari Pancasila ini muncul sebuah nilai

kepribadian bangsa sebagai perwujudan adanya tradisi budaya Indonesia.

Sila 1, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencakup nilai keimanan dan ketaqwaan dalam ketuhanan. Nilai ini memiliki makna memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada unsur paksaan, dan pemeluk agama harus saling menghormati. Melalui tatanan ini, aspek spiritual kebhinekaan tidak hanya terfokus pada aspek formal eksternal kelompok agama, tetapi juga terasa lebih menjanjikan dan menantang (Lestari & Arifin, 2019).

Sila 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kesadaran, sikap dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup berdampingan dengan memperlakukan sesuatu dengan baik, berdasarkan syarat mutlak hati nurani. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sebagai manusia yang sempurna sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang maha kuasa (Lestari & Arifin, 2019).

Sila 3, nilai persatuan Indonesia berarti upaya mempersatukan negara dalam kedaulatan rakyatnya dalam rangka memajukan nasionalisme negara. Nilai ini merupakan proses dimana seluruh warga negara Indonesia yang berbeda suku bangsa baik keturunan dalam maupun luar negeri dapat mengembangkan kerjasama yang erat dalam bentuk gotong royong dan persatuan dalam rangka mewujudkan nasionalisme dengan modal dasar nilai persatuan (Lestari & Arifin, 2019).

Sila 4, nilai-nilai kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah kehendak pemerintah rakyat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kebenaran dari Tuhan dan untuk mencapai rasa kemanusiaan, yaitu kemakmuran (Lestari & Arifin, 2019).

Sila 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga Negara memiliki hak, hak ini harus adil dan beradab sesuai dengan sila ke 5. Hak asasi manusia sebagai wujud dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian di junjung tinggi oleh nilai – nilai Pancasila. Rasatoleran, saling menghormati tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia

Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan sila 2 menempatkan manusia pada posisi yang sama, terutama dalam bidang hukum. Sebagaimana dijelaskan, hak asasi manusia sangat dihormati sebagai aturan hukum dan harus ditegakkan dalam penyelenggaraan negara. Ketika penegakan hak asasi manusia diwujudkan, ia mengakui nilai dari prinsip sila ke 2. Jika pelaksanaan hak asasi manusia terwujud, kehidupan masyarakat Indonesia dipastikan akan sejahtera. Hal ini sesuai dengan apa yang dibahas dalam Pasal 28A-28J bahwa semua hak asasi manusia ada sebagai pribadi secara utuh (Lestari & Arifin, 2019).

Penegakan HAM adalah perwujudan kemanusiaan yang beradab, memberikan perlakuan dan martabat yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan status, ras, agama, dan lain-lain. Penegakan HAM dapat ditegakkan dengan penguatan karakter masyarakat sebagai elemen penting penegakan HAM Indonesia dalam nilai-nilai Pancasila. Rincian hak asasi manusia tercermin dalam setiap nilai Pancasila. Dimulai dengan kebebasan beragama, hak untuk dihormati oleh orang lain, hak untuk kebebasan berbicara, dan, tanpa kecuali, hak atas keadilan. Jika penegakan HAM di Indonesia tidak didukung, kekacauan akan terjadi di mana-mana dan tidak ada manusia yang akan dihargai tinggi oleh rakyat Indonesia.

Pancasila secara implisit meletakkan hak asasi begitu penting, oleh karena itu perlu dihormati. Pancasila secara umum dipahami memiliki lima makna dasar. Ke 5 prinsip ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, menyemangati rakyat Indonesia dan memimpin mereka untuk menjalani kehidupan domestik dan internasional yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Persetujuan keberadaan Pancasila bersifat imperatif, atau dengan perkataan lain, setiap orang yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjunjung Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Karena Pancasila merupakan sumber psikologi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia (Besar, 2016).

Oemar Seno Aji (1966), dalam pernyataannya, bahwa HAM merupakan hak dasar tidak lepas dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun apalagi dicabut. Senada juga diungkap Kuncoro (1976), yang dikutip Besar (2016) HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari

hakikatnya. G.J.Wollhof menambahkan, “HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi’at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.”

Hak asasi manusi sudah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945, yang dijelaskan kembali dalam batang tubuh. Sebagai dasar hukum yang konstitusional dan fundamental bagi seluruh warga Indonesia. Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah Pasal batang tubuh UUD 1945:

- a. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
- c. Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
- d. Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
- e. Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”

Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sila 1, “menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing”.
- b. Sila 2, “menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang”.
- c. Sila 3, “mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan



prinsip HAM Pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”.

- d. Sila 4, dalam sila ke 4 bahwa pemerintahan Indonesia adalah menganut demokratis. Nilai itu adalah bagaimana menghargai hak setiap warga negaranya dalam bermusyawarah mufakat dengan tidak ada paksaan, dan intervensi yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan musyawarah mufakat., sehingga tidak ada yang mengambil keputusan atas kemauan dan ide sendiri.
- e. Sila 5, adanya keadilan yang beradab, keadilan disini ditujukan untuk kepentingan umum dan bersama. Dari nilai ini di akui hak pribadi serta di lindungi manfaatnya oleh Negara dan adanya kesempatan sebesar – besarnya kepada warga negaranya untuk menggunkan haknya.

Besar (2016) mengungkapkan bahwa pemahaman HAM Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat berlangsung sudah cukup lama. Bagir Manan pada bukunya “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia” (2001)

Indonesia membagi perkembangan hak asasi manusia menjadi dua periode.

- a. periode sebelum Kemerdekaan dan periode setelah Kemerdekaan
  - 1) Periode Sebelum Kemerdekaan. Pada periode ini ada beberapa upaya menuju diraihnya HAM seperti:
    - a) Pada periode ini adanya kebangkitan dari golongan muda yaitu berdirinya organisasi Boedi Uetomo, sebagai organisasi penggerak dalam mewujudkan kemerdekaan. Organisasi Boedi Uetomo berhasil membangkitkan semangat kemerdekaan, dan membangun sebuah kesadaran bagi para pemuda dan warga Negara untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat pada saat itu yang ditujukan kepada pemerintah. Periode ini menitikberatkan pada diri individu yaitu hak menentukan nasibnya sendiri.
    - b) Organisasi lainnya dalah Sarekat Islam, organisasi ini lebih memperhatikan kepada kehidupan yang lebih baik dan memiliki kebebasan dari penindasan dan deskriminasi ras dan suku. Organisasi yang lain adalah Partai Nasional Indonesia, yang

memiliki tujuan lebih mengutamakan hak untuk mendapat kemerdekaan. Pada periode ini terjadi perselisihan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo dan di lain pihak M. Hatta dan Moh Yamin yaitu membahas tentang hak asasi manusia. Selain itu perselisihan ini membahas tentang persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan serta mendapatkan penghidupan yang layak, menentukan agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul dan hak mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

## 2) Periode Setelah Kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan hak asasi manusia terutama berserikat dan mengeluarkan pendapat serta mendirikan organisasi partai diberikan ruang dan kebebasan, hanya saja dalam mengembangkan dan menjalankan hak asasi manusia tidaklah sewenang – wenang harus sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Walaupun pernah terjadi kemunduran, desakan rakyat terhadap pemerintah untuk tetap mengangkat harkat dan martabat serta menghormati hak asasi manusia. Kemudian desakan ini juga lahirnya lembaga komisi nasional hak asasi manusia KOMNAS HAM, sebagai lembaga yang menjadi penguat akan hak asasi manusia. Kemudian dampak lain dan yang sangat besar adalah adanya kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan melakukan amandemen UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia.

Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut:

- a) Hak individu atau pribadi.
- b) Hak ekonomi.
- c) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- d) Hak berpolitik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
- e) Hak sosial dan budaya

- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, peraturan dalam hal penangkapan Pancasila sebagai dasar Negara, dijadikan sebagai pedoman, pandangan, falsafah bangsa Indonesia. Dari Pancasila sudah dijamin atas nilai – nilai Pancasila . dari nilai – nilai Pancasila itu bahwa Hak asasi manusia di jamin kebedaraannya. Hak asasi manusia diberikan penghormatan yang bersifat universal dengan tidak melupakan dan menghilangkan nilai – nilai keluhuran sebagai manusia berderajat dan bermartabat.

### C. Soal Latihan/ Tugas

Kasus Sandal Jepit Ketidakadilan bagi masyarakat Kecil

*Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di Negara ini dalam sidang kasus ‘Sandal Jepit’ dengan terdakwa siswa SMK di pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti “Indonesians Protest With FlipFlops”, “Indonesians have new symbol for injustice: sandals”, “Indonesians dump flip-206 flops at police station in symbol of frustration over uneven justice”, serta “Indonesia fight injustice with sandals”.*

Sumber: <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/08/>.

- Berikan analisis atas kasus tersebut, dan apa argumentasi anda, diskusikan!

#### D. Referensi

- Besar (2016). *Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indoensia/>
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- ElMuhtaj, Majda. (2013). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Johan, Nasution B. (2017). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Lestari, E.Lilis & Arifin, Ridwan. (2019). *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Komunikasi Hukum. Jurnal. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 (21-23) (diakses 28 Juli 2021) Tersedia pada: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497/0>
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Sularto, R B. (2018). *Pengadilan HAM (ADHOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suprayogi, dkk. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Universitas Negeri Semarang (Unnes) Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara RI Nomor 118.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara RI Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembara Negara Nomor 208 Tahun 2000, Lembaran Negara RI Nomor 4026.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165.

## **PERTEMUAN 10**

### **WAWASAN NUSANTARA**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari di harapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian wawasan nusantara
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara
3. Menganalisis batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menganalisis unsur-unsur dasar wawasan nusantara.


#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Hakikat Wawasan Nusantara**

Munculnya konsep wawasan nusantara dilatar belakangi oleh wilayah yang berkarakteristik negara kepulauan, yang pada saat itu terasa asing di dengar, namun berkat usaha yang terus menerus dan konsisten pada akhirnya konsep negara kepulauan diterima oleh banyak negara, melalui Konvensi Hukum Laut Internasional dapat diterima sebagai ciri khas tersendiri, yang secara yuridiksi, meliputi, daerah laut teritorial, perairan kedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen.

Laut teritorial yaitu batas kedaulatan suatu negara di tarik dari garis pantai maksimal 12 mil atau sepanjang 22,224 KM, baik kedalamnya dan juga ruang udara di atasnya menjadi milik negara tersebut, sedangkan perairan kedalaman menurut Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia pasal 3 ayat 4 berbunyi “Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang tertetak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”. Lalu yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yakni batas wilayah yang diukur sepanjang 200 mil dari pangkalan laut yang aritinya negara tersebut berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan laut yang ada didalamnya tanpa khawatir dengan negara lain, sedangkan yang dimaksud

dengan landas kontingen adalah wilayah laut yang terdiri dari dasar laut dan tanah dan dari area dibawah permukaan laut terdapat laut teritorial. Sepanjang alam dari wilayah pinggir laut dari lebar laut teritorial yang di ukur. Untuk pinggiran laut tepi kontinen tidak tercapai jarak , hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2,500 meter



Sumber. Jurnalmaritim.com

Gambar.1 Batas-batas wilayah negara indonesia

Pemikiran tentang konsep tentang wawasan nusantara terilhami dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, keberhasilan konsep ini mendapat dukungan dari negara lain, atas dasar itu mengakibatkan kekayaan laut Indonesia sangat berlimpah, maka dengan demikian menjadi suatu tantangan yang berat dalam memaksimalkan kekayaan laut untuk mensejahterakan rakyat.

Wawasan nusantara merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pondasi negara wawasan nusantara memiliki nilai, moral dan etika yang menuntut sikap bangsa Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kekayaan darat laut dan udara merupakan suatu amat yang harus

dijaga dan dilestarikan serta dikontrol eksistensinya, tidak boleh di eksploitasi untuk kepentingan pribadi, atau golongan sendiri.

Diera globalisasi saat ini ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) sangatlah mengungkinkkan mengikis nilai-nilai luhur jati diri sebagai bangsa Indonesia yang seharusnya terlesarian. Jadi, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap mengenai jati diri bangsanya yang beragam serta memiliki nilai-nilai luhur didalamnya.

Pengertian wawasan nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa *wawas* yang berarti pandangan, *nusa* yang berarti kesatuan kepulauan dan terletak diantara dua samudera Pasifik dan Indonesia serta dua benua Asia dan Australia.

Secara umum pengertian wawasan nasional yaitu cara pandang suatu bangsa dari dasar falsafah dan sejarah bangsanya yang sesuai dengan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Wawasan nusantara memiliki 2 (dua) tujuan, diantaranya:

- a. Tujuan ke luar, melindungi hak-hak kepentingan nasional di dunia internasional, kemudian sesuai dengan amanat konstitusi bahwa “negara indonesia harus bebas aktif dan terlibat dalam keamanan dan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedailan sosial, agar tercapai kepentingan nasional negara indonesia.
- b. Tujuan ke dalam, menciptakan, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan di seluruh aspek kehidupan

Berikut adalah, pengertian wawasan nusantara menurut para pakar:

1) Prof. Wan Usman

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam.

2) Munadjat Danusaputro

Menurut Munadjat Danusaputro (1981) wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara.

3) Sumarsno

Menurut Sumarso dalam nilai yang sangat menjiwai dan melaksanakan seluruh peraturan perundang – undangan di setiap wilayah negara, akan terciptakan gambaran tentang sikap, perilaku pemahaman semangat kebangsaan yang tinggi yang kemudian dijadikan sebagai identitas diri bangsa Indonesia.

4) Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi

Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi (2007) Wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

5) Sabarti Akhadijah

Menurut Sabarti Akhadijah (1997) wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa.

## 2. Faktor Kewilayahan yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

### a. Asas Kepulauan (*Archipelagic Principle*)

Lahirnya asas ini mengandung arti bahwa pulau-pulau yang ada didalam negara tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan lautan antara pulau-pulau tersebut merupakan penghubung bukan sebagai pemisah. Wawasan kepulauan ini dapat di jumpai dalam *the Indian Archipelago*. Kata *Archipelago* pertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya *The History of Indian Archipelago (1820)*



### b. Kepulauan Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, negara Indonesia memiliki beragam nama, diantaranya ada yang menyebutkan “Hindia Timur”, Hindia Belanda atau *Nederlandsch-Indie*, “*Insulinde*” atau nusantara”, dalam catatan bangsa Tionghoa disebut *Nan-Hai* atau disebut Laut selatan. Nama kata “Indonesia” merupakan ciptaan bangsa Barat, namun bangsa kita sangat mencintai nama tersebut yang mengandung arti yang tepat yaitu “Kepulauan Indonesia”. Dalam bahasa Yunani, “*Indo*” berarti India dan “*nesos*” berarti pulau. Kata Indonesia memiliki makna spiritual yang didalamnya ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia, Negara yang bersatu dan merdeka.

### c. Konsep Wilayah Indonesia

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep ke-pemilikan dan penggunaan wilayah laut, diantaranya:

- 1) Res Nullius, menyatakan bahwa tidak ada yang memiliki laut
- 2) Res Cimmunis, menyatakan bahwa setiap negara tidak dapat memiliki laut, karena laut milik masyarakat dunia.
- 3) Mare Liberum, menyatakan bahwa semua wilayah laut untuk bangsa siapa saja.
- 4) Mare Clausum (*the right and dominion of the sea*), setiap negara hanya memiliki laut sepanjang pantai dari darat. (kira – kira tiga mil).
- 5) *Archipelagic State Pinciples* (Asas Negara Kepulauan) di jadikan sebagai acuan dalam konvensi PBB tentang hukum laut. Karakteristik Wilayah Indonesia. Karakter wilayah terletak diantara dua benua dan di apit oleh dua samudera, diataranya benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama 6.044 pulau. Batas- batas astronomi kepulauan Indoneisa adalah :
  - Utara : 60 08’ LU, berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan
  - Selatan : 110 15’ LS, berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

- Barat : 940 45' BT, berbatasan dengan Samudera Hindia
- Timur : 1410 05' BT, berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Jarak utara ke selatan sekitar 1.888 km, jarak barat ke timur sekitar 5.110 km. Maka jarak antara barat ke timur sama dengan jarak antara Kota London, Inggris dengan Kota Ankara, Turki. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km<sup>2</sup>, terdiri atas:

- Daratan seluas 2.027.087 km<sup>2</sup>
- Perairan 127.166.163 km<sup>2</sup>.

Jika dibandingkan luas daratan Indonesia dengan negara Asia Tenggara, Indonesia masih merupakan negara terluas

d. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya.

1) *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939*

Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957 luas wilayah Indonesia meliputi wilayah bekas jajahan Belanda yang tertuang dalam "*Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939*" tentang batas wilayah laut Indonesia. Dalam ketentuan tersebut menyatakan batas wilayah laut teritorial sejauh tiga mil dari garis pantai ketika surut, hal tersebut sangat mengancam kedaulatan laut dan udara Indonesia.



Sumber. Kumparan.com

Gambar. 2 Peta Indonesia sesuai dengan *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*

- 2) Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969.

Sejak dikeluarkannya deklarasi Juanda sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 yang bertujuan:

- a) Wujud bentuk NKRI utuh dan bulat
- b) Penyesuaian batas wilayah disesuaikan dengan *Archipelagic State Principles*
- c) Menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran Negara Indonesia



Sumber. kebudayaan.kemdikbud.go.id

Gambar. 3 Peta wilayah Indonesia setelah deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957


Yurespondensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 menjadi acuan menyelesaikan sengketa perbatasan kepulauan, dengan demikian maka wilayah NKRI termasuk perairan ang utuh dan bulat. Selain itu apa pula ketentuan "point to point theory" untuk menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No.4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya.

Dalam pengaturan lalu lintas perairan maka dikeluarkan “Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia”, yang meliputi :

- a) Pelayaran yang dilakukan dari laut bebas menuju pelabuhan Indonesia.
  - b) Pelayaran yang dilakukan dari Indonesia menuju laut bebas
  - c) Pelayaran yang dilakukan dari laut bebas tetapi melewati perairan Indonesia
  - d) Adanya pengaturan ini sebagai salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut, yaitu untuk menjaga keselamatan dan keamanan Negara.
- 3) Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang

Sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang konsekuensinya bahwa seluruh kekayaan alam dalam landas kontingen Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut :

- a) Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang terletak di dalam landasan kontinen adalah kepunyaan dan milik eksklusif Negara Republik Indonesia.
- b) Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan tentang garis batas landas kontinen dengan negara-negara lain melalui sebuah perundingan..
- c) Bila tidak ada garis perbatasan/batas, landas kontinen dianggap sebagai garis yang ditarik dibagian tengah antar pulau yang berada di luar Indonesia dengan wilayah luar negara lain/tetangga.
- d) Apabila terjadi Klaim, maka klaim tersebut tidak memberikan efek terhadap status perairan yang berada di landas kontinen Indonesia serta udara di atasnya.



Sumber. [www.edukasinesia.com](http://www.edukasinesia.com)

Gambar. 4 Landas Kontingen

Sebagai dukungan terhadap segala kebijakan pemerintah, asas – asas utama itu ditulis dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut sebagai acuan dasar untuk mengatur pengeksploasi serta penelitian ilmiah tentang kekayaan alam yang berada di landas kontinen serta konflik yang ditimbulkan.

Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara Terdapat tiga unsur dasar wawasan nusantaranya diantaranya :

a) Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

- (1) Wujud wilayah, artinya terdapat ruang yang memiliki batasan-batasan dengan negara disekitarnya yang memiliki pengaruh terhadap segala aspek bangsa Indonesia.
- (2) Tatanan Organisasi, maksudnya adalah hal-hal yang mengenai bentuk negara, kekuasaan pemerintahan dan sistem pemerintahan didasarkan kepada konstitusi, konstitusi yang dimaksud adalah UUD NRI 1945
- (3) Tata Kelengkapan Organisasi, mksdnya kesadaran berpolitik dan bernegara seluruh rakyat indonesia secara ideal yang berdasarkan falsafah pancasila.

b) Isi wawasan Nusantara.

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam aspirasi bangsa Indonesia dan cita-cita serta tujuan nasional. Di dalam pembukaan UUD NRI 1945 tertuang cita-cita bangsa Indonesia, diantaranya:

- (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur\
- (2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas
- (3) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa
- (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

c) Tata Laku Wawasan Nusantara

Tata laku wawasan nusantara mencakup hal batiniah dan lahiriah, tata laku batiniah membentuk sikap dan mental bangsa Indonesia harus berdasarkan falsafah Pancasila, sedangkan tata laku lahiriah implementasi antara perkataan dan perbuatan dalam pelaksanaan pengawasan pengadilan.

### 3. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai pedoman nasional bangsa Indonesia dalam memberikan pemahamannya tentang Nusantara kepada generasi selanjutnya untuk menyongsong masa depan sebagai bangsa yang satu dari berbagai macam perbedaan. Kedudukan wawasan Nusantara adalah

- a. Pancasila sebagai landasan idil bangsa Indonesia, yang dimaksud dengan landasan idil adalah landasan dasar ideologi suatu negara.
- b. UUD Negara Republik Indoneia 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara Indonesia, artinya segala macam produk hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sesuai dengan UUD NRI 1945.
- c. Sebagai landasan Visional Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya dalam menjalankan roda pemerintahan harus sesuai dengan visi wawasan

nusantara

- d. Landasan konsepsional, artinya dalam mempertahankan kedaulatan bangsa harus sesuai dengan konsep wawasan nusantara
- e. Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional, artinya dalam menjalankan politik dan strategi nasional harus sesuai wawasan nusantara.

#### **4. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara**

##### **a. Fungsi Wawasan Nusantara**

Sebagai pedoman bangsa Indonesia, wawasan nusantara memiliki fungsi dalam menentukan segala arah kebijakan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, bermangsa dan bernegara. Selain dari pada itu, wawasan nusantara memiliki fungsi, diantaranya:

- Sarana untuk membentuk dan merawat kebhinekaan bangsa Indonesia agar terbentuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- Sebagai pendidikan dasar yang melandasi strategi pembangunan dasar bangsa Indonesia.
- Sebagai konsep pembangunan nasional dalam mempertahankan wilayah NKRI dan menjaga keamanan dan kewilayahan agar tidak terjadi konflik, perpecahan dan perang.

##### **b. Tujuan Wawasan Nusantara**

Lahirnya konsep wawasan nusantara memiliki tujuan yang mulia dan tinggi, yakni masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme yang mampu dan bertindak untuk kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, suku dan golongannya sendiri, hal ini bukan berarti menghilangkan identitas daerah justru hal tersebut sangat dihargai dan diberi pengakuan selama tidak ada yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan negara. Selain tujuan tersebut wawasan nusantara memiliki tujuan lain yakni membentuk jiwa patriotisme Bangsa Indonesia, yang memiliki semangat pantang menyerah, tidak mudah putus asa, selalu berjuang sampai titik darah penghabisan, seperti para pahlawan yang telah berjasa terhadap republik ini.

**C. Soal Latihan/ Tugas**

1. Berikan analisis anda tentang wawasan nusantara yang di anggap sebagai wawasan nasional dan apakah negara lain sama seperti negara Indonesia memiliki wawasan nasional!
2. Apa yang kalian ketahui tentang konsepsi wawasan nusantara
3. Berikan pendapat anda apakah negara kita Indonesia membutuhkan awawsan nusantara!
4. Berikan tanggapan anda tentang Deklarasi Juanda 1957!

**D. Referensi**

Cristine., dkk. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Prandnya Paramita.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. (2012). *Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Santoso, Budi.,dkk. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sartini.,dkk. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*,Yogyakarta: Paradigma

Sumber Internet: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)



## **PERTEMUAN 11**

### **GEPOLITIK INDONESIA DALAM WUJUD WAWASAN NUSANTARA**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia
2. Memahami dan menganalisis dinamika dan tantangan wawasan nusantara dimasa depan.

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Konsepsi Geopolitik**

Perkembangan geopolitik diawali gagasan Frederic Ratzel (1844-1904) berpendapat, ilmu bumi politick disebut Political Geogrephy. Sebutan dikemukakan serta diperbesar cakupan oleh sarjana ilmu politik, Swedia. Rudolph Kjellen (1864-1922) bersama Karl Haushofer (1869 – 1949) Jerman, membuat Gegraphical Politic serta dipersempit Geopolitik. Perbandingan kedua sebutan berpusat pada titik atensi serta penekanannya, apakah terdapat bagian geografi atau bagian politik. ilmu bumi politik (Political Geography) menekuni tanda-tanda geografi berdasarkan perspektif politik, sebaliknya geopolitik menekuni tanda – tanda politik berdasarkan sudut geografi.

Geopilitik menguraikan landasan inspeksi guna memastikan subtansi kebijaksanaan nasional guna menciptakan harapan. Prinsip geopolitik melahirkan corak wawasan nasional. Definisi geopolitik berkembang dan digunakan pada abad XIX, namun konsep pemahamannya meluas abad XX, selaku ilmu penyelenggaraan pandangan dan kebijakan negara yang memiliki relasi dengan problematika geografi daerah lingkungan hidup. Menurut etimologis kata Geopolitik bermula dari bahasa Yunani, artinya bumi selaku wilayah hayati. Sementara itu istilah politik bermula dari Polis, artinya kesatuan komponen rakyat akan berdiri sendiri serta negara; selanjutnya bahwa teia bermakna keperluan politik mengandung urgensi umum warga negara dalam

wujud bangsa (Sunarso, 2006;195).

Kesepakatan landasan idiil, mengenai geopolitik berwujud suatu ilmu pelaksanaan negara yang mana apapun kebijakannya dihubungkan dengan problem-problem geografi wilayah bahkan lingkungan tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel memperkenalkan sebutan ilmu bumi politik (Political Geography), Rudolf Kjellen mengatakan geographical politic dengan geopolitik dalam singkatanny tersebut.

#### a. Teori Geopolitik

##### 1) Teori Ggeopolitik Frederich Ratzel

Frederich ratzel (1844-1904) mengatakan suatu negara merupakan organisme yang hayati. Ruang tinggal sekelompok orang dalam suatu bangsa merupakan ciri khas Negara. Pertumbuhan negara berelasi melalui pertumbuhan organisme bahwa mengutamakan ruang hayati yang cukup guna bertumbuh dengan lekas besar. Sebab perihal tersebut, apabila negara berharap stabil dalam perkembangan dan pertumbuhannya maka urgent akan ekspansi yaitu perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Konspesi akan teori, di ketahui dengan teori organism serupa teori biologis.

##### 2) Teori geopolitik Rudolf Kjellen

Pada tahun 1864-1922 Rudolf Kjellen menghubungkan kembali sisa-sisa teori organism, ia bersikap tegas mengatakan Negara merupakan organisme yang bukan hanya serupa, lebih dari itu.

##### 3) Teori Geopolitik Karl Haushofer

Bepegangan pada pendapat Ratzel serta Kjellen, Toko Karl Haushofer pada tahun 1896-1946 berpusat pada *lebensraum* (ruang hidup) serta paham ekspansionisme. Apabila kuantitas komponen nefara berkembang besar, dan tak terbandung kembali luas wilayah, sehingga perlu adanya perluasan wilayah negara sebagai ruang hayati guna warga negara; (1) Autarki merupakan cita guna mewujudkan keperluan individu tanpa bergantung diluar negara, serta (2) Pan regional ialah penguasaan atas wilayah wilayah yang dilakukan.

#### 4) Teori geopolitik Halford Mackinder

Seorang tokoh muncul pada tahun 1861-1947, Halford Mackinder memiliki pandangan akan geopolitik lebih strategis, ialah daerah – daerah “jantung; dunia perlu adanya penguasaan, pandangan ini diketahui sebagai Teori Daerah Jantung. Bagi pihak telah menduduki daerah jantung (Eropa Timur dan Rusia) dinilai dapat menduduki pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) sehingga berakhir dengan penguasaan dunia seutuhnya. Dukungan akan konsepsi ini membutuhkan adidaya militer besar selaku prasyaratnya, melahirkan kembali konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

#### 5) Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Perkembangan terjadi pada 1840 hingga 1914 oleh Alfred Thayer Mahan mengatakan rancangan geopolitik memerlukan dukungan tidak hanya adidaya darat namun penting akan daya maritime. Lahirlah perkembangan baru yang lebih luas ialah wawasan bahari dikenal dengan konsep kekuatan di laut. Bahwasannya siapapun yang mampu menaklukkan lautan maka mampu menaklukkan dunia.

#### 6) Teori Geopolitik Giulio Douhet dan William Mitchell

Mereka mengatakan bahwasannya daya dirgantara intens berpeluang besar menaklukkan pertempuran memusnahkan lawan. Berdasarkan perilah tersebut mereka berpendapat mewujudkan armada dengan adidaya udara yang kuat memberikan potensi besar dengan pengoperasian tanpa dukungan armada lain. Dengan strategi pemushanaan lawan dikandanganya, bahkan melalui titik belakang medan pertempuran. Atas pandangan ini, lahirlah wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara.

#### 7) Teori Geopolitik Nicolas J. Spijkman

Tokoh yang mencetuskan teori daerah batas, di tahun 1879 hingga 1936. Nicholas memisahkan dunia dalam 4 bagian area:

- *Pivot Area*, memiliki lingkup wilayah jantung
- *Offshore continent land*, memiliki lingkup wilayah pantai benua Eropa-Asia

- *Ocenia Belt*, memiliki lingkup wilayah laut diluar pulau Eropa-Asia, Afrika Selatan.
- *New Wolrd*, memiliki lingkup wilayah Amerika.

b. Teori Kekuasaan serta Geopolitik Indonesia

Ajaran Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori paham nasional dalam universal. Wawasan tersebut dibuat serta dimaknai sebagai Paham Kekuasaan bangsa Indonesia serta Feopolitik Indonesia.

1) Paham kekuasaan bangsa Indonesia

Meyakini paham mengenai “perang dan damai” ialah: “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya”. Hal ini bermakna pergaulan dan interaksi dengan setiap insan bangsa serta bersatu dengan bangsa yang lain diberbagai dunia menandakan situasi yang penting di usahakan. Sementara itu pemakaian armada nasional pada bentuk peperangan dipergunakan pada situasi mendesak dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, harkat dan martabat serta integritas Indonesia, dengan mengupayakan sebesar mungkin guna menghindari wilayah Indonesia menajdi kawasan perang. Akibatnya, negara Indonesia perlu memiliki rencana, persiapan, serta memaksimalkan sumber daya Nasional dengan tepat serta berkelanjutan sesuai peradaban.

2) Paham Geopolitik Indonesia

Pandangan mengenai Indonesia mempercayai paham Kepulauan, ialah paham yang berkembang berasal melalui asas archipelago yang cukup berlainan melalui pemahaman archipelago dengan bangsa barat lainnya. Berdasarkan paham Indonesia mengutarakan laut merupakan “penghubung” membentuk kawasan negara menjadi satu komponen kuat dan Tangguh menjadi “Tanah Air” dikenal dengan “Negara Kepulauan”.

c. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Sesudah mengetahui rancangan Geopolitik yang digunakan seluruh negara-negara didunia, perlu bagi setiap insan guna mengenal dan menemukan sejarah serta dasar geopolitik yang diterapkan negara

Indonesia. Geopolitik didefinisikan suatu tatanan politik bahkan aregulasi berupa kebijakan serta strategi nasional akan digerakkan melalui aspirasi geografis nasional (berfokus pada urusan penilaian geografi, kawasan, bahkan territorial secara menyeluruh) dalam tatanan negara, seumpama dilakukan serta menghasilkan effort langsung bagi tatanan politik Negara. Barangkali, keberhasilan akan politik negara berpeluang besar untuk geografi negara yang menjalani. Geopolitik berfokus di geografi sosial (hukum geografis), mencakup atmosfer, keadaan serta susunan geografi dengan keseluruhan perihal dinilai sepadan dan sejalan melali gambaran khas geografi negara. Menyanding negara kepulauan, melalui masyarakat berbhinneka, terdapat unsur kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki Negara Indonesia. Titik kelemahan negara Indonesia terdapat melalui keanekaragaman pulau serta kemajemukan masyarakat dengan intensitas penting disatukan menjadi komponen bangsa dan komponen tanah air, seperti apa yang telah dikorbankan melalui semangat juang pendiri bangsa. Selanjutnya kekuatan berada pada bagian serta situasi geogradi strategis serta kelimpahan sumber daya alam. Pacuan kuat guna menghasilkan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia terwujud di masa sumpah pemuda diadakan 1928 serta di teruskan kembali melalui semangat juang kemerdekaan dengan titik keberhasilan masa proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945.

Pelaksanaan NKRI selaku tatanan kehidupan nasional berdasar serta berhilir dari dasar ideal pemikiran hidup serta konstitusi UUD 1945. Ketidakmampuan Indonesia menghalau ancaman interaksi serta interelasi pada pengaruh regional ataupun internasional. Perihal tersebut, menyebabkan Indonesia memerlukan pilar-pilar bahwa selaku pedoman menghindari ketidakpastian dalam memperjuangkan harapan nasional guna menggapai asa serta tujuan nasional. Menelisik pada satu diantaranya ialah Wawasan Nasional berlandaskan bentuk kawasan nusantara sehingga menjadi wawasan nusantara. Urgensi nasional mendalam tersebut dibenak bangsa Indonesia merupakan langkah memperkuat persatuan serta kesatuan kawasan, bangsa, seluruh aspek kehidupan nasional. Sebab langkah ini dipandang sebagai usaha strategis Indonesia untuk mempertahankan jati diri serta mampu meneruskan segenap pengorbanan menggapai harapan masyarakat.

Sudut geopolitik Indonesia memiliki fondasi bermuatan Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur begitu usaha gamblang tercantum di Pembukaan UUD 1945. Masyarakat cinta damai menaruh rasa kebanggaan pada makna kemerdekaan, ialah bangsa Indonesia. Penolakan akan berbagai ancaman penjajahan tak beralasan, disebabkan tidak selaras dengan ukuran kemanusiaan dan ukuran keadilan. Menelisik jauh paparan tersebut, konsepsi Wawasan Nusantara didirikan sesuai dengan geopolitik Indonesia. Makna wilayah yang sarat dengan politik ataupun kekuasaan bagi Indonesia. Memberikan arti bahwasannya wawasan nusantara didasarkan serta dihidupkan melalui ideologi kekuasaan serta geopolitik Indonesia (HAN, Sobana: 2005). Wawasan Nusantara diartikan menjadi penerapan teori geopolitik Indonesia. (Chaidir Basrie: 2002)

Adanya pemikiran ekspansionisme serta perhelatan kekuatan yang bermanifestasi di Barat, mendapat penolakan dari Indonesia. Tak luput, tumbuhnya ideologi rasialisme, menemukan penolakan mentah Indonesia, disebabkan insan mempunyai kedudukan sepadan, serta seluruh bangsa mempunyai hak dan kewajiban sepadan mengikuti ukuran Ketuhanan dan Kemanusiaan Menyeluruh. Sesuai ikatan internasional, berdasarkan pengertian kebangsaan ataupun nasionalisme yang menggambarkan wawasan kebangsaan yang menyertai penolakan pandangan chauvanisme. Indonesia setiap waktu terbuka untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan bangsa lain yang menolong serta menguntungkan. Kebijakan kebijakan yang dilakukan menjadi wujud kesadaran akan perdamaian serta ketertiban dunia. Sebab itu, wawasan nusantara merupakan geopolitik Indonesia. Dinilai, definisi ini bahwasannya wawasan nusantara melahirkan konsepsi geopolitik Indonesia, ialah muatan ruang yang menjamur bukan hanya melalui muatan fisik geografis, melainkan menyeluruh (Suradinata: Sumiamo, 2005).

Wujud dari adanya urgensi nasional Indonesia ialah bagaimana mewujudkan bangsa dan wawasan yang bulat serta utuh. Adanya tujuan nasional itu menjadikan turunan lanjutan cita cita nasional, tujuan nasional bahkan visi nasional. Cita cita nasional Indonesia tercantum sesuai pembukaan UUD 1945 alinea II ialah guna mencapai NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea IV, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Indonesia

sesuai Tap MPR No. VII/MPR/2001 mengenai Visi Indonesia Masa Depan ialah terbentuknya sekelompok insan yang religious, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, selain baik serta bersih dalam pelaksanaan negara.

Menelisik jauh dari paparan diatas, Indonesia bertujuan guna mewujudkan perihal tersebut. Usaha guna tetap membina persatuan serta keutuhan wawasan ialah menumbuhkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan Wawasan Nusantara. Selanjutnya konsep geopolitik yang dilaksanakan sebelumnya negara diberbagai dunia, urgent untuk setiap insan menangkap dan menemukan sejarah serta konsep geopolitik khususnya dianut bangsa Indonesia.

Pilar geopolitik Indonesia dipaparkan sebelumnya, mengartikan tidak adanya wujud semangat Indonesia guna perluasan kawasan menjadi tempat hidup (lebensraum). Sesuai aspek historis, keputusan bersama yang disepakati para pemimpin negara Indonesia merupakan kawasan Indonesia merdeka ialah kawasan bekas jajahan Belanda ataupun eks Hindia Belanda. Kawasan yang mempunyai “Le desir d’etre ensemble dan Character-gemeinschaft”. Soekarno berpendapat – perihal tersebut lah yang perlu dipersatukan serta dipertahankan. Usaha mewujudkan kesadaran guna menyatunya seluruh golongan dalam kebulatan kawasan dengan konsepsi wawasan nusantara. Ciri nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang tidak chauvanisme serta tidak kosmopolitanisme. Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia pada ajang internasionalisme mewujudkan kerjasama positif pada bangsa sekitar dengan sepadan. Sesuai perihal itu, Indonesia bertanggung jawab guna memenuhi hal-hal yang disepakati. Usaha guna membentuk persatuan serta keutuhan kawasan ialah menumbuhkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia ialah wawasan nusantara.

Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan, yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

### 1) Wawasan Benua

Adanya pandangan kekuatan darat menjadikan landasan wawasan benua. Dipaparkan Sir Halford Mackinder (1861-1947) serta Karl Haushofer. Sebagaimana pendapat tersebut, kemampuan menduduki daerah Eropa Timur sehingga mudah menduduki pusat dunia yang mengindikasikan penguasaan pulau dunia (Eurasia-Afrika), serta mampu menguasai kawasan dunia akan menduduki dunia.

### 2) Wawasan Bahari

Wawasan bahari melandasi konsep kekuatan lautan. Pendukung teori ini Sir Walter Raleigh (1554-1618) mengemukakan “siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia” Didukung Alfred Thayer Mahan (1840-1914), menjelaskan kekuatan laut menjadi vital bagi pertumbuhan, kesejahteraan serta keamanan nasional.

### 3) Wawasan Dirgantara

Dilandasi oleh pemikiran Giulio Douhet (1869-1930), J.F. Charles Fuller (1878), William Billy Mitchel (1877-1946), A. Savensky (1894) mendorong konsep kekuatan udara. Berdasarkan pandangan ini, kekuatan udara menjadi daya tangkis yang sakti menghalu ancaman, serta mematikan musuh dengan penghancuran total.

### 4) Wawasan Kombinasi

Perpaduan integrasi keseluruhan wawasan ialah wawasan benua, wawasan bahari, serta wawasan dirgantara yang meliputi teori daerah batas (Rimland) sebagaimana pendapat Nicholas J. Spykman (1893-1943). Teori Spykman yang melatarbelakangi wawasan kombinasi serta menyumbangkan daya pikiran untuk para negarawan, ahli geopolitik, serta strategi guna Menyusun kekuatan.

## 2. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Hadirnya konsepsi wawasan nusantara wilayah Indonesia mewujudkan keluasan dengan keanekaragaman isi, tumbuhan, hewan, serta penduduk yang menghuni Kawasan tersebut. Tetapi, konsepsi wawasan nusantara



menghimbau setiap warga negara guna melihat keluasan wilayah serta keragaman yang ada membentuk satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, social budaya, hankam, dalam kehidupan berbangsa menjadi satu kesatuan.

Besarnya luas Kawasan Indonesia mewariskan tantangan untuk Indonesia guna mengelolanya. Dikarenakan keluasan wilayah mendatangkan munculnya ancaman serta sebaliknya mempunyai potensi kemajuan serta kebermanfaatan. Secara umum kaliantelah mengidentifikasi kehadiran energi positif serta negative pada wilayah Indonesia yang bercorak Nusantara. Energi positif yang tersimpan perlu di temukan, dikelola. Di dayagunakan, serta di operasikan sebesar besarnya guna kesejahteraan rakyat. Contoh, Kabupaten Simalungun salah satu wilayah Sumatera Utara mempunyai lebih energi panas bumi yang mampu dimanfaatkan menjadi energi listrik. Selain itu energi penting di antisipasi, di tanggulangi, serta dijaga agar tidak mengahncurkan kehidupan masyarakat. Contoh, daerah Klaten serta Magelang rentan akan letusan gunung Merapi.

Gambaran wawasan nusantara menjadikan landasan isional Indonesia dalam memperkuat keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Usaha memperkuat kesatuan wilayah dan persatuan ini berkelanjutan perlu diterapkan. Disebabkan visi di hadapkan oleh dinamika yang bertumbuh serta tantangan yang berbeda sesuai perubahan zaman. Pergerakan ini contohnya, dimasa silam kedudukan wilayah diterapkan oleh pendudukan militer, sehingga saat ini difokuskan untuk usaha perlindungan serta pelestarian alam Kawasan tersebut. Tantangan yang berubah, contoh terjadinya perubahan kejahatan konvensional berubah kejahatan dunia maya.

#### a. Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Adanya esensi serta hakikat dari wawasan nusantara ialah “kesatuan wilayah dan persatuan bangsa”. Kesatuan wilayah mengapa diperlukan? anda telah membedah kenyataan sejarah hadirnya wawasan nusantara ialah kebutuhan guna kesatuan atau keutuhan kawasan Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kawasan itu perlu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan maupun hadirnya lautan bebas. Pada zaman kolonial belanda terdapat regulasi yang mengatur ialah Ordinansi 1939. Selanjutnya hadirnya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, dipandanga laut bukanlah pemisah namun

penghubung.

Wilayah Indonesia menjadi keunikan akan kesatuan nya, meliputi :

- 1) Memiliki negara kepulauan (Archipelago State) sesuai jumlah 17.508 pulau
- 2) Luas wilayah 5.192.000 km<sup>2</sup> sesuai rincian daratan terhampar 2.027.000 km<sup>2</sup>, serta laut 3.166.000 km<sup>2</sup>. Negara tersusun 2/3 lautan.
- 3) Jangkauan utara-selatan 1.888 km serta jangkauan timur-barat 5.110 km.
- 4) Terletak dipersilangan kedua benua serta kedua samudra.
- 5) Terletak di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan 2 musim.
- 6) Menjadikannya pertemuan 2 jalur pegunungan ialah Mediterania serta Sirkum Pasifik.
- 7) Posisi 60 LU-110 LS serta 950 BT-141 BT
- 8) Kawasan subur serta mampu menghidupi masyarakatnya.
- 9) Melimpah akan flora, fauna, serta sumber dayar alam (SDA)

Muncul menjadi konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Mengartikan wawawan nusantara bukan saja menjadi keutuhan wilayah, namun menjadi persatuan bangsa. Berkarakter mewujudkan bangsa heterogeny. Heterogenitas Indonesia muncul dengan keanekaragaman suku, ras, agama, serta kebudayaan. Indonesia yang majemuk ini menjadikannya saling menyatu. Cobalah kalian kemukakan alasan bangsa Indonesia beragam harus dilihat sebagai keutuhan? bangsa Indonesia memiliki keunikan, ialah:

- 1) Mempunyai keanekaragaman suku, ialah sekitar 1,128 suku (Data BPS, 2010).
- 2) Mempunyai keseluruhan penduduk sebesar, 242.000.000 (Bank Dunia, 2011)
- 3) Mempunyai kemajemukan ras
- 4) Mempunyai kemajemukan agama
- 5) Mempunyai kemajemukan kebudayaan, corak konsekuensi dari

keanekaragam suku bangsa.

Konsep wawasan nusantara mendatangkan pandangan sejatinya Indonesia menjadi satu keutuhan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Perumpamaan lain perwujudan wawasan nusantara menghadirkan kebulatan politik, sosial-budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Ukuran tertentu tersebut bercorak dasar visional Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

b. Implementasi Wawasan Nnusantara

Wawasan nusantara yang dimiliki bangsa Indonesia memberikan pembaharuan dan perkembangan disegala bidang yang ada. Ini diwujudkan dalam implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang bercorak multicultural dari sudut kebudayaa, adat istiadat, tata bicara, kepercayaan, masyarakat majemuk dan heterogeny.

1) Kehadiran kepulauan nusantara selaku keutuhan politik bermakna:

- a) Maka kebulatan wilayah nasional seluruh isi serta kandungannya menjadikan satu kesatuan wilayah, daya tamping, wadang, ruang hidup, serta kesatuan asset milik bersama.
- b) Maka masyarakat idnoensia tersusun bermacam suku serta berinteraksi melalui bahasa daerah didukung kepercayaan mempercayai agama serta Tuhan yang maha esa menjadikan keutuhan negara yang bulay seluas-luasnya.
- c) Maka secara psikologis negara penting menjadi satu kesatuan senasib, sepenanggungan, sebangsa, serta setanah air perlu mempunyai usaha kuat menggapai cita-cita.
- d) Maka Pancasila merupakan sumber falsafah serta ideologi negara yang mendasari, membimbing serta menentukan cara pandang bangsa menggapai tujuan
- e) Maka aktivitas politik wilayah Nusantara menjadi keutuhan bulat yang dilaksanakan sesuai Pancasila serta UUD 1945.
- f) Maka bentangan kepulauan nusantara meliputi keutuhan tatanan hukum, bermakna bahwa hanya ada 1 hukum yang berlaku guna

kepentingan nasional

- g) Maka bangsa Indonesia menjalani aktivitas nya selaras usahanya ikut menciptakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, serta keadilan sosial melewati kegiata politik luar negeri bebas aktif diperuntukkan guna kepentingan nasional.

Dengan demikian, maka penerapan wawasan nusantara dalam kehidupan politik guna mewujudkan situasi pelaksanaan negara sehat serta berkelanjutan. Perihal ini Nampak dalam bentuk pemerntahan yang kokoh, aspiratif, serta terpercaya dengan menjelma kedaulatan rakyat.

- 2) Kehadiran kepulauan nusantara selaku keutuhan ekonomi bermakna :
  - a) Maka kekayaan kawasan nusantara secara potensial ataupun efektif merupakan asset serta punya bersama, maka kebutuhan hidup keberlanjutannya penting terpenuhi merata semua wilayah Indonesia.
  - b) Taraf pertumbuhan ekonomi perlu serasi serta seimbang di seluruh daerah, tidak perlu meninggalkan corak yang dipunyai daerah pendayagunaan kehidupan ekonomi.
  - c) Aktivitas perekonomian, setiap wilayah nusantara menjadikan keutuhan ekonomi yang dilaksanakan menjadi upaya yang disepakati berdasarkan asas kekeluargaan dengan ditunjukkan untuk hajat orang banyak.

Penerapan wawasan nusantara mampu mewujudkan gambaran ekonomi yang sesuai menjamin kecukupan serta kenaikan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Terlebih dari itu, penerapan wawasan nusantara sesuai bidang ekonomi mencerminkan bentuk keseriusan pengolahan sumber daya alam dengan memperhatikan bidang kebutuhan masyarakat antar daerah secara berkesinambungan dan keberlanjutan SDA itu sendiri.

3) Kehadiran kepulauan nusantara selaku keutuhan sosial budaya bermakna :

- a) Maka masyarakat Indonesia merupakan keutuhan, perikehidupan negara menjadikan Indonesia bangsa yang selaras sesuai tarah kemajuan sepadan, menyeluruh, seimbang, serta kebersamaan kehidupan kemajuan bangsa.
- b) Maka budaya idnoensia didefinisikan sebagai satu, ataupun corak ragam yang berbeda-beda merupakan asset serta dasar pertumbuhan budaya menyeluruh, tanpa mematahkan sendi-sendi budaya yang brlawanan dengan bangsa.

Penerapan wawasan nusantara pada kehidupan sosial budaya untuk menggapi sikap fisik serta rohani guna menyakini keseluruhan wujud perbedaan merupakan konsekuensi hidup atas karunia Tuhan. Penerapan tersebut mewujudkan negara yang rukun serta bersatu tidak mengasingkan suku, asal-usul, antar golongan, maupun status sosial. Kultur Indonesia tidak menolak terjadi nilai-nilai budaya asing dengan syarat tidak berlawanan dengan nilai budaya Indonesia.

4) Kehadiran kepulauan nusantara selaku keutuhan pertahanan dan keamanan bermakna :

- a) Maka setiap serangan akan satu pulau atau satu daerah menjadikan serangan untuk keseluruhan bangsa serta negara
- b) Maka seluruh warga negara mempunyai persamaan hak serta kewajiban dalam rangka pembelajaran negara serta bangsa.

Penerapan wawasan nusantara pada bidang pertahanan serta keamanan meningkatkan kesadaran mencintai tanah air serta bangsa dengan berujung pada sikap bela negara setiap warga Indonesia. Dinilai asset utama yang mampu mendorong dukungan seluruh warga negara Indonesia saat menemui serangan hanyalah sikap cinta tanah air. Kesimpulan pemaparan tersebut, wawasan nusantara bertujuan sebagai wawasan pembangunan. Maka pembangunan nasional perlunya meliputi pembangunan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

### C. Soal Latihan/ Tugas

1. Kemukakan Apa perbedaan pandangan dari para ahli tersebut tentang geopolitiknya?
2. Apa pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik ini?
3. Apakah mengikuti pandangan–pandangan atau ajaran geopolitik tokoh tersebut? Ataukah kita memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografi, letak, dan wilayah ini?
4. Anda identifikasi perubahan dan tantangan di masa sekarang, yang menurut anda paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa?

### D. Referensi

- Alfandi, Widoyo. (2002). *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang geografi Politik dan Geopolitik*”, Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Hidayat, I.Mardiyono.(1983). *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya de gan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*”, Surabaya: Usaha Nasional.
- Harsawaskita, A. (2007). *Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*”, Bandung: Graha Ilmu.
- Srijanti, Rahman, A.,K.S, Purwanto. (2006). *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsono, S, et.al., (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, R.M. (2004). *Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Kuatemit Adidarma.
- Suradinata, Ermaya. (1997). *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Suradinata, Ermaya. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam KerangkaKeutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.

## **PERTEMUAN 12**

### **URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL SERTA BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menafsirkan Pengertian dan Pemahaman Ketahanan Nasional dan Bela Negara
2. Menafsirkan Sifat Kekuatan Nasional serta Nilai Bela Negara
3. Mengkaji Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara
4. Mengkaji Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Pengertian dan Konsep Ketahanan Nasional dan Bela Negara**

###### **a. Definisi Ketahanan Nasional**

Rancangan sejatinya bersifat nisbi serta istimewa sebagaimana pemahaman akan Ketahanan nasional urgent di miliki negara Indonesia guna menangkal serangan-serangan luar disaat meraih harapan serta arah tujuan Negara Indonesia. Rancangan istimewa dipaparkan, berikut:

Keadaan negara Indonesia yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat disertai rasa ketidak mudahan berputus asa dan keteguhan dengan menyimpan banyak potensi kekuatan nasional saat menangkal seluruh serangan, bahaya, permasalahan beserta dengan gangguan berasal dari internal maupun eksternal, guna menanggung identitas, integritas, serta keberlangsungan hidup bangsa serta negara dengan harapa mewujudkan tiap-tiap pengorbanan para pejuang nasional dapat dimaknai sebagai Ketahanan nasional atau disingkat Tannas (Suradinata, 2005:47).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan sejatinya Ketahanan Nasional merupakan situasi kehidupan nasional yang wajib dilakukan. Situasi seperti ini, perlu di asah sejak dini, dilatih, serta mampu memulai dari setiap individu, keluarga, masyarakat, daerah beserta negara. Keadaan yang berkesinambungan guna mencapai situasi sedemikian, perlu dirancang atas buah pemahaman geostrategi berbentuk konsep yang telah dibuat serta di fokuskan melalui pertimbangan keadaan bangsa serta konstelasi geografi Indonesia. Definisi ini diketahui sebagai Ketahanan Nasional (Soemarsono dkk, 2001:106). Kita mampu menarik kesimpulan, artinya ketahanan nasional ialah konsep geostrategi Indonesia.

Semenjak kebebasan yang di raih oleh bangsa Indonesia atas lamanya belenggu penjajahan, saat itu 17 Agustus 1945 setelahnya Indonesia tidak lepas akan hadirnya percikan serta ganggu berasal dari dalam bahkan luar yang hampir memisahkan persatuan serta integritas nasional dari gambaran negara yang bersatu padu. Contohnya, masa periode awal kemerdekaan Indonesia perlu berkorban sekuat tenaga hingga titik darah penghabisan guna mempertahankan kemerdekaan yang dirasakannya. Runtutan peristiwa Agresi Militer I serta Agresi Militer II ketidak relaan belanda mengakui dan meniggalkan Indonesia yang telah bebas itu, dari cengkraman bertahun tahun lamanya penderitaan atas kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membahas lebih jauh mengenai serangan yang dialami Indonesia. Kita mampu melihat secara jelas, kemelut disetiap daerah saat awal kebebasanya, contohnya saja Aksi APRA berada tepat daerah Bandung, Serangan Andi Aziz terjadi di daerah Makasar, Perlawanan RMS, Perlawanan Pemerintahan Revolusioner Negara Indonesia di Sumatera, serta Perlawana Permesta di Sulawesi, dan Aksi DI/TII dibawah komando Kartosuwiryo pada 1947-1962, dilanjutkan kejadian paling memilukan Pemberontakan G30S/PKI bertepatan pada tahun 1965 (Karsono, 1999:96).

Serangan-Serangan keutuhan nasional pasti beban serta ujian negara Indonesia dalam menyatukan serta mempertahankan



kemerdekaannya. Adanya pertimbangan tertentu menempatkan bangsa Indonesia sebagai negara yang cukup menguntungkan, letak geografis, kandungan sumber daya alam, beserta kuantitas dan kualitas penduduk yang di punyainya, menjadikan Indonesia pantas dipertaruhkan atas keegoisan semata bangsa-bangsa adikuasa ataupun maju. Dapat dibuktikan atas peristiwa huru-hara di tiap daerah yang tidak ter pisahkan dari adanya support kalangan negara-negara penjajah yang bersedia bergabung serta mensupply peristiwa ini demi keuntungan ekonomi bahkan politik sepihak.

Peninjauan bidang geostrategis menyatakan Indonesia menduduki realitas posisi persilangan pada beberapa bidang, selain bidang geografi Adapun bidang demografi, ideologi, sosial budaya, hankan, serta ekonomi. Dijelaskan lebih spesifik letak persilangan Indonesia, ialah:

1) Geografi

Kawasan Indonesia berada tepat pada 2 benua ialah benua Asia serta benua Australia ataupun berada pada 2 samudera ialah samudera pasifik serta samudera Hindia.

2) Demografi

Kerapkali penduduk Indonesia berada pada tengah dominasi masyarakat China serta Jepang, berlawanan dengan itu Indonesia juga berada pada masyarakat yang cukup massif letaknya selatan Indonesia ialah Australia.

3) Ideologi

Himpitan perpaduan pemahaman yang mendominasi juga menyebabkan hadinya keadaan submisif, contohnya paham liberalisme berkembang di selatan Indonesia tepatnya Australia serta Selandia Baru. Selain itu paham Komuniisme tepat utara Indonesia ialah Vietnam, Korea Utara, China.

4) Politik

Arus tananan perpolitikan Indonesia merupakan pertemuan demokrasi liberal ataupun borjuis serta demokrasi proletaria alias rakyat.

5) Ekonomi

Perbatasan ekonomi yang dialami Indonesia menjadi dampak yang dirasakan atas “perbatasan” yang terjadi pada ekonomi kapitalis serta ekonomi sosialis.

6) Sosial

Perilaku penduduk Indonesia juga percampuran diantaranya menjadi penduduk individual serta penduduk sosialisme

7) Budaya

Posisi budaya bangsa Indonesia berada pada budaya timur pada utara Indonesia serta budaya barat pada selatan Indonesia.

8) Pertahanan Keamanan

Berdasarkan geopolitik serta geostrategi pertahanan keamanan negara Indonesia berada pada wilayah kekuatan maritime pada selatan serta wilayah continental pada utara Indonesia (Kaelan, 200:132).

Sesuai dengan topik pembahasan mencegah serangan berasal dari eksternal maupun internal Indonesia, disebabkan pertemuan titik silang Indonesia di seluruh bidang geostrategis bahkan bidang yang berbeda. Indonesia memiliki 2 opsi ialah: menjadi objek akan peredaran kekuatan serta dampak eksternal, ataupun menjadi subjek yang ikut serta mengelola peredaran kekuatan dampak eksternal tersebut dalam upaya mencapai harapan sebagaimana hakikatnya negara yang bebas, bersatu, adil, serta sejahtera.

Berhubungan akan keutuhan wilayah NKRI secara umum tetap tegak dan kokoh walaupun adanya kawasan-kawasan pembentukan kesetaraan ekonomi, penghapusan perilaku korupsi, akulturasi budaya, politik serta pertahanan dan keamanan yang penting di tingkatkan kembali secara konsisten. Kenyataan ini, terpaut akan kesungguhan serta keteguhan Negara Indonesia saat memperluas kekuatan nasional saat menghadapi serangan bahkan aksi bahaya negaranya (Soemasono dkk, 2001: 102).

Atas perihal tersebut, Secara umum ketahanan nasional merupakan strategi guna mengolah serta mengoperasikan segenap

kekuatan bangsa dengan memerlukan pertimbangan geostrategis saat menghadapi bahaya serta permasalahan yang kerap mendera Indonesia. Ketahanan nasional urgent dibutuhkan guna mencapai serta mempertahankan kekokohan bangsa beserta wilayah pengorbanan para pahlawan Indonesia, berkaca akan adanya multikulturalisme terjadi pada Indonesia dan ciri khas tumpah darah Nusantara. Pandangan geostrategi Indonesia yang menjadi rancangan akan corak ketahanan nasional.

#### b. Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan rancangan perkembangan kekuatan nasional yang ditempuh berdasarkan pengaturan serta pelaksanaan kesejahteraan bahkan keamanan yang harmonis, dinamis pada segenap bidang kehidupan secara utuh serta melingkupi dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta wawasan nusantara. Sehingga rancangan ketahanan nasional menjadi acuan saran guna meningkatkan kesungguhan serta keteguhan segenap warga negaranya yang mempunyai ciri kemampuan mengolah potensi nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dengan keamanan (Soemarsono, dkk, 2001:106).

Kehadiran ketahanan nasional, didukung atas beberapa hal berikut ini, ialah:

- 1) Bagaimana antusiasme pada bangsa serta negara menjadikannya dapat mempertahankan keadaannya hidup penduduknya.
- 2) Kemampuan yang bagaimana diperlukan suatu penduduk pada bangsa bahkan negara menjadikannya dapat memperkuat kehidupan dimasa perkembangan jaman yang kian berubah, walaupun terkadang merasakan permasalahan serta serangan.
- 3) Urgensi stabilitas beserta keteraturan agar tetap kokoh berdiri memperjuangkan keutuhan negaranya yang menyimpan kemampuan guna mencetak agen-agen revolusioner (Usman, 2003:5 dalam Kaelan, 2007:147).

Menurut pemaparan diatas, dapat dimaknai ketahanan nasional ialah suatu kekuatan yang mampu menjadikan negara tetap menjalani pemerintahannya, teguh serta gigih saat menghadapi beberapa serangan

yang datang mengancam. Maka secara tersirat istilah ketahanan mengandung definisi keuletan, yaitu menggambarkan keadaan kaya akan upaya, kesungguhan, serta kemauan keras mengerahkan seluruh potensi serta kecakapan guna mewujudkan harapan yang di idam-idamkan. Berkaitan dengan itu serangan yang mengancam kerap kali beriringan hal ini di sebut sebagai tantangan. Upaya yang bermuatan membangkitkan potensi, sejalan dengan itu ancaman ialah bentuk langkah-langkah menggantikan serta membongkar pila-pilar kebijakan ataupun situasi berdasarkan sudut criminal bahkan politik secara structural. Selain itu hambatan merupakan ketidak berlangsung ataupun kendala yang berwujud melemahkan serta menghalangi aktivitas pemerintahan mewujudkan cita-citanya. Pada umumnya berakar atas faktor internal. Sementara itu apabila berakar pada situasi luar negara dapat menjadi gangguan.

Tak hanya itu, racangan ketahanan nasional dinilai sebagai jalan pintas (opsional) serta rancangan mengenai kekuatan nasional mengenai perihal yang diyakini oleh setiap bangsa besar didunia. Di sisi lain, dasar kekuatan nasional berpijak pada kekuatan militer beserta politik kekuasaan. Sementara itu ketahanan nasional tidak selalu mengenai kekuatan fisik tetapi pada kemampuan memanfaatkan daya serta potensi lainnya yang dimiliki diri, bangsa, contohnya ketangguhan ekonomi, sosial budaya, kekayaan alam, sumber daya manusia hingga bidang lainnya. Realitas ketahanan nasional; merupakan upaya melaksanakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik serta keadilan nasional, kemakmuran, bahkan pertahanan serta ketahanan dijiwa kehidupan nasional (Kaelan, 2007:148).

## **2. Pengertian Bela Negara**

Apa sejatinya hakikat dari “bela negara?” menurut KBBI memaparkan kata “bela” selaku menjaga, memperjuangkan, mengasuh, menghindari akan serangan, bersekutu guna melindungi serta menetapkan perihal tersebut. Segala perihal yang perlu diperhatikan, dilestarikan, dijunjung, dilindungi, serta dipertahankan pada bagian ini ialah negara. Diperkuat wilayah NKRI tersebar pada Sabang hingga Merauke, melalui Pulau Miangas hingga pulau rote. sehingga “membela negara” disimpulkan merawat, melestarikan, melindungi

serta memperkuat kedudukan dan keberadaan negara bahkan menghindari akan serangan. Selanjutnya hadir sebuah topik yang diperdebatkan: “Mengapa Negara harus dibela?” tentu kita merespon keresahan tersebut dengan kenyataan sejatinya negara merupakan satu kesatuan politik tiap-tiap masyarakat yang memiliki kontribusi serta kedudukan cukup luas serta penting setiap insan sebagai perkembangan dirinya pada suatu bangsa.

Sesuai dengan pembahasan diatas, keberadaan tiap-tiap negara diberbagai belahan dunia menanggung serta menjalani 3 kewajiban inti, ialah:

- a. Melindungi tiap-tiap warga pada kawasan teritorialnya, terhadap:
  - 1) Seluruh serangan berasal dari internal bahkan eksternal bahkan internasional
  - 2) Serangan wabah bahkan seluruh corak bahaya lainnya, seperti tragedi alam, peredaran lalu lintas, pemberontakan, penggunaan zat-zat berbahaya, pemahaman-pemahaman mengancam keutuhan serta sebagainya.
- b. Membawa ataupun turut serta kesiapan pelayanan guna keberlangsungan hidup penduduk pada sektor sosial, ekonomi bahkan kebudayaan meliputi penyediaan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, sarana informasi serta sarana prasarana sosial lain. Bahkan negara menumbuhkan serta memajukan potensi penduduk merdeka akan kemelaratan serta ketergantungan kebutuhan.
- c. Bersikap menengahi tiap-tiap pelaku saat kehadiran perdebatan sosial dengan mempersiapkan tatanan peradilan yang mempertanggung jawabkan keadilan berdasar pada interaksi sosial penduduk. Lebih ringkas lagi negara, arah serta impian tiap bahkan seluruh penduduk bisa tergapai. Secara tersirat keberadaan negara menjadi penting bilamana ketidakberadaanya seluruh impian penduduk negara menjadi terhambat. Dengan begitu, guna ketercapaian kewajiban negara secara umum, berkaitan dengan Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional sebagaimana termuat pada Alinea ke-4 UUD 1945 membutuhkan respon balasan berasal dari tiap tiap penduduknya. Balasan itu ialah hadirnya hak serta kewajiban turut serta upaya bela negara.

Sebagaimana pasal 27 ayat (3) UUD 1945, usaha bela negara menjadi kewajiban eksistensial serta konstitusional tiap-tiap penduduk. Pelaksanaan bela negara diterapkan tiap-tiap penduduk dewasa yang memiliki kecakapan jasmani serta rohani. Keanekaragaman tiap-tiap warga negara berdasarkan kalangan serta pekerjaan. Sehingga pelaksanaan bela negara penting dihadikan berlandaskan peraturan maupun penunjuk secara gambalng. Mengenai hal ini lingkungan badan Kementrian Pertahanan menjadi wadah yang menaungi pelaksanaan pendidikan bahkan pertumbuhan kesadaran bela negara, penggolongan pokok pertumbuhan termasuk 3 sektor diantaranya: pendidikan, pekerjaan, serta permukiman.

Misi ini diwujudkan sesuai hubungan kerjasama melalui Kementrian Pendidikan serta Kebudayaan Nasional yang secara eksklusif mempertanggung jawabkan misi pendidikan untuk semua penduduk Indonesia. Sehingga diperlukan terobosan stratego salah satunya ialah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kurikulum pokok diseluruh jenjang pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. Menimbang kewajiban utama serta pertama pelaksanaan pembedajearaan kesadaran bela negara, ditanggung Kkementrian Pertahanan dengan menumbuhkan nilai-nilai urgensi bela negara, sehingga pendidikan bela negara sejatinya menjadi sisi pembelajaran yang tidak boleh terlepas pada pendidikan kewarganegaraan. Sehingga pelaksanaan bela negara ialah:

- a. Digunakan sebagai kegiatan-kegiatan nasional pendidikan membentuk segenap pikiran serta perbuatan tiap-tiap warga Indonesia.
- b. Pasrtisipa warga negara pada usaha bela negara sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2003 berkenaan Pertahanan Negara dilaksanakan dengan:
  - 1) Pendidikan kewarganegaraan
  - 2) Penataran Dasar Kepemimpinan/ militer secara wajib
  - 3) Pengabdian sejalan melalui status pekerjaan (profesi)
  - 4) Pengabdian sebagaimana hakikatnya prajurit TNI.

Kembali dipertegas pada UU No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya usaha bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Repblik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Langkah membela tanah air dan bangsa bukan saja menjadi keharusan setiap insan, namun menjadikan kehormatan untuk tiap warga negara diselenggarakan dengan kesadaran, tanggung jawab serta kerelaan pada pengabdianya untuk negara serta bangsa.

### **3. Sifat Ketahanan Nasional dan Nilai Bela Negara**

#### **a. Ciri Ketahanan Nasional**

Muatan ketahanan nasional berkaitan pada prinsip-prinsip yang termuat pada pijakan asas-asas ialah:

##### **1) Mandiri**

Keyakinan akan potensi yang terkandung pada diri sendiri beserta keteguhan, kesungguhan, dan tak mudah berputus asa melesetarkan identitas bangsa, bahkan kemampuan diri menghalau serangan dan identitas nasional disebut Ketahanan nasional. Mandiri ialah keadaan yang dapat berdiri sendiri, mempunyai potensi untuk bersikap bahkan berpikir ditahapan pendewasaan ini untuk senantiasa mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kebebasan menjadi ukuran guna mengadakan hubungan bersama bangsa lain untuk turut serta pembangunan skala global dengan senantiasa menghargai bahkan menghormati.

##### **2) Dinamis**

Keberadaan negara dalam menghalau serangan tidaklah statis, hal ini berjalan terus menerus yang sifatnya fluktuatif bergantung pada keadaan bangsa beserta komponen negara itu sendiri. Mengenai ide pokok beserta lingkungan menyatakan seluruh komponen yang berada di dunia ini terus bergantian dan pergantian itu senantiasa berganti. Sebab itu, usaha guna memperkuat ketahanan nasional perlu di utamakan dengan berpacuan pada jangka panjang guna memperbaiki keadaan negara menjadi lebih stabil.

### 3) Wibawa

Indikator kesuksesan tatanan keamanan nasional Indonesia yang teguh, reliabel serta kredibel dalam kedinamisa, dan kesinambungan dapat menggerakkan ptenso masyarakat beserta kekuatan menarik atensi pihak luas. Semakin besar bahkan bertambah pertahanan nasional Indonesia, semakin tinggi otoritas nasional maka semakin besar pula kedudukan bangsa Indonesia dikancah internasional. Peluang ini memberikan konsekuensi terhadap Indonesia dalam pencegahan pengaruh buruk dengan hubungan bilateral maupun multilateral yang dijalani.

### 4) Kosultasi serta kerjasama

Rancangan ketangguhan nasional kerap memberikan perselisihan, label antagonis, bahkan sikap mengabaikan kekuasaan fisik guna kejayaan golongan, namun berupaya memperbaiki keadaan dengan hubungan kerjasama yang mana setiap insan senantiasa mengakui, menghormati, menghargai, serta meyakini kemampuan pribadi menjadi moral pendorong semangat bangsa.

## b. Poin-poin Bela Negara

### 1) Cinta Tanah Air

Signal emosi kuat dari afeksi yang bertumbuh direlung hati paling dalam setiap insan akan kerterarikannya akan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia sesuai butir-butir nilai Pancasila bahkan UUD RI Tahun 1945 diketahui sebagai sikap cinta tanah air. Guna memupuk perasaan menempatkan Indonesia menjadi bagian paling istimewa, penting mengetahui Indonesia secara bulat meliputi:

- a) Pemahaman mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia
- b) Kekayaan SDA
- c) Kekayaan SDM
- d) Letak geografis yang mumpuni serta tersohos melalui kekayaan alam sebagai hakikatnya zamrud khatulistiwa yang menjadi berkah berasal melalui Tuhan YME untuk setiap insan manusia.



Melalui kedudukan negara seutuhnya, dapat menanamkan nilai dasar bela negara menjadi sikap bangga, sebagaimana bagian dari perjuangan para pahlawan, sikap mempunyai sebagaimana generasi penerus serta sikap bersungguh-sungguh melakukan sesuatu atas bentuk rasa berterima kasih kepada Tuhan YME. Atas tertanamnya sikap mencintai tanah air dihati setiap insan maka akan melahirkan perilaku bela negara menjadi asset dasar bangsa yang sedia berkorban guna menjaga, mempertahankan, serta melindungi warga negara dalam meraih setiap cita-cita bersama.

2) sadar berbangsa serta bernegara

Sikap menempatkan negara pada kedudukan yang tinggi diantara segala hal oleh tiap insan negara, pentingnya disokong dengan sikap kesadaran dan mawas diri. Sikap ini membentuk setiap insan memperlakukan sesamanya. Menjaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara kesatuan republic Indonesia dengan mengacu pada pilar-pilar dasar negara sebagai hakikatnya negara hukum berlandaskan Pancasila serta UUD NKRI Tahun 1945. Guna menanamkan sifat kesadaran tersebut yang bebas serta bermusyawarah dengan berbagai negara dibelahan dunia, penting mengetahui muatan yang terdapat pada rancangan kebangsaan, yaitu :

- a) Wawasan nusantara
- b) Ketahanan nasional
- c) Kewaspadaan nasional
- d) Serta politik bebas aktif

Bersamaan dengan rancangan kebangsaan yang diyakini oleh bangsa Indonesia, dipercaya merupakan manifestasi sikap bela negara yang meluhurkan nilai persatuan serta kesatuan berakar pada rasa cinta tanah air dan sikap rela berkorban guna memperteguh ketahanan nasional bermuatan wawasan nusantara. Negara tidak akan goyah apabila mempunyai ketahanan nasional yang tangguh, teguh serta kredibel dan mencegah segala serangan-serang yang membahayakan baik dari internal maupun eksternal Indonesia sebagaimana hakikatnya kewaspadaan nasional. Melalui sikap dan perasaan itu, dapat

mempertegas corak keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang mampu mempertanggung jawabkan segala keadaan NKRI.

3) kesetiaan tertinggi pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar maupun ideologi negara, dapat dinyatakan kemurniannya dalam melangsungkan kehidupan bernegara sejak masa berkumudangnya kemerdekaan Indonesia bertepatan pada 17 Agustus 1945. Setelah momentum bersejarah tersebut, Indonesia kerap merasakan getirnya serangan yang membahayakan keadaan negara, tetapi serangan itu, bisa dipadamkan, atas ketulusan segenap rakyat akan ideologi Pancasila. Guna menumbuhkan ketulusan setiap insan akan pandangan hidup bangsa, sehingga penting untuk kita mengetahui beberapa unsur yang memberikan dampak akan perkembangan nilai-nilai pokok bela negara, diantaranya:

- a) Penerapan kedisiplinan
- b) Perkembangan etika politik
- c) Tatahan demokrasi
- d) Menanamkan perilaku patuh hukum

Ketulusan seluruh masyarakat Indonesia akan esensi Pancasila dipandang sebagai ideologi negara, penting di generalisasikan pada seluruh sektor kehidupan Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4) Menunjukkan sikap patriotisme terhadap Indonesia

Segenap pengorbanan seluruh para pejuangan bangsa, berbuah manis dengan direngkuhnya kebebasan yang utuh dan merdeka sampai saat ini, ialah hikmah atas keteguhan segenap pahlawan bangsa yang menjadikannya sebagai fakta historis, sejatinya keadaan semerdeka ini di raih melalui segenap keridhoan hati tanpa mengharapkan imbalan saat menempuh perlawanan dengan kolonial. Semangat yang membara, mengantarkan para pahlawan bangsa guna menikmati kemenangan dalam bentuk kebebasan yang merdeka. Guna

menumbuhkan sikap patriotisme seluruh insan, wajib mengetahui aspek yang meliputi:

- a) Konsepsi Jiwa
- b) Semangat serta nilai juang 45
- c) Tanggung jawab etik
- d) Moral serta konstitusi
- e) Sikap menaruh keperluan kelompok ataupun nasional di atas keperluan pribadi.

Melalui pembentukan sikap patriotisme ini, maka negara bisa membentuk kemampuan segenap penduduk lebih terarah dalam membentuk ketahanan nasional yang teguh, tangguh, serta dapat diandalkan melalui pengamatan ini secara mandiri.

5) memiliki potensi utama bela negara

Energi utama membentuk bela negara pada segenap insan Pancasila, dimaknai sebagai potensi bahkan kesungguhan guna melaksanakan langkah negara sejalan dengan pekerjaan serta potensi di tiap daerah tinggal. Bahkan setiap wilayah tentu membutuhkan campur tangan usaha bela negara. Sejatinya setiap warga negara mempunyai kualitas berbela negara ditelusuri lebih jauh pada bagian potensi diri, contoh sederhana kualitas akan keyakinan diri, kualitas akan bidang pekerjaan serta lain hal yang mampu menghalau serta meredakan seluruh gejala problematika melalui perilaku sederhana bahkan sampai besar. Sebenarnya seluruh penduduk Indonesia sudah melaksanakan perilaku bela negara melalui beberapa bidang, yaitu: bidang kependudukan, bidang letak bumi, kekayaan hayati, serta kawasan, ideologi, politik kemamkmuran, culture, ilmu komunikasi, dan bidang hankam.

Berkaitan akan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemudahan dirasakan setiap insan hayati menarik perhatian satu bahkan lainnya yang cukup dinamis, memberikan pengaruh ciri serangan berbahaya yang semakin terstruktur. Akibatnya seluruh penduduk wajib mencegah serta menyelesaikan serangan yang terjadi melalui kenyataan bela negara. Supaya perilaku bela negara

memberikan hasil, membutuhkan kesepakatan bersama mengenai corak AGHT, akibatnya budaya bela negara memberikan impact efektif. Pengamatan mendalam serta sederhana mengenai bentuk serangan berbahaya diwilayah tertentu mengingat karakteristik tiap -tiap wilayah daerah yang sarat akan potensinya. Kegiatan bela negara ini menunjukkan kepada semua bisa meredakan segala bentuk serangan, sehingga kita dapat menekan seluruh dimensi kehidupan yang berkesinambungan.

6) Gairah membentuk negara yang berdaulat, adil, serta Makmur

Gelora yang membara ini, mengantarkan bangsa akan pembentukan watak serta keteguhan hati disertai dengan kebulatan persatuan serta kesatuan guna menggapai harapan bersama. Hal yang dimiliki ini menjadi asset berharga bangsa sesuai dengan Amanat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Sehingga dapat ditelusuri, sejatinya Indonesia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberikan kebebasan, kemudahan dalam berinteraksi, serta tidak timpang sebelah bahkan berkaca akan amanat tersebut, bangsa Indonesia memiliki keinginan penuh guna menghapuskan kebodohan serta kemiskinan hingga menjadi negara yang damai dan layak huni. Nilai yang termuat akan menjadikan dukungan efektif yang mumpuni dalam memberdayakan tiap-tiap insan agar tidak mendiskriminasi suku, ras, agama, bahkan golongan. Melalui gelora ataupun gairah yang besar dengan berdasar pada keteguhan sikap dapat menggerakkan komponen masyarakat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional bahkan kebudayaan local dengan sungguh-sungguh. Kebudayaan local menjadi pedoman untuk ukuran peradaban Indonesia yang mampu mendukung percepatan pembangunan ketahanan nasional serta membagikan hasil yang baik untuk warga Indonesia.

#### 4. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Perjalanan panjang yang dirasakan Indonesia membawanya kegerbang pintu kemerdekaan yang di idam-idamkan. Pahlawan bangsa telah mengorbankan segenap jiwa dan raga guna memberikan bukti sejatinya Indonesia merupakan negara yang mempunyai ketahanan nasional terangkum saat peristiwa memilukan atas meluasnya ideologi komunisme saat 1965, serta peristiwa yang tak kalah fenomenal lengsernya rezim otoriter bahkan bencana ekonomi yang menaruh Indonesia pada jurang kemiskinan serta tumpukan hutang terhadap negara lain saat 1997-1998. Atas besarnya kekuasaan tuhan serta gelora masyarakat yang tangguh menjadikan Indonesia bertahan atas perubahan iklim yang amat membahayakan. Lain halnya Yugoslavia, negara tersebut tak sanggup bertahan akan pahitnya serangan hingga tak mampu membendung perpecahan pada 1990-an. Ketahanan nasional itu pasti musti teguh dan yakin dapat melalui segenap peristiwa tak terduga kedepannya, sebagaimana kedinamisan negara khususnya.

Ketahanan nasional bagaikan 2 sisi mata uang akan pertahanan nasional yang tidak dapat dipisahkan, mengingat harmonisasi yang selaras serta objektif melingkupi insan Pancasila. Sebagaimana ilustrasi keadaan pertahanan nasional kerap mengalami pergantian, yang tak terduga. Beberapa rangkuman berita menampilkan pertahanan nasional, sebagai keadaan:

**Pandemi Covid-19 Turunkan Indeks Ketahanan Nasional**  
Kamis, 26 November 2020 | 17:29 WIB

**Jakarta, Beritasatu.com** - Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Indonesia terus merosot. Hasil pengukuran laboratorium Ketahanan Nasional memperlihatkan bahwa Covid-19 sangat berpengaruh pada Ketahanan Nasional yang terlihat dari adanya penurunan Indeks Ketahanan Nasional dari skor 2,82 menjadi 2,70 (skala 1-5).

"Dari hasil pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional, di akhir 2019 atau awal 2020, indeks 2,82 dari skala 1-5, artinya ketahanan nasional cukup tangguh. Kita lihat pengukuran selanjutnya, dari angka 2,82, ada penurunan hingga 2,70 dalam waktu beberapa bulan (Juni 2020)," kata Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dadan Umar Daihani, dalam "Forum Diskusi Gubernur Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa", di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Selain itu, di bidang ketahanan demografi Indonesia juga mengalami penurunan hingga mencapai skor 2,66, dari yang sebelumnya sekitar 2,83. Kemudian di bidang ketahanan ekonomi juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada awal tahun ketahanan ekonomi Indonesia mencapai skor 3,08 dan terjun bebas hingga mencapai 2,65 pada Juni 2020.

Begitu pula di bidang ketahanan politik mengalami hal yang serupa. Pada April 2020, ketahanan politik masih mencapai skor 2,83. Namun, setelah adanya pandemi Covid-19, turun mencapai skor 2,78 pada Juni 2020.

Di bidang ketahanan ideologi, hampir semua variabel juga mengalami penurunan. Terutama terkait masalah toleransi, solidaritas, sosial, kebebasan hukum, konsensus, hingga penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab. Pada Desember 2020, ketahanan ideologi Indonesia mencapai skor 2,56 dan sempat naik menjadi 2,73 pada April 2020. Namun, kembali anjlok hingga mencapai skor 2,42 pada Juni 2020.

"Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan ketahanan nasional. Sebelum pandemi, skor IKN 2,82 (cukup tangguh). Saat ini skor IKN 2,70 atau cukup tangguh, menjelang kurang tangguh," ucapnya.

Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/702977/pandemi-covid19-turunkan-indeks-ketahanan-nasional>

Hadirnya informasi tersebut, membagikan keadaan pertahanan nasional Indonesia, rancangan ketahanan nasional menjadi keadaan yang fluktuatif, keadaan ini tidak bisa diduga-duga. Disebabkan gempuran oleh serangan musuh non-militer berdasarkan hasil pengkajian pengukuran tannas.

## **5. Urgensi Ketahanan Nasional serta Bela Negara**

### **a. Muatan Perlunya Ketahanan Nasional**

Berkali-kali dijelaskan, diketahui ada 3 langkah melihat lebih jauh makna ketahanan nasional. Rancangan ini memberikan hasil 3 citra ketahanan nasional, ialah ketahanan nasional seumpama rancangan, ketahanan nasional seumpama keadaan, serta ketahanan nasional seumpama susupan. Citra ini memiliki tingkat relevansi yang erat, disebabkan mengikat pemikiran bangsa didukung adanya 8 gatra yang menjadi ciri diketahuinya “Ketahanan Nasional Berlandaskan Ajaran Atra Gatra”. Ide brilian ini dipakai menjadi suatu strategi jitu dalam membentuk ketahanan nasional Indonesia. Tak hanya itu, hal ini dianggap sebagai penentu serta media evaluasi suatu keadaan. Makna akan ketahanan nasional ialah potensi bangsa serta negara saat menghadapi seluruh macam serangan dengan motif dan menyeluruh. Rancangan tersebut di pandangan sebagai berikut:

Muatan spekulasi yang mumpuni ini dinamai sebagai asta gatra, disebabkan keaslian dan kesesuaiannya akan ketahanan nasional. Muatan ini dirancang oleh Lemhanas. Sejatinya keteguhan yang menguatkan Indonesia didukung 8 unsur dengan pembagian 3 unsur bersifat alamiah (tri gatra) serta 5 unsur bersifat kordinal (panca gatra).

Mengenai kehadiran muatan tersebut memberikan pembedahan yang lebih spesifik. Setidaknya terdapat 2 faktor yang menguatkan negara, ialah stable factors dengan kaitannya akan SDA, sedangkan faktor lain ialah dynamic factors erat hubungannya akan militer, sebaran penduduk, citra bangsa, moralitas, kualitas hubungan kerjasama, serta kualitas pemerintahan sebagaimana dikatakan Morgenthau pada karya nya berjudul: *The Struggle for Power and Peace*.

Selanjutnya pembedahan yang lebih spesifik disampaikan oleh Alfred Thayer Mahan sejatinya keteguhan nasional bangsa dapat terwujud jika bangsa itu sendiri mempunyai komponen pendukung, contohnya: letas bentang alam luas kawasan negara, sebaran masyarakat, karakter bangsa, serta bentuk pemerintahan. Ia memandang apabila negara yang teguh menyatukan tiap-tiap insan dalam suatu kebulatan yang utuh tidak hanya melalui perspektif keluasan darat, namun kemudahan wilayah perairan serta sebaran pantai. Dapat ditelusuri lebih jauh kiprah Alfred T. Mahan cukup besar sebagai pemuka teori geopolitik akan penguasaan laut menjadi awal kekayaan yang tak terbatas (Armawi, 2012).

Termuat pula pada sebuah karya tulis berjudul *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift*, menarik kesimpulan akan negara luar merupakan timbal balik negara lain. Kekuatan ini berpacu pada sudut penglihatan tiap bangsa. Penentuan ini bermula pada kesinambungan potensi serta penduduk dan tiap-tiap kawasan: kebergunaan militer: potensi ekonomi; trik jitu nasional serta keinginan untuk mengerahkan masyarakat terbebas akan belenggu yang menghantuinya. Atas hal ini terciptalah 2 faktor, yaitu: tangible serta intangible. Sebagaimana realitas ini hadir apabila kekuatan negara menyebar besar didukung akan potensi SDA besar juga dan kebesaran wilayah secara fisik. (Armawi, 2012:10).

#### b. Esensi Bela Negara

Terdapat kaitan yang erat mengenai ketahanan nasional serta bela negara. Bela negara. Pergorbanan akan negara menjadi bakti tiap penduduk guna membentuk keutuhan serta keteguhan Indonesia. Kerelaan segenap penduduk saat menghalau serangan atas gejolak perselisihan. Paparan sebelumnya, menegaskan apa yang dimaksud dengan bela negara, meliputi definisi secara fisik bahkan non fisik. Perbedaan dikedua definisi ini adanya penggunaan kekuatan militer.

##### 1) Bela Negara Secara Fisik

Sesuai pada UU No. 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara, dukungan insan negara pada pembelaan akan bangsanya di laksanakan melalui tergabungnya pada Tentara Nasional Indonesia bahkan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Saat ini, penguatan kegiatan diadakan dengan program rakyat terlatih dengan berpedoman pada UU No. 20

Tahun 1982. Komponen ini merupakan gabungan antara menwa, wanra, hansip, babinsa, serta OKP yang sudah menempuh sebelumnya pendidikan dasar kemiliteran. Keberfungsian ini guna ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, serta perlawanan rakyat. Sebagaimana 3 fungsi utama diatas diwujudkan guna menyokong penyelenggaraan negara saat terjadinya wabah bahkan bencana. Namun, fungsi lain diterpkan saat situasi genting menekan negara hingga terjadi huru hara. Jika situasi ekonomi stabil maka tak menutup akan diadakannya program-program lain sebagaimana negeri lain. Contoh hadirnya komando cadangan pada badan TNI yang dapat dimanfaatkan keberadaanya untuk membentengi rakyat. Dilaksanakan dengan periode 1 bulan bahkan 1 tahun pendidikan atau penggemblengan.

Saat siatuasi genting, mereka dikerahkan untuk ikut bertempur bersama melindungi rakyat. Pembukaan ini diadakan seobjektif, teratur, serta terbuka. Penugasan ini di lihat atas latar belakang pekerjaan serta perjalanan semasa menjadi rakyat sipil. Contoh dokte diberdayakan pada RS Tentara, Pengacara pada Dina hukum, ahli ekonomi pada bagian akuntansi, ahli skuadron pada Angkatan udara. Ide ini hadir menjadi opsi serta memperkenalkan “dwi-fungsi sipil” artinya wujud penyebarluasan “konsep bela negara” menjadi beban yang dapat dipikul bersama tidak memberatkan pada institusi militer saja.

## 2) Bela Negara Secara Non-Fisik

Kembali mengulang pembahasan diatas, sejatinya bela negara bukan lah perihal “memanggul senjata menghadapi musuh” ataupun aliran militeristik. Pada UU No. 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara keikutsertaan tiap warga secara nonfisik bisa dilakukan dengan muatan pendidikan kewarganegaraan serta pengabdian sejalan dengan pekerjaan. Pendidikan kewarganegaraan diadakan dengan ihwal menumbuhkan gelora nasionalisme serta patriotisme. Penempuhan ini dapat secara formal melalui jenjang pendidikan bahkan melalui non formal yaitu sosial kemanusiaan.



Sejalan dengan ini, sehingga bela negara secara non-fisik dilaksanakan secara dinamis melalui langkah-langkah strategis dibawah ini:

- a) Menjalani dan mengimplementasikan pembelajaran PKn melalui jalur formal bahkan non formal
- b) Mengimplementasikan perilaku demokrasi dengan bersikap hormat pada setiap pandangan yang berbeda serta tidak egois saat menyelesaikan problem.
- c) Pengabdian yang tulus pada setiap bidang kehidupan
- d) Menciptakan karya yang membanggakan bangsa
- e) Aktif berperan mengentaskan serangan bahkan bencana yang menimpa negara
- f) Menjalani program mental spiritual yang bermuatan positif guna membentuk pribadi yang bermoral
- g) Tepat menunaikan tunggakan pajak serta retribusi yang bermanfaat guna pembangunan bangsa.

Berkaca pada peristiwa yang saat ini terjadi, budaya melunasi pajak sebagai sikap nyata bela negara secara non fisik dikhususkan pada sektor ekonomi. Guna mensejahterakan masyarakat serta mengawali pembangunan bangsa yang mumpuni. Sebagaimana Pasal 30 UUD 1945 Ayat 1 ialah tiap warga negara harus serta wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga seluruh masyarakat harus berperan usaha ketahanan ekonomi serta keharusan melunasi pajak yang menjadi sektor pembiayaan pelaksanaan negara. Melalui hal itu Indonesia memenuhi segenap keperluan masyarakatnya. pajak bertanggung jawab akan kestabilan seluruh sektor. Seperti pengontrolan akan kenaikan harga, hal ini disebabkan uang yang berputar terlalu banyak hingga pemerintah menaikkan pungutan pajak. Guna mengatur laju perputaran uang.

### C. Soal Latihan/Tugas

1. Dalam ketahanan Negara, semua WN berhak dan ikut andil dalam melakukan bela Negara, dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, guna mempertahankan kedaulatan NKRI, menurut Anda apakah orang yang belum dewasa juga wajib dalam upaya bela Negara?
2. Bagaimanakah cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu Negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Apakah Ketahanan Nasional di Indonesia sudah terwujud?
3. Bagaimana kesadaran mahasiswa untuk melakukan bela negara saat ini? Buktikan secara konkrit yang sudah dilakukan mahasiswa dalam bela negara saat ini!
4. Coba Anda berikan gambaran konsep hubungan antara ketahanan nasional dengan bela negara? Sejauh mana bela negara berfungsi dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

### D. Referensi

- Armawi, A. (2012). *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta
- Buku ajar MKWU Ristekdikri*. (2016). Tim penyusun Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Cetakan I. Jakarta: Ristekdikti
- Kaelan dan Zubaidi, H. Ahmad (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, Penerbit Paradigma.
- Pranowo, MB. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Soemarsono. dkk, 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sunarso dkk, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: UNY Press
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

## **PERTEMUAN 13**

### **PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI RADIKALISME**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengkaji lahirnya gerakan terorisme
2. Menjelaskan pengertian radikalisme dan terorisme
3. Menganalisis faktor penyebab munculnya radikalisme
4. Menganalisis peran PKn dalam mengatasi gerakan radikalisme

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Gerakan Terorisme**

Perkembangan terorisme yang sudah ada semenjak ribuan tahun lalu. Sesuai dengan sejarah Yunani Kuno, tokoh yang acapkali dikenal Xenophon memakai psychological warfare ditahun 430-439 SM seumpama upaya guna memperlemah musuh. Pada sekitar abad ke-19 serta dimulainya konflik dunia I, diberbagai wilayah dunia terpapar aksi terorisme sebagaimana beberapa pihak yang menyakini anarkhi bermukim di Eropa Barat, Rusia, serta Amerika Serikat. Para penganut ini, menyakini langkah strategis guna melaksanakan perputaran politik serta sosial, begitup cara menghabiskan nyawa berbagai pihak yang acapkali dipandang memiliki kekuatan serta pihak-pihak yang mendominasi akses persenjataan api bahkan ledakan pemusnah masal.

Sebutan teror termuat bahasa Perancis yaitu "Le Terreur". Perumpamaan ini dipakai ahli penggerak revolusi Perancis melalui perilaku pengacau, liarnya bahkan penghabisan nyawa tanpa pandang bulu saat berlangsung. Ditahun 1793-1794 terjadinya perputaran keadaan di Perancis. Sementara itu terorisme merupakan langkah-langkah bahkan perbuatan guna membentuk perasaan khawatir, cemas, dan tidak karuan yang merasuk melewati gerakan-gerakan pembunuhan, pengambilan orang secara paksa, peledakan, serta tindakan

tidak berperikemanusiaan (crime against humanity). Disebabkan masing-masing perilaku terorisme ialah tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia (human right) ([www.bulitinlitbang.dephan.go.id](http://www.bulitinlitbang.dephan.go.id))

Terorisme dapat eksis diberbagai komunitas internasional dan realisasinya sendiri sangat bergantung pada kerentanan kondisi politik, ekonomi, dan psikologi. Pada periode ke-20, mengalami perombakan besar-besaran mengenai terorisme dan sinkronisasi menjadi dasar tiap negara. Tindakan ini merupakan ciri dari spektrum idealis negara sebagai bagian dari gerakan politik kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Kemajuan teknologi mengakibatkan dorongan media pembunuhan termutakhir berdampak keterbukaan serta ketercapaiannya sekelompok teroris guna terlibat dalam kegiatan teroris.

Dalam rangkaiaanya, makna terorisme telah digunakan memasuki ruang lebih besar. Disebabkan tindakan dilaksanakan setiap pelaku juga lebih luas melampaui aturan-aturan teritorial suatu bangsa, maka serangan kejahatan meliputi tindakannya dipandang semakin mendunia. Adanya indikasi kekerasan bidang politik mengikutsertakan kelompok masyarakat pada suatu wilayah negara dimakanai sebagai Terorisme Internasional.

## **2. Gerakan Radikalisme**

Transformasi sosial melalui bentrokan fisik, yang diperkuat memiliki arah pandangan yang dinilai sesuai, namun dipakai melalui langkah yang berbanding terbalik. Secara linguistik Radikalisme merupakan paham bahkan aliran, harapan untuk mengubah bahkan memperbaiki masyarakat serta politik melalui kekerasan dengan langkah-langkah berlawanan. Pemaknaan lain, kandungan aktivisme merupakan rancangan sikap jasmani serta rohani ketika melakukan perubahan. Radikalisme berarti gerakan berlandaskan perspektif kuno serta acapkali memakai kekerasan guna menyakini kepercayaanya. Perkembangan radikalisme serta terorisme, mendapatkan perlawanan di Indonesia, terutama di kalangan militan, karena upaya pemberantasan kelompok militan diukur mengikutsertakan satu pendekatan saja, ialah pendekatan keamanan.

Topik radikalisme masih menyita perhatian masyarakat Indonesia. Radikalisme dinilai problematika serius untuk setiap insan. Apabila kita mundur kebelakang, terjadinya Peristiwa WTC serta Pentagon pada 11 September 2001, acapkali terorisme serta radikalisme llsma telah menyebar ke seluruh media, buku, dan jurnal akademik. Hingga saat ini, banyak orang yang percaya bahwa klasifikasi itu adalah produk Barat, dengan tujuan memporak porandakan ikatan umat islam dan menghalangi jemaat muslim guna bangkit serta menyatu. Oleh sebab ini, tak heran apabila Peristiwa Bom Bali I serta Bom Bali II terjadi pada tahun 2002, terlebih terdapat pemuka agama islam mengklaim adanya para pemberontak itu hanyalah “rekaan” kehancuran martabat Islam di Barat, sehingga membuat mereka tetap terpaut dengan kekerasan dan terorisme (Fanani, 2013:4).

Tetapi, apabila peristiwa pemberontakan di Indonesia kian terjadi, dengan di iringi adanya penangkapan sekelompok pemberontak, masyarakat mampu menemukan kebenaran lain adanya ulasan serta aliran yang dibuat sekelompok tersebut. Tak khalay setiap insan memahami betul bahwasannya terdapat sekelompok insan manusia mengabdikan dirinya bergabung dengan kelompok pemberontak, mendidik setiap pemula dari kelompok tersebut, memasukan pemahaman akan bentuk pemberontakan, serta mempercayai setiap insan bahwasannya mendukung kegiatan islam ala pemberontakan. Berkaca dari kejadian luar biasa ini, dapat ditarik kesimpulan adanya radikalisme medan pemberontakan tidak sepenuhnya buatan Barat, tetapi kebenaran yang didukung oleh keyakinan, adanya kepercayaan serta pertumbuhan berasal dari umat muslim tersebut. (Fanani. 2013;4).

Terdapat corak perbedaan yang matang dan dapat ditelusuri mengenai radikalisme serta terorisme. Tindakan radikalisme menitikberatkan pada sikap serta langkah menyampaikan keberagaman seseorang, namun pemberontakan lebih detail meliputi perilaku kejahatan guna maksud-maksud politik tertentu sebagaimana dikutip dari Ahmad Syafii Maarif. Radikalisme berkaitan adanya permasalahan dalam keagamaan, namun pemberontakan merupakan kejadian luar biasa yang mendunia sehingga menggunakan tindakan global pula. Tetapi radikalisme, kadang kala, dapat berubah menjadi terorisme. Walaupun tidak keseluruhan kejadian dapat dikatakan sedemikian rupa (Islam and the Challenge of Managing Globalisation, 2022); (Fanani, 2013:5).

Secara etimologis, radikalisme ialah ideologi ataupun jaringan yang mengharapkan terwujudnya perubahan bahkan pembaruan sosial serta politik melalui langkah langkah yang cukup ekstrem maupun berbeda. Tetapi, berdasarkan makna lain, kandungan radikalisme memiliki makna rancangan sikap jasmani serta rohani yang mendorong terwujudnya pergantian tatanan. Kegiatan ini kerap kali dimotivasi oleh diri sendiri bahkan dimonilisasi kelompok dipandang cukup berdampak akan kerugian kejadian sosio politik serta sosio historis. Apabila dapat ditarik kesimpulan, radikalisme merupakan kegiatan yang memiliki pemikiran kolot serta memakai langkah menyakiti setiap diluar kelompoknya sebagaimana kepercayaan mereka selama itu. (Nasution, 1995:124).

Berikut definisi radikalisme menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

a. Ahmad Syafii Maarif

Radikalisme berkaitan erat melalui peniruaan sikap serta upaya menerangkan kemajemukan setiap insan. Lain hal nya dengan aksi pemberontakan ataupun terorisme secara luas meliputi perilaku kejahatan dengan unsur-unsur politik

b. Ahmad Nurwahid

Aksi radikal itu merupakan suatu konspesi, perbuatan serta perilaku politik bercorakkan agama. Radikalisme serta terorisme tidak memainkan agama tertentu, contohnya islam, tetapi seluruh kepercayaan ataupun setiap insan.

c. Horace M Kallen,

Radikalisme mempunyai keyakinan yang teguhs akan kesesuaian pendirian ataupun rancangan yang kelompok tersebut anut. Pada kegiatan sosial, kaum pembangkang mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang mereka yakini.

d. Kalidanih

Radikalisme merupakan usaha teguh akan keyakinan guna pergantian keseluruhan ialah membangkang tatanan dasar ataupun landasan, meliputi lapisan-lapisan superfisial.

Menurut Nur Salim (2018) radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme ialah gerakan yang diharapkan guna terwujudnya perubahan secara menyeluruh serta bersifat revolusioner melalui memutarbalikan ukuran yang ditetapkan secara total melalui tindakan kekerasan (violence) serta tindakan-tindakan yang sangat berbahaya. Terdapat tanda yang mampu diketahui melalui sikap serta paham radikal :

- a. Intoleran (Ketidakmampuan guna menghargai keberadaan serta kepercayaan setiap insan lain).
- b. Fanatik (anggap yang memposisikan kebenaran hanyalah dirinya; anggapan pihak lain selalu salah).
- c. Eksklusif (mengasingkan diri akan umat islam lainnya).
- d. Revolusioner (perilaku yang condong memakai langkah-langkah kejahatan guna mewujudkan harapannya) (Salim, dkk.,2018:99-100).

Kata radikalisme ditinjau dari segi tatabahasa radikalisme berawal pada bahasa latin yaitu “radix” bermakna akar berkembang menjadi inti pada pemahaman radicalism digerakkan pada kegiatan yang dapat menggantikan tatanan pada akarnya. Perumpamaan istilah akar (pohon) mampu dikembangkan terus menerus sehingga mempunyai makna yang kokoh, kepercayaan, pembuat ketenangan serta ketentraman. Selanjutnya istilah itu mampu dikaitkan menjadi istilah radikal, yang bermakna lebih adjektif. Ataupun “radikalisme” termuat pada bahasa Arab berarti “syiddah attanatu”. Bermakna, tidak lunak, eksklusif, memandang sesuatu tidak luas, kaku, serta mempermainkan keaslian. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya fundamentalis Islam ataupun islam fundamental wajib dijalankan saat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagaimana termuat pada Al-Quran serta Sunnah. Namun adanya pemahaman membangun yang berlawanan sesuai kaidah kepercayaan islam yang mewajibkan setiap pengikutnya guna bersikap baik untuk setiap insan diluar penilaian mengenai suku, agama, serta bangsa (pluralisme) (Arsyad, 2010).

Saat masa 35 Hijriah lalu, Khalifah Usman bin Affan meninggal dunia yang mana disebabkan adanya pembunuhan disebabkan golongan islam yang berbahaya. Kejadian kembali terjadi saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kejadian sama, disebabkan pembunuhan golongan

berbahaya pada umat islam. Golongan berbahaya ini, berawal dengan corak politik, bertumbuh besar menjadi pemahaman yang diketahui ialah paham Khawrij (Arsyad, 2010:76).

Dalam ajaran Allah SWT menurunkan wahyu melalui Nabi Muhammad SAW, guna menyebarluaskan pada setiap kaum manusia, guna terwujudnya keserasian hubungan menyangkut insan dengan tuhanNya begitupun setiap insan dan sesamanya. Nabi Muhammad SAW bukan saja dikirim guna suatu kaum, tetapi guna seluruh kaum yang berada dimuka bumi. Allah SWT menerangkan kembali melalui potongan ayatnya pada surat Saba' ayat 28 berbunyi :

*"Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada seluruh ummat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Qs. Saba: 28).*

Kutipan ayat diatas sangat jelas, bahwasannya pengutusan Nabi Muhammad SAW, tidak tertutup untuk kaum yang dikhususkan saja, namun guna setiap kaum secara menyeluruh setiap insan terhadap-Nya serta timbal balik setiap insan pula. Kedamaian dapat terwujud apabila terjadi kesamaan mengenai dua insan bahkan lebih dari itu. Terwujudnya kehidupan yang saling berkesinambungan melalui insan satu serta insan lain berlandaskan cinta kasih, serta dapat mengolah keadaanya dengan sarat keseimbangan (fisik, mental, emosional, serta spiritual) tidak menutup kemungkinan pada lingkungan keluarga serta apapun, sehingga terwujud keadaan terhindar dari bahaya, perasaan tenang serta satu dengan lain mampu melaksanakan bagian-bagiannya dengan kesiapan penuh serta menjalani keadaan nya dengan kesadaran yang efektif dan kecukupan batin.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah teror merupak aktivitas menebarkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, serta kekejaman disebabkan individu bahkan bagian tersebut. Setiap ini yang menebarkan ketakutan melalui upaya yang tidak berperikemanusiaan guna unsur politik disebut teroris (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, 1084). Pemakaian kejahatan menargetkan masyarakat sipil guna menebarkan kekhawatiran dinilai langkah guna mewujudkan harapan dengan fokus utama bermaksud politik disebut terorisme.



Tertuang pada Hukum Positif Indonesia: Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Bab III Pasal 6, menerangkan : “yangmana seluruh insan dengan kesadaran memakai kekerasan serta serangan kejahatan menjadikan keadaan tidak tenang ataupun kondisi ketakutan akan pihak lain secara menyeluruh bahkan menyebabkan jatuhnya korban bersifat massal melalui langkah pengambilan paksa kebebasan ataupun merenggut nyawa serta harta benda setiap insan menyebabkan ketidakberfungsian bahkan kehancuran akan benda-benda yang dinilai penting akan lingkungan hayati ataupun fasilitas bersama bahkan internasional.” Diancam melalui hukuman mati, penahanan semasa hidup bahkan penjara selama 4 tahun sampai 20 tahun. Selanjutnya secara etimologi terorisme berasal dari istilah Latin yang bermakna “Terrere” mengandung arti “gemetar” bahkan menggetarkan. Sedangkan pada tatabahasa Inggris, ialah kata “to Terror”.

Menelusuri lebih jauh istilah teror pada KBBI ialah setiap langkah guna mewujudkan keresahan, ketidaknyamanan, serta kebengisan disebabkan insan bahkan suatu kaum tertentu. (Depdikbud, 2013); (Yunus, 2017).

Pemberontakan sejalan dengan definisi perang mempunyai pemahaman menjadi serangan-serangan terstruktur bermaksud meningkatkan tilikan khawatir, maupun meningkatkan korban massal bagi masyarakat sipil melalui kegiatan peledakan bahkan ledakan kematian sepihak. (Yunus, 2017:82).

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 mengkaji pokok bahasan mengenai pemberantasan tindak kejahatan pemberontakan, Bab I ketentuan Umum, Pasa 1 ayat (1) menyatakan sejatinya tindak pidana terorisme merupakan seluruh perbuatan menyeluruh maksud-maksud tindak pidana berkaitan melalui pernyataan pada undang-undang ini.

Dinyatakan perilaku bagaimana termasuk pada tindak pidana terorisme, termuat melalui bagian Bab III (tindak pidana pemberontakan), Pasal 6, 7, menyatakan apabila tiap-tiap pihak dijatuhi hukum disebabkan menyelenggarakan praktik kejahatan pemberontakan, apabila :

- a. Terpenuhi secara sadar memakai kekerasan ataupun serangan kekerasan mengakibatkan keadaan tak tenang bahkan perasaan kekawatiran akan seseorang secara menyeluruh ataupun mengakibatkan adanya sasaran bersifat massal, melalui usaha mengambil secara paksa kebebasan ataupun penghilangan nyawa serta kepemilikan akan sesuatu serta mendatangkan

kerusakan bahkan kehancuran akan bagian-bagian penting yang strategis serta lingkungan hidup bahkan sarana publik maupun sarana internasional (Pasal 6).

- b. Terpenuhi secara sadar memakai kekerasan bahkan serangan kekerasan bertujuan guna menebarkan keadaan cemas serta perasaan kekhawatiran guna setiap pisak secara menyeluruh untuk memberikan dampak adanya sasaran bersifat massal, melalui usaha mengambil secara paksa kebebasan ataupun penghilangan nyawa serta kepemilikan akan sesuatu serta mendatangkan ketidakberfungsian maupun kehancuran mengenai bagian-bagian penting yang strategis akan lingkungan hidup serta sarana publik maupun sarana internasional (Pasal 7).

Tiap-tiap pihak dipandang melaksanakan praktik kejahatan pemberontakan, dinyatakan kesesuaian pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 UU Nomor 15 Tahun 2003 mengenai usaha pemberantasan praktik kejahatan pemberontakan. Pada beberapa pemahaman dinyatakan tersebut, terdapat tanda akan praktik kejahatan akan pemberontakan, yaitu :

- a. Hadirnya rancangan guna menyelenggarakan praktik itu.
- b. Diselenggarakan berkaitan dengan suatu golongan khusus
- c. Memakai kekerasan
- d. Menyita korban berasal dari masyarakat sipil, dengan tujuan memojokkan pemerintah
- e. Diselenggarakan guna mewujudkan pemenuhan akan harapan khusus mereka, bahkan dilatarbelakangi corak sosial, politik maupun agama (Yunus, 2017:82).

### **3. Gerakan Terorisme**

Gerakan radikalisme sejatinya bukan kegiatan yang hadir tanpa harapan khusus melainkan kehadirannya mempunyai motif yang mendorong hadirnya kegiatan radikalisme. Faktor Penyebab diantaranya :

- a. Faktor Sosial-Politik

Terbentuknya pandangan yang tak berlansakan serta kerancuan yang

menyeluruh akan suatu golongan yang dinilai menjadi golongan radikalisme. Sejarah kita menilai bahwa permasalahan-permasalahan muncul disebabkan sekalian radikal dengan seluruh tatanan perlengkapan kekerasan melawan serta menabrakkan diri melalui golongan lain, sejatinya lebih berdampak akan problematika social politik. Pada bagian ini sekelompok kaum perubahan melihat kebenaran informasi historis bahawasannya bagian dari kelompok tadi. Tidak adanya hal yang didapatkan dari adanya perputaran dunia sebagai akibatnya menyebabkan perhelatan akan kekuatan yang terlalu menempati suatu ruang, melalui penggunaan tatabahasa serta symbol serta jargon-jargon keyakinan, kaum ini menginginkan merasakan luapan kepercayaan serta pengambilan kekuatan guna mewujudkan kesepakatan “mulia” berasal pada politiknya.

Ketidak mampuan menjalankan suatu tugas-tugas yang diharapkan mampu mengundang keputusan serta menghasilkan luapan marah serta agresi sebagaimana pendapat Dollard beserta rekanannya di tahun 1939 melalui teori keputusan- perilaku merugikan. (Nurjannah, 2013: 187).

b. Faktor Kebijakan Pemerintah

Ketidakberdayaan pemerintah mengolah situasi guna memperbaiki keadaan disebabkan pertumbuhan kondisi keputusan serta kemarahan Sebagian pihak bahkan golongan yang disebabkan ototritas ideologi, militer bahkan ekonomi melalui negara maju. Dalam hal ini elit-elut pemerintah belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika social yang dihadapi umat. Lain dari pada itu, unsur sarana informasi Barat kerap kali menyudutkan menyebabkan bertumbuhnya aksi memakai kekerasan yang diterapkan. Penyebarluasan berita melalui khalayak ramai kerap kali mempunyai daya dahsyat serta cukup menyulitkan guna dihalau sehingga menjadi “ekstrim” ialah perbuatan memaksa perubahan wujud perilaku mengenai pemberitaan media,

c. Faktor Emosi Keagamaan

Perlu diketahui hadirnya Gerakan yang memaksa perubahan ialah unsur afeksi diri akan suatu keyakinan, meliputi ialah keterikatan keyakinan diperuntukkan rekan yang mengalami himpitan kekuatan. Tetapi hal ini lebih benar diketahui wujud unsur gejala keyakinan serta tidak agama (wahyu

suci yang absolut) walaupun aktivitas perubahan secara menyeluruh kerap kali mengenalkan symbol serta bendera keyakinannya sebagai wujud membela agama, perjuangan, serta mati syahid. Pada bacaan tersebut, diketahui luapan keyakinan ialah agama diukur sebagai pengertiab kenyataan yang bersifat interpretative. Jadi sifatnya hanya dapat diukur apabila hadinya acuan dasar serta bersifat sebelah pihak.

#### **4. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Radikalisme**

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi beberapa komponen pelajaran pokok yang penting diajarkan tiap tingkatan pendidikan berperan membentuk warga negara yang cakap (good citizenship) warga negara cakap diantaranya ialah membagikan dukungan berkelanjutan yang membangun guna negara akan tiap-tiap bagiannya bukan berbanding terbalik ialah membagikan pengaruh negative akan keberlanjutan hayati negara dengan tindakan membagikan ide-ide bertentangan, ide-ide sempit, menghilangkan kebhinekaan bangsa Indonesia.

Setelah berakhirnya periode reformasi, ombak perubahan yang kuat datang pada Republik menggulung 32 tahun berkuasa dimana keberlangsungan masyarakat Indonesia tertahan dilakukan penguasa. Ombak pergantian ini mampu ditelusuri melalui kemucnulan golongan Civil Society, Gernerlapa kemuculan partai politik, kegiatan-kegiatan dukungan demokrasi yang apabila dapat diketahui keberadaan dilihat tidak mungkin adanya. Menelisik lebih jauh, kemunculan periode reformasi berefek erat dengan konstitusi Indonesia yang diketahui konflik permohonan reformasi ialah pelaksanaan pemerintahan negara yang terhindar akan perilaku kotor, perbuatan tidak jujur, serta perilaku menyalahi hukum dengan langkah mendapatkan keuntungan semata. Langkah yang dapat ditempuh ialah mengamandemenkan UUD 1945 sebanyak 4 kali perubahan. Dasar ini di ambil sebagai kesepakatan bersama dimana periode sebelumnya UUD 1945 dipandang sacral sehingga akan tidak mungkin apabila terdapat perubahan, namun presiden Soeharto saat merangkai UUD 1945 menegaskan apabila UUD 1945 ialah rakitan genting yang mana apabila negara belum cukup terkendali maka boleh diadakan pergantian sebagaimana melihat perkembangan zaman (Siswanto, tanpa tahun).

Pergantian UUD 1945 berdampak akan pasal-pasal yang mempertegas status warga negara pada kerangka mewujudkan kemudahan, baik dalam kemudahan mengeluarkan aspirasi, melakukan kerjasama, serta berkumpul bahkan kemudahan tercermin tonggak Negara Indonesia menjadi Negara Demokrasi. Dukungan pergantian periode reformasi pada satu sisi memberikan dampak positif bagi keberadaan demokrasi Negara Indonesia yang diketahui sebagai negara dengan keanekaragaman terbesar didunia, tetapi kemunculan periode reformasi yang mengandung beberapa type kemudahan menghadirkan kegiatan-kegiatan cenderung kontra produktif melalui semarak reformasi. Kegiatan itu menjelma akal sehat generasi penerus bangsa guna saling menebarkan permusuhan ditengah pergaulan melalui penggunaan tameng SARA (Suku, Agama, Ras, serta Antar Golongan). Langkah ini pula membawa setiap masyarakat guna menghadirkan istilah Negara Agama yang mana perihal itu secara tersurat berlawanan dengan sila ke satu Pancasila berbunyi “ketuhanan yang maha esa”. Langkah ini dikatakan langkah radikalisme (Siswanto, tanpa tahun).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah pokok pelajaran yang terpengaruh akan keadaan periode pergantian. Saat kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto pokok pelajaran ini diterapkan guna menanamkan masyarakat untuk ikut serta akan seluruh hal yang dilalui pemerintah tersebut serta menghindari akan tugas dan warga negara, perihal tersebut ialah generasi penerus bangsa.

PKn dahulu ialah PMP dimana membentuk masyarakat berpikiran tidak berkembang sebab ditempuh melalui pelafalan bacaan-bacaan lampau tanpa dibagikan peluang guna mengeluarkan ide pikirannya, membagikan saran serta membagikan pemahaman baru mengenai topik-topik kewarganegaraan yang bertumbuh dilingkungan negara. Mengenai kehadiran kegiatan tersebut, PKn berguna menghalau keyakinan yang menjamuri generasi peneru bangsa, mempertimbangkan Pendidikan Kewarganegaraan mengandung tiang-tiang kebangsaan Indonesia, ialah Pancasila, UUD 1945. Bhinneka Tungga Ika serta NKRI (Siswanto, Tanpa tahun)

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi beberapa pokok pelajaran yang urgent terdapat pada kurikulum seluruh tingkat satuan pendidikan saat pembelajaran. Diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37

ayat 1 mengenai tatanan pendidikan nasional. Secara global pokok pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ialah terbentuknya pokok pelajaran yang berguna menjadi media pembentukan karakter bangsa, serta pendayagunaan warga negara. Selain perihal tersebut, misi pokok pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ialah menjadikan masyarakat Indonesia berkepribadian cakap, dalam arti ini masyarakat mampu menjalankan hak-serta kewajiban sebagaimana kehidupan bernegara diperkuat melalui adanya kesadaran politik, kesadaran akan hukum serta moral.

Sebagaimana pendapat Udin. S Winataputra (2009:21) PKn menjadi pokok pelajaran yang mengandung harapan pendidikan. Pada tahapan pendidikan nasional PKn sejatinya menjadi wadah pedagogis pembentukan sifat serta karakter masyarakat. Menelisik akan perihal tersebut, dapat disimpulkan sejatinya PKn menjadi Pendidikan Kebangsaan bahkan Pendidikan Karakter. Melalui Permendiknas No. 22 Tahun 2006 mengenai cakupan pokok pelajaran PKn ialah:

- a. Persatuan serta kesatuan bangsa
- b. Norma, hukum, serta peraturan
- c. Hak Asasi Manusia (HAM)
- d. Kebutuhan masyarakat Indonesia
- e. Konstitusi Negara
- f. Kekuasaan serta Politik
- g. Pancasila
- h. Globalisasi

Dilain hal, harapan sebagaimana pada pokok pelajaran PKn ialah :

- 1) Pola pikir kritis, masuk akal, serta kreatif saat menjawab permasalahan kewarganegaraan
- 2) Berpartisipasi penuh serta bertanggung jawab, dan bersikap Cerdas pada kegiatan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dan menjauhi praktik kotor.
- 3) Bertumbuh dengan positif serta demokratis guna mewujudkan insan berlandaskan karakter warga negara supaya mampu hidup

berdampingan dengan lainnya.

- 4) Berinteraksi melalui bangsa lain, pada pertatanan dunia melalui langsung serta tidak langsung melalui pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (Winaputra, 2009).

Dalam seminar nasional bertajuk terpapar radikalisme: Dialog Antar Peradaban yang dihelat di Kampus Pascasarjana UNMA Banten di Serang, Sabtu 16 November 2019, Ahmad Nurwahid mengatakan, bahwa radikalisme sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang tidak mengamalkan agama secara kaffah, justru mengikuti cara-cara setan. Sedikitnya terdapat tiga indikator radikalisme, yakni: melalui politisasi agama, memiliki pemahaman agama yang tidak utuh. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukan monopoli agama tertentu seperti Islam saja, namun ada disemua agama dan bahkan setiap individu. Radikalisme adalah pemahaman, sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran islam. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi radikal, ketika potensi itu bertemu dengan lingkungan yang mendukung, maka radikalisme biasanya menjadi terorisme.

Indikasi kasus kekerasan yang kerap dilancarkan segolongan pihak itu berdasarkan sejarah sosiologis dikatakan lebih relevan menjadi indikasi sosial politik dibandingkan indikasi keyakinan, walaupun mampu memberikan makna sebagai ideologi berdasar pada keyakinan serta perspektif agama berkaitan erat sesuai landasan keyakinan yang fundamental serta berlebihan dalam mencintai keyakinan itu. Hal ini memberikan konsekuensi penggunaan kekerasan untuk sebagian pihak yang tidak serupa dengan keyakinan kita guna menggeneralisasikan paham keyakinan yang dimiliki guna di terima secara paksa.

Guna menghindari kehadiran kegiatan radikalisme membutuhkan langkah yang tepat agar kegiatan itu tidak menyebar kepada generasi penerus. Langkah yang dapat ditempuh ialah :

- a. Memperkokoh pengimplementasian nilai Pancasila diseluruh generasi penerus bangsa. Memandang jaman sekarang, implementasi nilai Pancasila menghadapi kemerosotan setelah dihapuskannya penataran P4, Pengimplementasian nilai Pancasila perlu diterapkan menyeluruh serta

berkelanjutan di seluruh jenjang dengan cakap baik itu tingkatan dasar, menenga serta perguruan tinggi.

- b. Memotivasi stakeholder guna tetap menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan mengasah kembali nilai Pancasila, berkaca adanya masyarakat yang tak luput tidak tahu akan bunyi setiap sila, perihal ini cukup sulit diimplementasikan, apabila sejarah serta sila nya saja mereka tidak mengetahui.
- c. Tidak menjadikan pandasila sekedar perayaan semata, lebih dari itu dasar negara perlu ditetapkan sebagai perpustakaan ideologis guna seluruh golongan sehingga nilai Pancasila dapat terimplementasi serta mampu membuat kehidupan yang tenang tanpa keributan.
- d. Memposisikan Pancasila sebagai contoh kecil sehari-hari pada segi kehidupan agar terwujud sikap kebersamaan, saling menghormati, serta menghargai setiapnya.

Berdasarkan tinjauan kewarganegaraan, dipahami radikalisme ialah problematika untuk kemudahan berpendapat disebabkan radikalisme berlawanan dengan nilai demokrasi. Seluruh negara demokrasi, mampu ditentukan ialah negara hukum apabila radikalisme serta terorisme menjadi problematika yang menyita perhatian negara hukum. Prinsip serta nilai demokrasi cukup berpengaruh posisinya guna menjadikan karakter masyarakat baru sebagaimana cita-cita setelah reformasi. Masyarakat ini terjadi akan tahapan perubahan sikap diri sendiri yang memantulkan nilai demokrasi serta perasaan hormat dan tanggung jawab yang dicirikan dengan beberapa aspek ialah: (Sri Wuryan dan Syaifullah:2009): (Nurhastriya, 2015):

- a. Memiliki kedudukan tinggi harkat, derajat, dan martabat setiap insan hakikatnya ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa,
- b. Mementingkan urusan bersama yang sudah disepakati tanpa melupakan urusan diri sendiri
- c. Menghargai suara pihak lain serta tidak memaksakan suaranya ke pihak lain.
- d. Mengakhiri problematika melalui langkah musyawarah guna mewujudkan istilah mufakat, yang meliputi semangat kekeluargaan



- e. Memiliki kedudukan tinggi akan supremasi hukum melalui langkah menjalani setiap aturan hukum serta aturan lain dengan penuh kesungguhan
- f. Menjalankan setiap prinsip kemudahan diiringi sikap kesungguhan sosial kemasyarakatan.
- g. Mementingkan persatuan serta kesatuan ataupun integrasi nasional
- h. Enggan menjalani perbuatan yang menimbulkan perbedaan atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial, golongan politik.
- i. Menjalankan fungsi tugas kontrol sosial akan ritme pemerintahan secara kritis serta tidak memihak.

Perubahan yang ditempuh dengan langkah kekerasan serta menjadikan keadaan tidak aman ialah problematika bagi demokrasi. Permasalahan ini memiliki urgensi serius, Mengapa? Sebab kedua hal tersebut pandangan dari sudut ideologis, prinsip negara demokrasi, serta negara hukum dan karakter nasional Indonesia secara das solen sesungguhnya tidak ada ruang serta masa bagi perubahan yang ditempuh melalui kekerasan serta kegiatan mewujudkan keadaan tidak aman. Termuat pada Pancasila sejatinya sudah dipaparkan secara jelas akan hadirnya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip Kemanusiaan yang adil serta beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, serta keadilan. Dibandingkan perbuatan menginginkan perubahan melalui kekerasan berakhir begitu saja sesuai situasi yang berlawanan dengan prinsip demokrasi serta perikemanusiaan yang adil serta beradab. Menumbuhkan sikap kritis -prinsipil serta kesensitipan sanubar meliputi kritis pada diri sendiri pada moment menciptakan keadaan yang mudah, patuh hukum, seimbang, serta makmur menjadikan pekerjaan seluruh orang (Nusarastrya, 2015).

Langkah diatas diterapkan sebagaimana menggeneralisasikan kemampuan kewarganegaraan yang unggul ditempuh dari proses pembelajaran melalui pendekatan contohnya critical thinking problem solving, inquiry, reflective thinking, analisis masalah, mencerama, mengidentifikasi, serta menerapkan evaluasi. Selain itu pada hal mewujudkan civic virtue penting menjelaskan serta menyadari nilai pokok meliputi kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, serta konsep menncapai harapan serta arah nasional (Nusarastrya, 2015).

Jadi PKN memiliki maksud guna menghasilkan masyarakat pada suatu negara yang cakap. Dalam topik ini, PKN ialah konsepsi menciptakan masyarakat yang cakap, bertoleransi akan keragaman yang ada di sekitar. Sebagaimana menghindari adanya perubahan melibatkan kekerasan, PKN berfungsi untuk mengasah kemampuan akan Pancasila serta menanamkannya dengan kokoh di sanubari seluruh anak bangsa agar tidak terjerumus pada paham tersebut.

### C. Soal Latihan/ Tugas

Berikan analisis Anda, dalam pencegahan radikalisme: Pendekatan apa yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang? Bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan?

### D. Referensi

- Arsyad, Aprillani (2010). *Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad*. Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4 Tahun 2010. (dikutip 7 Agustus 2021), 76. Tersedia pada: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/368>
- Funani, Fuad A. (2013). *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*. Maarif. Jurnal. Vol. 8, No. 1 Juli 2013. ( Hal. 4 – 5) (diakses, 7 7 Agustus 2021). Tersedia pada: [https://www.academia.edu/25922046/Menghalau\\_Radikalisasi\\_Kaum\\_Muda\\_Gagasan\\_dan\\_Aksi](https://www.academia.edu/25922046/Menghalau_Radikalisasi_Kaum_Muda_Gagasan_dan_Aksi)
- Kalidjernih, F.K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press
- Nurjannah. (2013). *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Dalam Dakwah*. Dakwah. Jurnal Vol. XIV, No. 2 tahun 2013. (dikutip 7 Agustus 2021); 187. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/76812-ID-faktor-pemicu-munculnya-radikalisme-islam.pdf>
- Nusarastriya, Haris Y. (2015). *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan*. Artikel.(diakses, 7 Agustus 2021) Tersedia pada: <https://www.jurnalilmiah->

[paxhumana.org/index.php/PH/article/download/4/7](http://paxhumana.org/index.php/PH/article/download/4/7)

Salim, Nur.,dkk. (2018). *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I*. Abdinus. Jurnal Vol. 2 No.1, Tahun 2018 (dikutip 7 Agustus 2021). Tersedia pada: <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM/article/download/11988/952>

Siswanto, Didik. (tanpa tahun). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Gerakan Radikalisme*. Artikel: (dikutip 7 Agustus 2021). Tersedia pada: [http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen\\_2/DIDIKSISWANTO.M.Pd\\_17112016023431.pdf](http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_2/DIDIKSISWANTO.M.Pd_17112016023431.pdf)

Winataputra, Udin S. 2009. *Pembelajaran PKN di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45.

Yunus, Faiz A (2017). *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*. Studi Al'quran: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Jurnal: Vol. 13, No. 1, tahun 2017 (dikutip 7 Agustus 9 Agustus 2021). 82. Tersedia pada: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/3217/2818/>

**Internet:**

Website: <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-radikalisme/>

Website: [www.dephan.go.id](http://www.dephan.go.id)

## **PERTEMUAN 14**

### **KORUPSI DAN ANTI KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat
2. Membedakan faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya korupsi
3. Menganalisis berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif

#### **B. Uraian Materi**

##### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi sudah ada sejak lama, terutama sejak manusia pertama kali belajar tentang pemerintahan. Dalam banyak kasus korupsi yang diberitakan dimedia, korupsi mungkin tidak dapat dipisahkan semenjak adanya kekuasaan, birokrasi dan pemerintah. Acapkali korupsi dihubungkan melalui politik. Mesi tergolong pelanggaran hukum, namun konsep korupsi terpisah dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain menghubungkan politik dan korupsi, korupsi berhubungan pula dengan ekonomi, program public, program internasional, kemakmuran rakyat, serta pelaksanaan jangka panjang nasional. Aspek korupsi begitu luas, wadah perkumpulan internasional semisal PBB mempunyai institusi khusus untuk mengawasi tindakan korupsi skala global.

Berdasarkan definisi umum, definisi korupsi dan kutipan dari pendapat beberapa ahli bahwa makna “korupsi” bermula pada makna latin “*currupcio*” (Andrea, 1951), selain itu “*corruptus*” (Webster Student Dictionary: 1960). Juga “*curruptio*” memiliki makna latin kuno “*corrumpere*”. Dan dalam pelafalan Inggris dengan istilah “*corruption*”.

Berikut beberapa pengertian korupsi, menurut para ahli:

- a. Andi Hamzah (2002) bahwa secara harfiah, kata korupsi berarti kejelekan, keburukkan, ketidakjujuran, suap, maksiat, serta distorsi pada kemurnian. Negeri Jiran tersebut mempunyai regulasi bebas korupsi serta menurut Kamus Umum Bahasa Arab Indonesia, istilah “resuah” berawal pada bahasa Arab “risywah”. Hal ini identic dengan korupsi.
- b. Subekti dan Tjitrosoedibio (1973) termuat pada glosarium hukum, korupsi dipahami sebagai perbuatan penggelapan, penipuan, delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- c. David M. Chalmers yang dikutip Baharudin Lopa, menjabarkan perumpamaan korupsi di beberapa bagian, ialah mengenai kasus penyupan, mengenai hubungannya kerancuan pada bagian ekonomi, serta mengenai kepentingan luas. Perihal tersebut sesuai pemaparan yang berbunyi “*financial manipulation and deliction injorius to the economy are often labelled corrupt*” (Hartanti;2008).

Jadi kata korupsi merupakan etintas busuk, jahat, serta merusak. Dilatarbelakangi fakta diatas, korupsi meliputi amoral busuk, melibatkan instansi pemerintahan dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Karena pemberian itu terkait dengan unsur ekonomi, serta politik, selain itu posisi layanan keluarga bahkan kelompok dibawah otoritas jabatan.

## 2. Faktor- Faktor Penyebab Korupsi

Adanya banyak faktor korupsi, dan semua berasal dari dalam atau luar pelaku. Menurut Nur Syam (2000) yang dikutip oleh Nanang Puspito., dkk (2011: 39-40) pemicu setiap insan berbuat korupsi disebabkan godaan duniawi akan materi bahkan kekayaan tak tertahankan. Saat anda tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi kaya dan anda bisa mendapatkan kekayaan melalui korupsi, maka seseorang akan menjadi korup. Apabila mengkaji dari perspektif pemicu korupsi tersebut, diantaranya disebabkan perspektif kekayaan. Langkah yang salah dalam memandang kekayaan dapat mengakibatkan langkah yang salah pula untuk memperoleh kekayaan. Hal senanda juga dikatakan Ery Riyana Herdjapamekas (2008) yang dikutip Nanang Puspito., dkk (2011). Ia

mencontohkan melambungnya delik korupsi negara ini dilatarbelakangi, oleh beberapa hal :

- a. Lemahnya model dan kepemimpinan elit nasional
- b. Lemahnya komitmen dan koherensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- c. Rendahnya integritas dan profesionalisme
- d. Belum terbentuk mekanisme pengendalian intern seluruh bank, keuangan, dan birokrasi.
- e. Lingkungan kerja, tanggung jawab kerja dan lingkungan masyarakat
- f. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moralitas, dan etika.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) (200) dalam buku “Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi” yang dikutip Puspito., dkk (2011) disebutkan bahwa perilaku korupsi secara global diakibatkan unsur politik, hukum, ekonomi, serta organisasi. Berikut ke-empat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Politik

Sumber akibat terjadinya korupsi merupakan politik. Aspek tersebut dapat ditangkap saat adanya ketidakstabilan politik, urgensi politik ditanggung oleh sekelompok penguasa, dan saat kekuasaan dimenangkan dan dipertahankan. Tindakan korupsi diantaranya penyuapan atau money politic adalah hal biasa. Relevansi perihal tersebut Terrace Gomes (2000) yang dikutip Puspito., (2011) memberikan penjelasan mengenai *money politic* sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Sebagaimana pendapat Susanto (2022) yang dikutip Syamsul Bahri (2008) dalam Tulisan yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya”, dimana Susanto berpendapat bahwa korupsi ditingkat pemerintahan daerah mengacu pada menerima, memeras, memberikan perlindungan, dan mencuri milik umum untuk keuntungan pribadi termasuk korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Di sisi lain, menurut De Asis (2000) korupsi politik meliputi kecurangan pemilu bagi legislator dan pejabat pemerintah,

pembiayaan, wanprestasi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan pemilu dan konfrontasi parlemen dengan langkah haram, serta metode lobi yang licik (Bahri Syamsul, 2008: 450).

b. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua aspek, satu adalah tingkat legislative dan yang lainnya adalah mata rantai yang lemah dalam penerapan hukum. Latar belakang hukum yang buruk, dapat dijumpai pada regulasi yang intoleran, serta tidak adil; belum jelas dan eksplisit (*no lex certa*), menyebabkan terjadinya multitafsir, paradoks serta tumpang tindih pada perilaku terlarang, acapkali tidak memenuhi tujuan, dianggap terlampaui mudah bahkan terlampaui kuat; kesemuanya berpeluang regulasi tidak sesuai pada realitas factual masyarakat, menyebabkan ketidakmampuan fungsi maupun produktivitas, serta akan ada ketahanan. Ada banyak alasan untuk situasi ini, tetapi yang dominan adalah; Pertama, negosiasi dan perebutan kepentingan antar kelompok di parlemen telah menghasilkan peraturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik kebijakan moneter dalam perundang-undangan muncul dalam bentuk suap politik, khususnya dalam legislasi yang menyangkut bidang ekonomi, dan perdagangan. Oleh karena itu, ada aturan, yang fleksibel, dan dijelaskan, tumpang tindih dengan aturan lain, nyaman digunakan dan menyelamatkan pelamar. Ancaman sanksi seringkali diucapkan dengan ringan agar tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat (Nanang Puspito, dkk., 2011:41).

Dalam hal ini, Hamzah (2004) menyebutkan bahwa korupsi rawan terjadi karena kelemahan regulasi perundang-undangan, antara lain :

- 1) Ada regulasi hukum yang mengikutsertakan keperluan suatu golongan
- 2) Derajat regulasi perundang-undangan yang belum layak menaungi
- 3) Regulasi perundang-undangan tidak disebarluaskan khalayak luas.
- 4) Hukuman terlampaui rendah
- 5) Inkonsistensi tindakan hukuman, tidak dipertimbangkan dengan baik
- 6) Evaluasi dan review peraturan perundang-undangan lemah (Puspito, dkk., 2011;42).

Dari apa yang telah diuraikan, yang cukup substansial ialah budaya akan sadar pada aturan hukum. Melalui pengakuan hukum, warga negara memahami akibat dari apa yang telah dilakukannya, Rahman Saleh (2006) menjabarkan bahwa terdapat 4 faktor menonjol munculnya korupsi di Indonesia, ialah faktor pengukuhan hukum, mentalitas aparatur, rendahnya kesadaran berbangsa dan rendahnya *political will* (Puspito,dkk.,2011:42).

Kenyataan bahwa masih terjadinya beranekaragam produk hukum era Orde Baru dinilai sangat dominan terjadi oleh tatanan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Keanekaragaman produk hukum menaungi legitimasi beberapa keperluan kekuasaan politik dengan maksud membentengi serta melindungi kekuasaan. Selain produk hukum yang buruk yang dapat menimbulkan korupsi, perilaku penegakan hukum sejalan dan dihubungkan dengan beberapa persoalan menghambat tujuan kemurnian hukum. Masyarakat secara visual mampu menyaksikan bertebarnya kasus ketidakadilan saat pelaksanaan penegakan hukum, meliputi putusan pengadilan.

#### c. Faktor Ekonomi

Hadirnya permasalahan korupsi diakibatkan diantaranya oleh faktor ekonomi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) dalam buku “Ppenghasilan Tambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah “menyatakan bahwa sistem penggajian pegawai erat kaitannya setelah dengan prestasi PNS. Tingkat gaji yang berada dibawah standar hidup minimum pekerja merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Pegawai Negeri Sipil yang merasa penghasilannya tidak sesuai dengan kontribusinya terhadap kinerja usaha pokoknya tidak dapat menjalankan usaha pokoknya secara optimal (Puspito, dkk., 2011;43).

Menurut Pope (2003) yang dikutip Puspito, dkk.,(2011) menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi dilatarbelakangi kemiskinan, penjelasan tersebut tidak berasalan sepenuhnya , terjadinya korupsi dilatarbelakangi pemimpin Asia serta Afrika, selain itu pelaku bukan termasuk sekelompok anggota miskin. Sehingga korupsi tidak menyebabkan kemiskinan, namun kemiskinan mengakibatkan perilaku korupsi (Puspito, dkk.,2011:44).

Pandangan Henry Kissinger, yang dikutip Nanan Puspito, dkk. Bahwa praktek korupsi para pejabat mengakibatkan 10% sisanya terpampang



buruk. Didasari dorongan pribadi guna mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak adil, ketidakpercayaan akan sistem peradilan, hingga inkonsistensi identitas nasional, banyak faktor yang memotivasi mereka berkuasa, sekelompok parlemen tercakup warga negara biasa didalamnya, termasuk pada prakti korupsi (Puspito, dkk., 2011;44).

#### d. Faktor Organisasi

Organisasi dimaksudkan merupakan sekelompok pada makna luas, dan termuat tatanan organisasi lingkungan masyarakat. Korupsi acapkali menempatkan organisasi menjadi korban dikarenakan korupsi sering mempromosikan korupsi karena memberikan peluang atau bahkan peluang terjadinya korupsi. Jika organisasi tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk korupsi, tindakan ini tentu tidak dapat terjadi. Dari perspektif organisasi, hal-hal yang mengarah pada korupsi antara lain:

- 1) Kurangnya panutan dalam kepemimpinan
- 2) Budaya organisasi yang tidak sesuai
- 3) Sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang tidak sempurna
- 4) Kecenderungan manajemen yang tersembunyi didalam organisasi (Puspito, dkk., (2011:44).

Kedudukan seorang pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bawahannya. Jika seorang pemimpin tidak mampu memberikan contoh yang baik didepan bawahannya, misalnya melakukan korupsi, bawahannya sangat mungkin memanfaatkan peluang yang serupa sesuai tindakan atasannya. Kurangnya budaya kelompok yang sehat. Budaya organisasi umumnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap para anggotanya.

Jika budaya institusi tidak diolah secara optimal, dapat memberikan dampak seluruh aspek yang tidak baik turut menggambarkan keadaan institusi. Ada peluang perilaku negative seperti korupsi terjadi pada posisi tersebut. Disatu sisi lain, sistem pertanggungjawaban yang tidak memadai, pemerintah biasanya tidak secara jelas mendefinisikan visi dan misi yang mereka laksanakan, dan untuk mencapainya harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, serta tujuan dan sasaran tidak ditetapkan. Akibatnya, instansi pemerintah sulit menilai keberhasilannya dalam mencapai tujuan tersebut.

Konsekuensi baru ialah minimnya atensi terhadap efisiensi pemakaian sumber daya pada lingkungan. Situasi menciptakan kemampuan berperilaku korupsi lebih besar.

Penyelenggaraan administrative menjadi komponen prasyarat terjadinya perilaku korupsi pada suatu instansi, adanya kelonggaran dan keleluasaan control administratif institusi, berpeluang besar membuka untuk praktik korupsi oleh pihak-pihak bahkan karyawannya. Pengawasan yang lemah. Secara umum, pemantauan dapat dibagi dalam 2 kategori: pengawasan internal (adanya pemantauan fungsional serta pemantauan langsung dilakukan pemimpin) dan pengawasan eksternal (adanya pemantauan oleh parlemen serta masyarakat sipil). Pemantauan cenderung kurang mendorong, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kerancuan pengawasan profesi pengawasan diberbagai bidang serta ketidakcukupan etika hukum dan kepatuhan pemerintah oleh pegawai itu sendiri.

Korupsi melibatkan segala macam hal yang rumit, penyebab terjadinya korupsi bisa berasal dari internal namun dilatarbelakangi pula oleh keadaan lingkungan yang berpeluang menjadikan setiap insan melakukan praktik kotor tersebut. Secara singkat penyebab terjadinya praktik kotor dibedakan dalam 2 jenis, ialah faktor internal serta faktor eksternal.

#### e. Faktor Eksternal

##### 1) Aspek perilaku individu

Korupsi adalah kejahatan orang-orang serakah. Kehidupannya cukup, tapi tak terpuaskan. Memiliki keinginan nafsu yang kuat untuk memperkaya diri sendiri. Faktor penyebab terjadinya korupsi para aktor tersebut berasal dari diri mereka sendiri yaitu keserakahan dan keserakahan. Oleh karena itu diperlukan tindakan tegas tanpa kompromi. Selain itu orang-orang dengan moral yang lemah juga rentan terhadap godaan korupsi. Godaan bisa datang dari atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan kepada mereka. Kehidupan glamor seringkali memotivasi mereka berperilaku konsumtif. Apabila perilaku berlebihan dalam mengkonsumsi yang tidak dibarengi dengan kemampuan berpenghasilan cukup, maka dapat menciptakan terbukanya bagi setiap insan guna melakukan beberapa

perilaku kotor untuk memenuhi keberlanjutan hajat hidupnya. Contohnya ialah perilaku korupsi.

2) Aspek Sosial

Karena dorongan keluarga, korupsi bisa saja terjadi, para pengamat perilaku kehidupan, berpendapat dorongan terkuat yang memotivasi setiap insan untuk mengadakan praktik korupsi ialah lingkungan keluarga. Lingkungan ini paling bertanggung jawab dikarenakan besarnya dalam merusak serta menghancurkan sikap-sikap baik pada diri seseorang yang tentunya menjadi corak karakter mereka pribadi. Meninjau hal tersebut, lingkungan justru menyumbangkan motivasi serta tidak menghukum mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.

f. Faktor Eksternal

1) Aspek pandangan masyarakat dalam korupsi

Secara umum, peorganisasian senantiasa menyembunyikan perilaku kotor yang diselenggarakan dari beberapa anggota institusi. Karena sifatnya yang terisolasi ini, praktik kotor dan perbuatan melawan hukum terus berlangsung dalam beberapa bentuk. Dikarenakan hal tersebut, munculnya perilaku golongan dapat mendorong perilaku kotor disebabkan, oleh :

- 2) Ukuran nilai masyarakat berpotensi mendukung terwujudnya korupsi. Perilaku kotor disebabkan budaya masyarakat. Contohnya, sekelompok masyarakat memperlakukan orang lain dinilai dari kekayaan yang dimiliki. Acapkali perilaku ini membentuk masyarakat yang tidak kritis pada kondisi, contohnya asal muasal kekayaan tersebut diperoleh.
- 3) Ketidaksadaran bahwasannya kerugian atas perilaku korupsi ialah diri mereka sendiri. Stigma sosial yang berkembang atas munculnya praktik kotor, pihak yang rentan dirugikan ialah negara. Sementara itu hubungan ini bersifat timbal balik, apabila negara merugi tentunya masyarakat akan mendapatkan hal yang serupa pula, disebabkan sistem anggaran pembangunan dapat berkurang sebagai bentuk praktik kotor.

- 4) Ketidakmampuan menganalisis situasi bahwasanya praktik kotor mudah menyeret masyarakat kedalam nya pula. Kejadian ini acapkali dilupakan oleh masyarakat. Pandangan masyarakat yang seolah-olah terbiasa akan praktik kotor dan justru berusaha untuk ikut dalam lingkaran yang tidak disadari sebesar apa bahayanya.
- 5) Sulitnya masyarakat menemukan langkah yang dapat mencegah serta mengentaskan perilaku kotor agar tidak ikut serta dalam praktik kotor tersebut. Perspektif masyarakat yang keliru dengan anggapan bahwa praktik kotor harus diselesaikan oleh pemerintah.

g. Aspek Ekonomi

Penghasilan yang didapati kurang memenuhi kebutuhan hajat hidup setiap orang. Pada beberapa situasi menaruh beberapa orang untuk merasakan situasi tersedak dan keterpaksaan ekonomi. Keterdesakkan ini, membuka peluang bagi manusia guna menuju jalan alternatif yang cenderung beresiko dan berbahaya seperti praktik kotor.

h. Aspek Politis

Sebagaimana pendapat Rahardjo (1983) adanya control sosial merupakan siklus yang diterapkan guna mempengaruhi setiap orang untuk bersikap sebagaimana tujuan masyarakat. Kontrol sosial ini di laksanakan dengan mengarahkan beberapa aktivitas yang menggunakan kekuasaan negara dalam wujud lembaga yang berisi muatan politik, melewati lembaga bentukannya. Terjadinta ketidakstabilan politik, unsur kepentingan para pejabat, keinginan mempertahankan posisinya cukup kuat membahayakan situasi negara atas wujud hadinya perilaku kotor tersebut.

### 3. Bentuk-Bentuk Korupsi dan Perilaku Koruptif

Dalam cetakan saku yang disebarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2006 dijelaskan bentuk korupsi dan perbuatan korupsi sebagaimana dikutip Nanang Puspito., dkk. (2011:25-27) bahwa bentuk korupsi dan perbuatan korupsi adalah sebagai berikut :

a. Resesi pedapatan Negara

- 1) Melakukan praktik korporasi serta memperkaya diri sendiri bahkan melibatkan orang lain merupakan wujud praktik melawan hukum
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri bahkan orang lain dengan tindakan korporasi, penyalahgunaan kekuasaan peluang serta sarana yang tersedia.

b. Suap Menyuap

- 1) Membagikan ataupun mewujudkan suatu rencana untuk Pegawai Negeri bahkan pelaksanaan negara dengan tujuan agar melakukan tindakan sesuatu bahkan tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya;
- 2) Membagikan barang-barang tertentu kepada Pegawai Negeri ataupun penyelenggara negara disebabkan terjalannya kewajiban, dilaksanakan bahkan tidak dilaksanakan pada jabatannya;
- 3) Membagikan hadiah serta melakukan praktik gelap dengan Pegawai Negeri mencatumkan kekuasaan bahkan wewenang yang mengikuti jabatan bahkan kedudukan bahkan pemberi hadiah/ janji dinilai meliputi jabatan bahkan kedudukan itu sendiri;
- 4) Setiap pegawai negeri bahkan pelaksana negara yang menerima hasil atau janji;
- 5) Setiap pegawai negeri bahkan penyelenggara negara yang mendapatkan barang tertentu atau janji, dinilai bahkan patut di curigai pemberian tersebut diusahakan mendukung praktik tersebut untuk menyelenggarakan sesuatu bahkan tidak menyelenggarakan sesuatu sesuai jabatannya dengan bertentangan sesuai kewajiban
- 6) Setiap pegawai negeri bahkan pelaksanaan negara yang mendapatkan barang tertentu, sebagai bentuk pembagian atau didapati jika telah melaksanakan sesuatu bahkan tidak melaksanakan sesuatu sesuai jabatannya, cukup berlawanan sesuai kewajibannya;
- 7) Setiap pegawai negeri bahkan pelaksana negara yang mendapatkan barang tertentu bahkan janji didapati serta dapat diduga dibagikan karena kekuasaan bahkan kewenangannya berkaitan dengan posisi

ataupun berdasarkan pemikiran orang lain membagikan barang barang tersebut ataupun janji memiliki hubungan sesuai jabatannya.;

- 8) Membagikan bahkan menjanjikan perihal tersebut kepada hakim bertujuan guna mempengaruhi putusan perkara
- 9) Membagikan bahkan menjanjikan perihal tersebut kepada advokat guna menyelenggarakan siding pengadilan bertujuan mendominasi nasihat bahkan argument yang di keluarkan serta mempunyai hubungan dengan perkara;
- 10) Hakim yang disinyalir mendapati barang barang teretenu perlu diduga pembagian tersebut mempengaruhi hasil perkara.

c. Penggelapan dalam Jabatan

- 1) Pegawai negeri bahkan korang diluar pegawai negeri ditempatkan melaksanakan suatu jabatan umum berkelanjutan ataupun beberapa waktu, berencana menggelapkan uang bahkan surat berharga yang disimpan untuk jabatannya, ataupun uang/ surat berharga itu di gelapkan oleg orang lain ataupun membantu melaksanakan perilaku tersebut :
  - a) Pegawai negeri ataupun diluar hal tersebut yang ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukan dengan kontinuitas ataupun untuk jangka waktu pendek, dengan sengaja melakukan tindakan pemalsuan dokumen, ataupun daftar resmi guna pemeriksaan administrasi.
  - b) Pegawai negeri ataupun diluar hal tersebut yang ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukan dengan kontinuitas ataupun jangka waktu pendek menggelapka, menghancurkan bahkan menjadikan benda tersebut tidak bisa digunakan, akta, surat, bahkan daftar guna menyakini didepan khalayak ramai, yang penggunaanya didasari jabatan;
  - c) Pegawai negeri ataupun diluar hal tersebut yang ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukan dengan kontinuitas ataupun kangka waktu pendek , bermotif meminta pihak lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, ataupun memnjadikan ketidakberfungsian kebermanfaatan bendar tersebut;

- d) Pegawai negeri ataupun diluar hal tersebut yang ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukan dengan kontinuitas ataupun jangka waktu pendek, dengan upaya memberikan pertolongan pihak lain guna menghilangkan, menghancurkan, merusak bahkan menjadikan ketidak berfungsi benda tersebut.

## 2) Pemerasan

- a) Pegawai negeri ataupun pelaksana negara bertujuan mendapatkan kebermanfaatan untuk diri sendiri bahkan pihak diluar dirinya dinyatakan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kekuasaanya mengkoordinir dengan paksaan pada seseorang dengan membagikan, membayar, ataupun mendapatkan pembayaran baik potongan dengan maksud bagi dirinya sendiri
- b) Pegawai negeri ataupun pelaksana negara sejalan dengan keadaan tugasnya, menerima serta mendapatkan pekerjaan ataupun andaikata diibartkan hutang yang perlu dibayar kepada dirinya, padahal diketahui perihal itu bukanlah hutang
- c) Pegawai negeri ataupun pelaksana negara sejalan dengan keadaan saat melaksanakan tugas, mendapatkan serta menerima bahkan memangkas pembayaran guna pegawai negeri bahkan pelaksana negara ataupun kas umum, andaikata adanya maksud hutang kepadanya, padahal diketahui perihal itu bukanlah hutang.

## 3) Tindakan Curang

- a) Kontraktor, pakar bangunan saat mendirikan bangunan ataupun pedagang komponen keperluan bangunan saat tiap menyerahkan keperluan bangunan, terindikasi melakukan tindakan kecurangan yang mampu berdampak akan keamanan pihak lain bahkan barang tertentu, ataupun keselamatan negara saat situasi konflik.
- b) Masing-masing pihak melaksanakan pekerjaan memantau pembangunan ataupun memberikan keperluan pembangunan, secara sadar membiatkan terjadi perilaku kecurangan.

- c) Tiap-tiap pihak pada keadaan tertentu memberikan barang keperluan TNI ataupun Polri menjalani tindakan kecurangan yang mampu membahayakan negara saat situasi konflik
  - d) Tiap-tiap pihak yang menjalani tugas penyaluran barang keperluan TNI ataupun Polri terindikasi menjalani tindakan kecurangan dengan kesadaran membiarkan perilaku kecurangan.
- 4) Tabrakan kepentingan saat pengadaan

Pegawai negeri ataupun pelaksana negara secara langsung ataupun tidak langsung melalui kesadaran serta kesengajaan pada kontraktornya, pengadaan bahkan penyewaan yang terjadi, guna semua bahkan setengah pekerjaan yang diberikan guna menjalani ataupun memantaunya.

5) Gratifikasi

Semua gratifikasi ditunjukkan pegawai negeri bahkan pelaksana negara pembagian suap, yang mana terjalin sesuai kedudukannya serta berlawanan melalui kewajiban tupoksinya,

Selanjutnya Puspito, dkk memberikan penjelasan bahwa bentuk perbuatan pidana perilaku kotor serta perbuatan pidana yang erat melalui perilaku kotor berlandaskan UU Tindak Pidana dikelompokkan, sebagai berikut :

- a. Melawan hukum guna mendapatkan keuntungan individu serta mampu merugikan stabilitas moneter Negara.
- b. Menyalahgunakan kekuasaan guna keperluan individu serta mampu merugikan stabilitas moneter Negara.
- c. Mendulang pegawai negeri
- d. Membagikan hadiah untuk pegawai negeri disebabkan kedudukannya
- e. Pegawai negeri mendapatkan suapan.
- f. Pegawai negeri mendapatkan hadiah yang erat kaitannya disebabkan kedudukannya.
- g. Perbuatan mendulang hakim
- h. Perbuatan mendulang advokat
- i. Hakim beserta advokat mendapatkan suapan



- j. Pegawai negeri menilap pendapatan bahkan membiarkan aksi penilapan.
- k. Pegawai negeri meniru dokumen guna pemeriksaan administrasi
- l. Pegawai negeri melenyapkan bukti
- m. Pegawai negeri membiarkan pihak lain melenyapkan jejak dokumen
- n. Pegawai negeri memberikan sokongan bantuan pihak lain guna melenyapkan bukti
- o. Pegawai negeri memalak
- p. Pegawai negeri memalak pegawai lain
- q. Kontraktor berbuat curang
- r. Penjaga proyek dengan sengaja terjadinya perilaku curang
- s. Pihak TNI/ Polri berbuat curang
- t. Penjaga pihak TNI/ Polri dengan sengaja terjadinya perilaku kecurangan
- u. Pihak yang mendapatkan barang TNI/ Polri dengan sengaja terjadinya perilaku kecurangan
- v. Pegawai negeri mengakui sepihak tanah negara menimbulkan kerugian pihak lain.
- w. Pegawai negeri ikut serta saat pengadaan yang diurusnya
- x. Pegawai negeri mendapatkan gratifikasi serta tidak lapor KPK
- y. Melewati proses pemeriksaan
- z. Pelaku enggan menjabarkan kebenaran tentang kekayaannya
- aa. Bank engga membagikan kebenaran rekening pelaku.
- bb. Sanksi bahkan pakar enggan membagikan kebenaran ataupun pemberian perihal palsu.
- cc. Pihak yang memiliki keleluasaan rahasia kedudukan enggan membagikan kebenaran ataupun membagikan perihal palsu
- dd. Sanksi yang membuka identitas pelapor (Puspito, dkk.,2011:25-27)

Selain itu, perilaku berikut diuraikan sebelumnya saat praktik dimasyarakat diketahui ialah gratifikasi.

#### a. Definisi Gratifikasi

Dalam Pasal 12 B ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), pembagian, sangkutan tanpa bunga. Kuitansi perjalanan, sarana penginapan, transportasi wisata, pemeriksaan Cuma-Cuma serta sarana lainnya.

Diatur pada Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwasannya “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”. Andaikata terdapat pegawai negeri atau pelaksana mendapatkan suatu pembagian, hendaknya ia mempunyai kemampuan guna memberikan laporan mengenai KPK sebagaimana terdapat pada Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001, ialah :

- 1) Regulasi termuat dalam Pasal 12 B ayat (1) perihal gratifikasi dipandang suatu pembagian suapan serta tidak berlaku, apabila pihak yang mendapati memberikan keterangan gratifikasi yang ia peroleh melalui KPK
- 2) Keterangan penerima gratifikasi terhitung 30 hari masanya semenjak diterimanya gratifikasi
- 3) Pada waktu selambat-lambatnya 30 hari masanya, penerima keterangan, berhak menetapkan gratifikasi menjadikan milik penerima ataupun negara
- 4) Kaidah penyampaian keterangan serta penunjukkan status gratifikasi termuat sebagaimana pada Undang-Undang mengenai KPK (Puspito, dkk.,2011:25-27).

#### b. Bentuk Gratifikasi

- 1) Gratifikasi positif merupakan pembagian hadiah dilaksanakan melalui niat tulus melalui pihak untuk orang lain tanpa maksud, bermakna pembagian ini merupakan “tanda kasih” tanpa bermaksud mendapatkan balasan serupa

- 2) Gratifikasi negative merupakan pembagian hadiah dilaksanakan bermaksud mendapatkan balasa, pembagian bentuk tersebut yang telah mengakar pada kalangan birokrat ataupun pengusaha disebabkan terjadinya hubungan kepentingan.

Berikut ini beberapa hal pemberian yang tergolong termasuk gratifikasi, sebagai berikut:

- a) Pembagian hadiah ataupun uang dialokasi untuk ucapan terima kasih disebabkan sudah membantu
- b) Hadiah maupun sumbangan berasal dari pihak tergolong pejabat saat perkawinan sanak keluarganya
- c) Pembagian karcis berpergian untuk pejabat bahkan pegawai negeri maupun keluarga guna kepentingan pribadi dengan sia-sia
- d) Pembagian harga yang sudah dipangka maupun khusus dialokasikan guna pejabat/pegawai negeri untuk pembelanjaan barang bahkan jasa pihak lain.
- e) Pembagian biaya maupun tarif menjalani ibadah haji berasal pada pihak lain guna kepentingan pejabat/ pegawai negeri.
- f) Pembagian hadiah ulang tahun ataupun saat diadakannya kegiatan pribadi melalui pihak lain
- g) Pembagian hadiah bahkan cendramata untuk pejabat/pegawai negeri saat diadakannya kunjungan kerja
- h) Pembagian hadiah ataupun bentuk pemberian kepada pejabat/pegawai negeri saat adanya hari hari besar keagamaan, melalui pihak lain bahkan bawahannya.
- i) Cenderamata diperuntukkan guru (PNS) saat pembagian rapor maupun kelulusan peserta didik
- j) Pembayaran kunjungan kerja lembaga legislative disebabkan perihal tersebut dapat memotivasi lembaga serta penerapannya melalui eksekutif
- k) Pemalakan liar saat berada di jalan raya serta ketidak adanya bukti yang valid bertujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat

bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.

- l) Sarana ketersediaan anggaran cadangan fee 10-20% besarnya diambil melalui nilai proyek
- m) Uang retribusi dialukan penggunaannya saat memasuki Pelabuhan tanpa tiket dilaksanakan oleh bagian Pelabuhan, dinas perhubungan, serta dinas pendapatan daerah
- n) Parsel kelengkapan ponsel masa kini terobosan baru melalui pengusaha guna pejabat
- o) Rute perjalanan dialokasikan guna bupati menyambut akhir masa mengabdikan
- p) Pendirian bangunan ibadah di kantor pemerintah (disebabkan pembiasaan tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal)
- q) Hadiah atas diselenggarakannya pernikahan guna keluarga PNS yang melampaui batas kewajaran
- r) Pembuatan KTP/ SIM/ PASPOR dengan maksud "dipercepat" menggunakan biaya berlebih
- s) Sokongan konferensi internasional tanpa merincikan tarif perjalanan yang terbuka serta kebermanfaatannya, disinyalir pemberian ganda, dengan nominal diluar batas kenormalan.
- t) Pengurusan izin yang dipersulit

Jadi, pembagian yang mampu dikelompokkan menjadi gratifikasi merupakan pembagian bahkan janji yang memiliki relevansi melalui hubungan kerja ataupun kedinasan bahkan semata-mata disebabkan keterkaitan serta jabatan bahkan kedudukan pejabat/ pegawai negeri melalui si pemberi. Perilaku kotor bukan hanya berdampak pada satu hal kehidupan saja, korupsi menempatkan efek berkelanjutan yang menyebabkan instabilisasi eksistensi

bangsa serta negara. Meluasnya praktik perilaku kotor pada negara dapat memberikan efek buruk bagi keadaan ekonomi bangsa, contohnya harga barang melambung tinggi dengan kualitas tidak layak, kemudahan rakyat dalam pendidikan serta kesehatan menjadi tidak mudah, keamanan negara menjadi terancam, adanya kerusakan lingkungan hidup, serta gambaran pemerintahan yang buruk dikalahkan internasional sehingga mengoyahkan pilar-pilar keyakinan penanam modal luas, krisis ekonomi yang berkelanjutan, serta negara terperosok dalam jurang kemiskinan.

Beberapa literatur komprehensif melibatkan efek dari perilaku kotor berhubungan dengan ekonomi maupun variable lainnya cukup banyak terjadi sampai saat ini. Berdasarkan studi literatur, memperkuat dampak negative disebabkan perilaku kotor. Korupsi menggoyahkan tatanan investasi serta perkembangan ekonomi (Mauro, 1995); (Puspito, 2011). Berikutnya saat penelitian yang bermuatan elaborative dipaparkan apabila perilaku kotor menyebabkan rendahnya tarat produktivitas yang mampu dinilai dari beberapa indikator fisik, meliputi kualitas jalan raya (Tanzi dan Davoodi: 1997); (Puspito, 2011).

Perilaku kotor ini menempatkan bangsa merasakan penghancuran yang hebat diseluruh aspek bangsa serta negara, khususnya pada sisi ekonomi menjadi penggerak utama kemakmuran masyarakat. Mauro menjelaskan relevansi mengenai perilaku kotor serta ekonomi. Pandangannya perilaku kotor mempunyai korelasi negative melalui taraf penanaman modal, perkembangan ekonomi, serta pengeluaran pemerintahan guna rencana sosial serta kesejahteraan (Mauro, 1995); (Puspito, 2011). Perihal tersebut menjadikan bagian terdalam ekonomi makro. Realita terjadi bahwa perilaku kotor tersebut mempunyai korelasi langsung yang memotivasi pemerintah berusaha menanggulangi korupsi, perihal ini ditempuh secara preventif, represif, maupun kuratif.

Untuk sekelompok masyarakat menengah kebawah, langkah korupsi memberikan guncangan luar biasa serta terjalin satu dengan lainnya. Pertama, efek langsung yang dapat di alami sekelompok masyarakat kurang mampu ialah tingginya jasa beberapa pelayanan public, minimnya perbaikan pelayanan, serta pembatasan mendapatkan layanan vital meliputi air, kesehatan, serta pendidikan. Kedua, efek tidak langsung yang dirasakan oleh

sekelompok masyarakat kurang mampu ialah pengalihan sumber daya milik public guna keperluan pribadi serta kelompok yang sewajibnya di tunjukkan untuk keberlangsungan bidang sosial serta sekelompok masyarakat kurang mampu mengenai pembatasan pembangunan. Perihal tersebut secara langsung mengakibatkan pengaruh buruk pada keberlangsungan kemiskinan (Puspito, 2011).

Korupsi telah membudaya serta menjadi akar disetiap bidang kehidupan menyebabkan high-cost-economy dimana seluruh jangkauan harga membumbung naik serta menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga memposisikan masyarakat menengah kebawah menjadi semakin tersiksa demi memenuhi kebutuhannya seperti harga pokok meliputi beras, gula, minyak, susu serta beberapa barang pokok lainnya. Keadaanya ini menempatkan anak-anak pada posisi yang tidak menentu, kesulitan dalam menemukan kebutuhan pokok membuat masyarakat menengah kebawah berpikir guna mengalokasikan seluruh besaran uang yang dimiliki untuk keperluannya (Puspito, 2011).

Sekelompok rakyat kurang mampu kesulitan dalam menjangkau jasa dengan mudah, contohnya pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, kemudahan akses informasi, serta hukum dan lain sebagainya. Sekelompok kurang mampu tersebut menempatkan kebutuhan pokok dibandingkan dialokasikan untuk sekolah. Situasi ini menyudutkan sekelompok kurang mampu mengalami kebodohan. Tidak adanya aktivitas pendidikan yang mumpuni, tentu berdampak saat mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sulit. Hal ini berujung menempatkan lagi lagi sekelompok rakyat kurang mampu menjadi miskin seumur hidup. Keadaan ini acapkali disebut Lingkaran Setan.

Berdasarkan Transparency International terdapat hubungan kuat mengenai korupsi dengan kualitas serta jumlah kejahatan. Proporsinya, saat perilaku jahat menaik, ukuran kejahatan itu juga akan meningkat. Apabila korupsi mampu dientaskan, sehingga keyakinan orang-orang memandang penegak hukum dapat meningkat. Kesimpulannya, menurunkan perilaku kotor secara tidak langsung mampu menghindari perbuatan jahat dilingkungan (Puspito, 2011).

Perilaku kotor yang merugikan semua pilar-pilar kehidupan berlandaskan ialah etika sosial terlebih aspek kemanusiaan. Ketidak benaran yang menyebar luas sehingga paradoks pihak siapapun memperjuangkan kebenaran fakta

acapkali di tempatkan menjadi pelaku yang membahayakan oleh otoritas Menteri, aparat enguasa, bahkan golonganya. Sehingga, dari sudut perspektif gratifikasi belum selamanya mengandung makna yang buruk. Untuk itu dapat ditinjau dari keperluan gratifikasinya. Namun saat terjadinya praktik yang dilakukan seseorang tidak menutup kemungkinan adanya pamrih. Diberbagai negara maju gratifikasi menemui larangan kuat sehingga kepada siapapun yang melakukan praktik kotor ini dapat dijatuhi hukuman sebert-beratnya. Disebabkan perilaku ini mendorong keputusan pejabat pemerintahan yang tidak stabil saat melaksanakan tugas yang diembannya. Melihat dari sudut yang lebih luas, beberapa kalangan melarang keras perilaku praktik kotor ini, contohnya adanya tindakan tegas melarang peliput berita mendapatkan uang bahkan barang dalam berbagai bentuk apapun bahkan siapapun pihaknya yang membagikan. Oleh sebab itu gratifikasi wajib dilarang keras dengan diadakannya denda yang sepada baik kurungan tahanan maupun denda sejumlah uang bagi setiap insan yang melanggar baik penerima maupun pemberi

### C. Soal Latihan/ Tugas

1. Gratifikasi pada dasarnya sama dengan hadiah. Bandingkan kapan sebuah hadiah dapat disebut gratifikasi sehingga tersangkut dengan korupsi!
2. Pemberantasan korupsi telah dilakukan di beberapa Negara seperti Hongkong, Cina dan India. Dari pengalaman negara-negara tersebut, jelaskan dua hal yang menurut anda bisa dijadikan pelajaran untuk memberantas korupsi di Indonesia!
3. Anda sebagai pegawai baru di suatu perusahaan. Di departemen tempat anda bekerja terjadi praktek korupsi. Tidak ada tindakan apapun karena semua pegawai di departemen tersebut menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Sebenarnya anda sangat risau dengan kondisi tersebut. Namun anda ragu-ragu, bila melaporkannya, posisi dan pekerjaan anda akan terancam. Sementara itu mencari pekerjaan baru sungguh sulit. Apa yang akan anda lakukan bila berada dalam posisiseperti itu? Berikan argumentasi anda!

### D. Referensi

- Andrea, Fockema. (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (*Kamus Hukum, terjemahan*), Bandung: Bina Cipta.
- Bahri, Syamsul. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya*. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Jurnal, Vol.6,No.1 April 2008 (dikutip5 Juli 2021); 450.  
Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/110805-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Hamzah, Andi. (2002). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Puspito T, Nanang.,dkk. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk PT*. Jakarta: Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1973). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.



## GLOSARIUM

Ancaman	Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Bela negara	Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
Demokratis	Kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi
Hak	Kewenangan atau kekuasaan pada diri seseorang untuk berbuat sesuatu
Hak Asasi Manusia	Hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa
Ideologi	Seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan
Ideologi Pancasila	Pandangan hidup atau nilai-nilai luhur yang digunakan bangsa Indonesia
Identitas nasional	Kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal didalamnya
Integrasi nasional	Usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional
Ketahanan nasional	Kondisi dinamis suatu bangsa dalam menjaga

	eksistensi/keberadaan dirinya
Konstitusi	Hukum dasar suatu negara
Korupsi	Kejelekan, keburukan, ketidakjujuran, suap
Koruptor	Pelaku yang melakukan tindakan korupsi
Nasionalisme	Paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
Negara	Organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah daan ditaati oleh raakyatnya
Undang-Undang	Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden
Wawasan nusantara	Cara pandang bangsa ilndonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideology nasional yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakan dalam mencapai tujuan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia : Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Andrea, Fockema. (1951). Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta.
- Armawi, A. (2012). Karakter sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta
- Arsyad, Aprillani (2010). Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad. Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4 Tahun 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers
- Azra, Azyumardi. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. UNISIA, Jurnal No.57/XXVIII/III/2005
- Bahri, Syamsul. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Jurnal, Vol.6, No.1 April 2008.
- Baramuli, A. (1992). Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat, Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Besar (2016). Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia.

- Chaidir, Ellydar. (2007). Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta
- Cristine, dkk,. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Prandnya Paramita.
- Darmaputra. (1988). Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: PT. Gunung Mulia.
- Depdiknas. (2006), Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sekolah Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas
- DosenPPKn.com. (tanpa Tahun). Pengertian Identitas Nasional, Karakteristik dan Fungsi.
- Dwi, Winarno. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK. Karanganyar: Dino Mandiri.
- El Muhtaj, Majda. (2013). Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Funani, Fuad A. (2013). Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda. Maarif. Jurnal. Vol. 8, No. 1 Juli 2013.
- Hadimulyo. (2004). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Hamid, Abdul. dkk. (2012). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Harahap, Krisna, (tanpa tahun). Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami
- Harsawaskita, A. (2007). Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu.
- Hartanti, Evi. (2008). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Mardiyono (1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya : Usaha Nasional.

- Indra. 2007. Mexsasai, Komisi Konstitusi Indonesia (Perbandingannya Dengan Beberapa Negara), Jurnal Konstitusi, ISSN 1829-8095, Volume 1 Nomor 1, Media Komunikasi Ilmu Hukum dan HAM.
- Ismail dan Hartati, Sri. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan, Cet.1, Pasuruan: CV. Qiara Media.
- Johan, Nasution B. (2017). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kaelan. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan dan Zubaidi, H. Ahmad (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kalidjernih, F.K. (2010). Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politik. Bandung: Widya Aksara Press.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Kusnardy, Moh & Harmaily, Ibrahim. (1983). Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, Jakarta: FH UI
- Krannenburg (1975). Ilmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Lestari, E.Lilis dan Arifin, Ridwan. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Komunikasi Hukum. Jurnal. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Lubis A, Maulana. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter.
- Mahfud MD, M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD, M. (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mulyono, Budi. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Psikologis. *Citizenship, Jurnal* Vol.1, No. 2 Tahun 2018.
- Modul Kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Nasution, A.B. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermasa.
- Nurjannah. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Dalam Dakwah. *Dakwah. Jurnal* Vol. XIV, No. 2 tahun 2013.
- Nusarastrya, Haris Y. (2015). Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan). Artikel.
- Paristiyanti.,dkk. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan.Cetakan.1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pendidikan Kewarganegaraan.Cet.1. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45.

- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara RI Nomor 118.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara RI Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembara Negara Nomor 208 Tahun 2000, Lembaran Negara RI Nomor 4026.
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165.
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Pemerintah Indonesia (2008) Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Puspito T, Nanang.,dkk. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk PT. Jakarta: Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
- Pranowo, MB. (2010). Multidimensi Ketahanan Nasional. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ranadireksa, H. (2007). Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Focusmedia.
- Riyanto, A. (2009). Teori Konstitusi, Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Sabon, M.B. (1991). Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku, Jakarta: PT Grafitri.
- Salim, Nur.,dkk. (2018). Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I. Abdinus. Jurnal Vol. 2 No.1, Tahun 2018.
- Sartini.,dkk. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1973). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Jakarta: UI Press
- Samsuri. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Th XXX, No. 2 Mei 2011.
- Samsuri. (2008). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan. Diktat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonmon, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Budi.,dkk. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, Didik. (tanpa tahun). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Gerakan Radikalisme. Artikel.
- Sularto, RB. (2018). Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunarso. (2009). Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim. Humanika, Jurnal Vol. 9 No. 1, Maret 2009.
- Suprayogi, dkk. (2018). Pendidikan Pancasila. Semarang : UNNES Press
- Sumarsono, S, et.al., (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI. Jakarta : Kuatemita Adidarma.
- Suradinata, Ermaya (1997). Paradigma Geopolitik. Jakarta : Lemhannas RI.
- Suradinata, Ermaya (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta : Suara Bebas.
- Soemantri, Numan. (2001). Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.
- Soemarsono.,dkk. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Srijanti, Rahman, A.,K.S, Purwanto (2006) Etika Berwarga Negara. Jakarta : Salemba Empat.



Tukiran. (2006). Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global. *Cakrawala Pendidikan, Jurnal* Vol. No. 3 November 2006 .

Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winataputra, Udin S. 2009. *Pembelajaran PKn di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Yunus, Faiz A (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. *Studi Al'quran: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Jurnal*: Vol. 13, No. 1, tahun 2017.

**Sumber Internet:**

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-radikalisme/>

[www.dephan.go.id](http://www.dephan.go.id)

<https://www.dosenpendidikan.co.id>

<https://en.fis.um.ac.id/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

<https://eprints.uny.ac.id/26628/9/9/%20RINGKASAN%20SKRPSI.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

<b>Program Studi</b>	: S1 PPKn	<b>Mata Kuliah/Kode</b>	: PKn /PAM0032
<b>Prasyarat</b>	:	<b>SKS</b>	: 2 sks
<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	<p>: Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang (UNPAM). Cakupan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini, meliputi; a. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan; b. Identitas</p>		
		<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa mampu menganalisis urgensi PKn, Identitas nasional, Integrasi nasional, konstitusi, nilai dan norma konstitusional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, negara hukum, penegakkan HAM, wawasan nusantara, geopolitik Indonesia, ketahanan nasional, PKn sebagai upaya mengatasi radikalisme dan korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan.

nasional; c. Integrasi nasional; d. Konstitusi di Indonesia; e. Nilai dan Norma Konstitusional; f. Hak dan Kewajiban warga Negara; g. Demokrasi; h. Indonesia sebagai Negara Hukum; i. Penegakan HAM di Indonesia; j. Wawasan Nusantara; k. Geopolitik Indonesia; l. Ketahanan nasional dan bela Negara; m. PKn mengatasi radikalisme; dan n, Korupsi dan anti-Korupsi.

**Penyusun** : Tim MKWU

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu mengkaji dan memetakan urgensi pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter di PT	1. Latar belakang dan tujuan pembelajaran Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di PT 2. Sumber historis, sosiologis dn politk tentang pndidikan kewarganegaraan 3. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangn pendidikan kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Tanya jawab</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	10%

2	Mampu menafsirkan identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan dan karakter bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Identitas Nasional</li> <li>2. Karakteristik Identitas Nasional</li> <li>3. Sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia</li> <li>4. Pancasila sebagai kepribadian dan Identitas Nasional</li> <li>5. Karakter bangsa Indonesia</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Case study</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	10%
3	Mampu menguraikan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Integrasi Nasional</li> <li>2. Jenis-jenis Integrasi (vertikal dan horisontal)</li> <li>3. Potensi disintegrasi di Indonesia</li> <li>4. Strategi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Case study</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati</li> </ul>	10%

		integrasi di Indonesia			pendapat orang lain.	
4	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Negara dan konstitusi</li> <li>2. Unsur,bentuk dan tujuan Negara</li> <li>3. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	5%
5	Mampu menafsirkan nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Konstitusi di Indonesia</li> <li>2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia</li> <li>3. Perilaku berkonstitusional</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Problem base learning and Inquiry (PBL)</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap</li> </ul>	5%

	UUD				menghormati pendapat orang lain.	
6	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara</li> <li>2. Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945</li> <li>3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	5%
7	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian demokrasi</li> <li>2. Prinsip-prinsip dan nilai demokrasi</li> <li>3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> </ul>	5%

		demokrasi yang bersumber dari pancasila			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	
<b>UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)</b>						
8	Mampu menganalisis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia	1. Makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya 2. Hubungan negara hukum dengan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	5%
9	Mampu menganalisis penegakan HAM yang berkeadilan di	1. HAM dalam hukum nasional 2. Penegakan HAM di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> </ul>	5%



	Indonesia	3. Penegakkan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	
10	Mampu mengkaji dinamika historis, dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan indonesia dalam konteks pergaulan dunia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian wawasan nusantara</li> <li>2. Faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara</li> <li>3. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	5%

11	Mampu menguraikan Geopolitik Indonesia Dalam Wujud Wawasan Nusantara	1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa 2. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia 3. Implementasi wawasan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	5%
12	Mampu menafsirkan ketahanan nasional dan bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan	1. Pengertian dan Konsep Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 2. Sifat Ketahanan Nasional dan Nilai Bela Negara 3. Dinamika dan tantangan Ketahanan Nasional dan Bela	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Small group discussion</li> </ul>	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat</li> </ul>	10%

		Negara 4. Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela negara			orang lain.	
13	Mampu mengkaji dan menganalisis Peran PKn sebagai upaya mengatasi radikalisme	1. Gerakan terorisme 2. Pengertian radikalisme dan terorisme 3. Faktor penyebab munculnya radikalisme 4. Peran PKn dalam mengatasi gerakan radikalisme	Problem base learning and Inquiry (PBL)	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	10%
14	Menganalisis dan membedakan perbuatan korupsi dan perilaku koruptif	1. Pengertian Korupsi 2. Faktor- Faktor Penyebab Korupsi. 3. Bentuk Korupsi dan	Problem base learning and Inquiry (PBL)	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan.</li> </ul>	10%

	di masyarakat.	Perilaku Koruptif.			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partisipasi dalam diskusi.</li> <li>▪ Sikap menghormati pendapat orang lain.</li> </ul>	
<b>UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)</b>						

**Referensi:**

Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia : Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Andrea, Fockema. (1951). Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta.

Armawi, A. (2012). Karakter sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta

- Arsyad, Aprillani (2010). Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad. Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4 Tahun 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers
- Azra, Azyumardi. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. UNISIA, Jurnal No.57/XXVIII/III/2005
- Bahri, Syamsul. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Jurnal, Vol.6, No.1 April 2008.
- Baramuli, A. (1992). Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat, Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Besar (2016). Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia.
- Chaidir, Ellydar. (2007). Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta
- Cristine, dkk., (2002). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Prandnya Paramita.
- Darmaputra. (1988). Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: PT. Gunung Mulia.

- Depdiknas. (2006), Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sekolah Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas
- DosenPPKn.com. (tanpa Tahun). Pengertian Identitas Nasional, Karakteristik dan Fungsi.
- Dwi, Winarno. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK. Karanganyar: Dino Mandiri.
- El Muhtaj, Majda. (2013). Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Funani, Fuad A. (2013). Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda. Maarif. Jurnal. Vol. 8, No. 1 Juli 2013.
- Hadimulyo. (2004). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Hamid, Abdul. dkk. (2012). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Harahap, Krisna, (tanpa tahun). Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami
- Harsawaskita, A. (2007). Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu.
- Hartanti, Evi. (2008). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Mardiyono (1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya : Usaha Nasional.
- Indra. 2007. Mexsasai, Komisi Konstitusi Indonesia (Perbandingannya Dengan Beberapa Negara), Jurnal Konstitusi, ISSN 1829-8095, Volume 1 Nomor 1, Media Komunikasi Ilmu Hukum dan HAM.
- Ismail dan Hartati, Sri. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan, Cet.1, Pasuruan: CV. Qiara Media.

- Johan, Nasution B. (2017). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kaelan. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan dan Zubaidi, H. Ahmad (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kalidjernih, F.K. (2010). Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal. Bandung: Widya Aksara Press.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Kusnardy, Moh & Harmaily, Ibrahim. (1983). Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, Jakarta: FH UI
- Krannenburg (1975). Ilmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Lestari, E.Lilis dan Arifin, Ridwan. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Komunikasi Hukum. Jurnal. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Lubis A, Maulana. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter.
- Mahfud MD, M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD, M. (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mulyono, Budi. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Psikologis. *Citizenship, Jurnal* Vol.1, No. 2 Tahun 2018.
- Modul Kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Nasution, A.B. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio- Legal Atas Konstituante 1956-1959, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermasa.
- Nurjannah. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Dalam Dakwah. *Dakwah. Jurnal* Vol. XIV, No. 2 tahun 2013.
- Nusarastriya, Haris Y. (2015). Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan). Artikel.
- Paristiyanti.,dkk. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan.Cetakan.1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pendidikan Kewarganegaraan.Cet.1. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.



- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara RI Nomor 118.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara RI Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembara Negara Nomor 208 Tahun 2000, Lembaran Negara RI Nomor 4026.
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165.
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Pemerintah Indonesia (2008) Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Puspito T, Nanang.,dkk. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk PT. Jakarta: Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
- Pranowo, MB. (2010). Multidimensi Ketahanan Nasional. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ranadireksa, H. (2007). Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Focusmedia.
- Riyanto, A. (2009). Teori Konstitusi, Bandung: Penerbit Yapemdo.

- Sabon, M.B. (1991). Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku, Jakarta: PT Grafitri.
- Salim, Nur.,dkk. (2018). Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I. Abdinus. Jurnal Vol. 2 No.1, Tahun 2018.
- Sartini.,dkk. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1973). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Jakarta: UI Press
- Samsuri. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Th XXX, No. 2 Mei 2011.
- Samsuri. (2008). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan. Diklat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonmoni, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Budi.,dkk. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, Didik. (tanpa tahun). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Gerakan Radikalisme. Artikel.
- Sularto, RB. (2018). Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunarso. (2009). Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim. Humanika, Jurnal Vol. 9 No. 1, Maret 2009.
- Suprayogi, dkk. (2018). Pendidikan Pancasila. Semarang : UNNES Press

- Sumarsono, S, et.al., (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI. Jakarta : Kuatemit Adidarma.
- Suradinata, Ermaya (1997). Paradigma Geopolitik. Jakarta : Lemhannas RI.
- Suradinata, Ermaya (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta : Suara Bebas.
- Soemantri, Numan. (2001). Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.
- Soemarsono.,dkk. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Srijanti, Rahman, A.,K.S, Purwanto (2006) Etika Berwarga Negara. Jakarta : Salemba Empat.
- Tukiran. (2006). Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Vol. No. 3 November 2006 .
- Winarno. (2007). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S. 2009. Pembelajaran PKN di SD. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yunus, Faiz A (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. Studi Al'quran: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Jurnal: Vol. 13, No. 1, tahun 2017.

**Sumber Internet:**

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-radikalisme/>

[www.dephan.go.id](http://www.dephan.go.id)

<https://www.dosenpendidikan.co.id>

<https://en.fis.um.ac.id/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

<https://eprints.uny.ac.id/26628/9/9/%20RINGKASAN%20SKRPSI.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>